

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

I. UMUM

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal.

Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan citra bangsa Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Konsekuensi dari kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terus menerus mengalami perkembangan sangat dinamis dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun lokal yang berakibat kepada perubahan fisik Kota Jakarta, sehingga muncul nilai-nilai baru dan kebutuhan akan perubahan struktur dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (RTRW 2030).

RTRW 2030 telah mengatur rencana tata ruang provinsi, 5 (lima) Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, akan tetapi belum dapat dijadikan dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang karena masih bersifat umum. Dengan demikian RTRW 2030 perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, yang dilengkapi Peraturan Zonasi (PZ) sebagai ketentuan yang mengatur persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, disusun untuk setiap sub blok dan sub zona peruntukan.

Fungsi RDTR dan PZ meliputi: (a) sebagai instrumen pengendalian mutu dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2030; (b) menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW 2030; (c) menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang; (e) menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/ *Urban Design Guideline* (UDGL).

Manfaat RDTR dan PZ meliputi: (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai fungsinya; (d) ketentuan untuk penyusunan program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi kawasan yang diprioritaskan.

Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, yang memuat: (a) rencana pola ruang; (b) rencana prasarana; (c) penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya; (d) rencana pemanfaatan ruang; (e) peraturan zonasi. RDTR dan PZ disajikan dalam bentuk peta dalam skala 1:5000, yang secara operasional digambarkan dalam peta skala 1:1000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan azas penataan ruang sebagai berikut:

- a. keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- c. keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan kualitas ruang yang terukur adalah kualitas ruang yang dapat diukur secara kuantitatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan penataan ruang adalah mendorong terwujudnya rencana tata ruang untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.

Yang dimaksud dengan keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan adalah mewujudkan keseimbangan dan keserasian pertumbuhan dan perkembangan peruntukan lahan.

Yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai adalah penyediaan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tata air adalah susunan dan letak air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi yang memadai adalah mewujudkan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud Panduan Rancang kota atau *Urban Design Guideline* (UDGL), terdiri dari beberapa segmen kawasan yang diprioritaskan penanganannya, membentuk suatu pembangunan terpadu yang mempunyai dampak besar terhadap wajah Kota Jakarta.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan jangka waktu RDTR dan PZ adalah jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah ini dihitung sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan berlaku selama dua puluh tahun.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud peta operasioanal adalah peta rencana yang menjabarkan zona dan/atau sub zona peta zonasi dengan menambahkan rencana jalan dengan lebar di bawah 12 m (dua belas meter).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan SKPD/UKPD.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Jumlah penduduk menggambarkan rencana persebaran penduduk sampai tahun 2030 dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara optimal yang serasi, selaras, dan seimbang antara kuantitas dan persebaran penduduk dengan daya

dukung ruang dan/atau daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Rencana persebaran penduduk sampai tahun 2030 berdasarkan RTRW 2030 sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa, dengan persebaran sebagai berikut:

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 9,2%;
- b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 18,6%;
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 25,3%;
- d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 22,6%;
- e. Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 24,1%; dan
- f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 0,2%.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peremajaan lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur dan fungsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perbaikan lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemugaran lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk melestarikan, memelihara, mengamankan lingkungan dan/atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perkembangan kota adalah suatu perubahan menyeluruh menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut berada pada:

- a. Kawasan pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier;
- b. Kawasan strategis nasional dan daerah/provinsi;
- c. Kawasan khusus;
- d. Kawasan yang didorong perkembangannya;
- e. Kawasan yang ditentukan sebagai pelaksanaan program pemerintah; dan
- f. Kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan melalui peremajaan lingkungan/revitalisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR adalah perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan/indikator program masing-masing kecamatan sebagai upaya perwujudan rencana pola ruang, rencana prasarana, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona fungsi lindung adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau fungsi lindung suaka dan pelestarian alam dan sempadan lindung yang tidak dapat berubah fungsi dan pemanfaatan ruang yang terbatas untuk kegiatan dan pendirian pembangunan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona fungsi budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan

atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona perairan adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, laguna.

Yang dimaksud dengan zona pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ruang udara adalah ruang yang berada di atas wilayah daratan dan perairan beserta sumber daya didalamnya.

Yang dimaksud dengan ruang bawah tanah adalah ruang yang terletak di bawah permukaan bumi sampai ke dalaman tertentu beserta sumber daya didalamnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pola ruang zona perairan dan pesisir adalah pola ruang terinci kawasan pesisir dan kelautan dari Rencana Umum Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Yang dimaksud dengan zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah pendukung kegiatan pariwisata di wilayah pulau.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Yang dimaksud dengan zona pertambangan di wilayah pulau adalah pulau dengan prasarana pendukung pertambangan.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan zona konservasi perairan adalah wilayah perairan yang mencakup zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan wisata dan zona permukiman.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pergerakan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan/genangan ke badan air dan/atau bangunan resapan buatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan air limbah adalah air dari suatu kawasan permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area di dalam gedung ke area yang aman (titik kumpul).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan embung adalah area tangkapan air.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS. Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass, dan Halte Utan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Rawasari.

Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjend Suprpto; di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari Jalan Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 3, Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya dan Rawasari Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawa Sari, Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Timur dan jalan Cempaka Putih Tengah; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26; di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah, Pangkalan Asem dan Jalan Kampung Rawa Selatan.

Huruf e

Pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Rawasari pada ruas jalan Inspeksi Saluran sebelah timur dan barat di Kompleks Angkatan Laut;
- b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang kali sejajar di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 dan Jalan Cempaka Putih Tengah, di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramukasari 1; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Cempaka Putih Tengah 33 dan Jalan Cempaka Putih Timur; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Tengah, dan di Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Jenderal A. Yani, Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 3, Pramuka, Rawamangun, Percetakan Negara Raya, Rawasari Selatan, Percetakan Negara, Mardani Raya, Percetakan Negara 2, Percetakan Negara 5 dan Jalan Percetakan Negara Raya; di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Timur 11, Rawasari Barat 10, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 2, Letjend Suprpto dan Jalan Rawa Sari; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Cempaka

Putih Barat 26, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Mardani Raya, Kampung Rawa Selatan, Pangkalan Asem dan Jalan Cempaka Putih Tengah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawasari Selatan, Rawasari Selatan 1, Cempaka Jaya, Cempaka Putih Timur 2, Cempaka Putih Timur 6, Cempaka Putih Timur 7, Cempaka Putih Timur 9, Cempaka Putih Timur 10, Cempaka Putih Timur 11, Cempaka Putih Timur 12, Cempaka Putih Timur 16, Cempaka Putih Timur 17, Cempaka Putih Timur 24, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Tengah 1, Cempaka Putih Tengah 2, Cempaka Putih Tengah 3, Cempaka Putih Tengah 4, Cempaka Putih Tengah 4B, Cempaka Putih Tengah 6, Cempaka Putih Tengah 13, Cempaka Putih Tengah 15, Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih Tengah 30, Cempaka Putih Tengah 32, Cempaka Putih Tengah 33, Cempaka Putih Tengah 33A dan Jalan Cempaka Putih Tengah 33B; di Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Pangkalan Asem, Kampung Rawa Selatan Raya, Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Barat 2, Cempaka Putih Barat 2A, Cempaka Putih Barat 2B, Cempaka Putih Barat 2C, Cempaka Putih Barat 2D, Cempaka Putih Barat 2E, Cempaka Putih Barat 3, Cempaka Putih Barat 4, Cempaka Putih Barat 5, Cempaka Putih Barat 7, Cempaka Putih Barat 26 dan Jalan Mardani Raya; di Kelurahan Rawasari pada ruas Jalan Pramuka, Percetakan Negara Raya, Percetakan Negara 3, Percetakan Negara 5, Percetakan Negara 5B, Percetakan Negara 6, Percetakan Negara 7, Percetakan Negara 8, Percetakan Negara 9, Percetakan Negara 10, Rawamangun, Pramuka Sari, Pramuka Sari 3, Pramuka Sari 5, Bacang, Perhubungan Udara, dan Jalan Rawasari Selatan; di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat pada ruas Jalan Letjen Suprpto.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek pada Stasiun Kramat di Kelurahan Rawasari.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Saluran Koneksi Tegangan Tinggi (SKTT) adalah saluran transmisi yang menyalurkan energy listrik melalui kabel yang memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa *long storage* berupa kali/sungai yang terletak pada sisi ruas Jalan Cempaka Putih Barat 26 di Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Mardani Raya, Cempaka Putih Raya, Cempaka Raya, Djatof, Cempaka Putih Indah, Cempaka Putih Barat 12 dan saluran Cempaka Putih Barat 25 di Kelurahan Cempaka Putih Barat; saluran Cempaka Putih Timur, Rawasari Barat 10 dan saluran Rawa Kerbau di Kelurahan Cempaka Putih Timur; dan saluran Komplek BPKP, Golf dan saluran Bacang di Kelurahan Rawasari.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off-site*) dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas :

- a. Jalan Pangkalan Asem, Kampung Selatan Raya, dan Jalan Mardani Raya di Kelurahan Cempaka Putih Barat;
- b. Jalan Cempaka Putih Tengah dan Jalan Cempaka Putih Tengah 33 di Kelurahan Cempaka Putih Timur; Jalan Pramuka di Kelurahan Rawasari;
- c. Jalan Letjend Suprpto di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Cempaka Putih Timur;
- d. Jalan Jenderal Achmad Yani di Kelurahan Cempaka Putih dan Kelurahan Rawasari.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kebon Kelapa : Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional, Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo; di Kelurahan Cideng : Halte RS Tarakan; dan di Kelurahan Petojo Utara : rencana halte pada ruas jalan Cideng Timur.

Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo.

Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Gambir.

Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.

Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo : Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Cideng : Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang; dan di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Rawa Buaya – Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat , Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon

Kelapa : Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu Ceper.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Sangaji, Alaydrus, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir. H. Juanda, Pecenongan, Batu Ceper dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Duri Pulo : Jalan Duri Selatan; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Kesehatan, Balikpapan dan Jalan Kyai Caringin; di Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Pejambon, Perwira, Tanah Abang 2, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Jalan M. I. R, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis dan Jalan Kemuliaan; di Kelurahan Cideng : Jalan Musi, Biak, Taman Jati Baru Cideng, Jati Baru Bengkel, Citarum, Subur dan Jalan Cideng Barat; dan di Kelurahan Pasar Baru : Jalan Ir. H. Juanda; dan
- b. pembangunan jalan Sejajar Rel KA Jkt-Tangerang (dari jl. Daan Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Duri Pulo.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pengembangan jalan lokal dilakukan:

- 1 pengembangan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Barat; dan
- 2 pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Petojo Utara, Cideng, dan Kelurahan Petojo Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Duri Pulo : Jalan KH Imam Mahbub dan Jalan Moh Mansyur; di Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Cideng Jalan Hasyim Ashari, Jatibaru dan Jalan Fahrudin; di Kelurahan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Balikpapan, Jatibaru, Cideng Timur, Majapahit, Kyai Caringin, Cideng, dan Jalan Suryo Pranoto; di Kelurahan Cideng : Jalan Cideng Barat; di Kelurahan Gambir : Jalan Majapahit, Kebon Sirih, Medan Merdeka Utara, Prapatan dan Jalan MH Thamrin; dan di Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Batu Ceper.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) di Kawasan Monas di Kelurahan Gambir;

2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir dilakukan di:
 - a. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryopranoto, Kesehatan, Balikpapan, Tanah Abang 2, Tanah Abang 1, Kyai Caringin, dan Jatibaru;
 - b. Kelurahan Petojo Utara : Jalan KH. Hasyim Ashari, KH. Zainudin Arifin, Am. Sangaji, Kesehatan dan Jalan Alaydrus;
 - c. Kelurahan Gambir : Jalan Jatibaru, Kebon Sirih, Kebon Sirih Raya, MH.Thamrin, Medan Merdeka Barat, Merdeka Utara, Veteran, Jati Baru Bengkel, Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Abdul Muis, Kemuliaan, Citarum, Tanah Abang Timur, Merdeka Timur, Tanah Abang 1, Ikhwan Ridwan Rais, Merdeka Utara, Perwira, dan Jalan Veteran 1;
 - d. Kelurahan Cideng : Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub, Fahrudin, Jatibaru, Cideng Barat, Taman Jati Baru, Tanah Abang 2, Siantar, Musi, Kyai Caringin, Tanjung Selor, Biak, Subur dan Jalan Cideng Barat;
 - e. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan KH. Samanhudi, Sukarjo Wiryopranoto, Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Taman Sari Raya, Ir.H.Juanda dan Jalan Ir.H.Juanda 1;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di:

- a. Kelurahan Duri Pulo : Jalan Hasyim Ashari, Jalan KH Imam Mahbub, Cideng Barat, Cibunar, KH. Zainul Arifin, Zainul Arifin Barat, Petojo Kecil, Petojo Barat Lima, Petojo Barat 6, Petojo Barat 7, Petojo Barat 8, Petojo Barat 9, Petojo Barat 10, Petojo Barat 11, dan Jalan Petojo Barat 12;
- b. Kelurahan Cideng : Jalan Hasyim Ashari, Cideng Barat, Biak Kyai Caringin, Muis, Ternate, Sangihe, Sangihe Dalam, Talafo, Petojo Selatan 7, Petojo Selatan 9, Petojo Selatan 10, Petojo Selatan 11, Petojo Selatan 12, Petojo Selatan 13, Palang Merah, Petojo Bola, Petojo Bola 1, Petojo Bola 2, Petojo Bola 3, Petojo Bola 4, Musi, Tarakan 1, Kota Baru, Siantar, Lematang, Pane, Bila, Tembesi, Taman Kuantan, Kampar, Batanghari, Kuantang, Komering, Talang Bawang, Citarum, Tanah Abang 2, Kapuas, Ampasit, Ampasit 1, Ampasit 2, Ampasit 3, Ampasit 4, Ampasit 5, Ampasit 6, Cipung Barat, Ciujung, Cimanut, Opak, Cibanten, Cikande, Cilengsir, Cilamaya, Bengawang, Serayu, Berantas, Cideng Barat Dalam, Taman Jati Baru, Taman Jati Baru Bengkel, Taman Jati Baru Timur, Jalan Taman Jati Baru Barat dan Jalan Jatibaru;
- c. Kelurahan Petojo Utara : Jalan Gajah Mada, KH Zainul Arifin, Alaydrus, Pembangunan 1, Pembangunan 2, Pembangunan 3, Pembangunan 4, Pembangunan Dalam 1, Petojo Utara 1, Petojo Utara 7, AM. Sangaji, Petojo Barat,

- Petojo Barat 1, Petojo Barat 2, Petojo Barat 3, Petojo Barat 4, Sadar 3, Sadar 4, Cideng Timur, Hasyim Timur, Balik Papan, Petojo Selatan, Petojo Selatan 1, Petojo Selatan 2, Petojo Selatan 3, Petojo Selatan 4, Balik Papan 1, Balik Papan 2, Balik Papan 4, Semboja, Kaji, Petojo Binatu Raya, Petojo Binatu 2, Petojo Binatu 4 dan Jalan Majapahit;
- d. Kelurahan Gambir : Jalan Veteran, Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, Majapahit, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Abdul Muis, Musium, Tanah Abang Timur, Budi Kemulyaan, Budi Kemulyaan 3, Silam Merdeka Barat, Daya, Barat Laut, Timur Laut, Tenggara, Perwira, Pejambon 2, 3, Batu, Ikhwan Ridwan Rais, Kebon Sirih, Haji Agus Salim, MH Thamrin dan Jalan Prapatan;
- e. Kelurahan Petojo Selatan : Jalan Suryo Pranoto, Majapahit, Balik Papan, Kesehatan, Tanah Abang Satu, Petojo Enclek, Petojo Enclek 1, Petojo Enclek 2, Petojo Enclek 3, Petojo Enclek 4, Petojo Enclek 9, Petojo Enclek 13, Petojo Enclek 14, Tanah Abang 2, Kesehatan, Kesehatan 1, Kesehatan 2, Kesehatan 3, Kesehatan 4, Kesehatan 5, Kesehatan 6, Kesehatan 7, Kesehatan 8, Kesehatan 9, Kesehatan 10, Kesehatan 11, Persatuan Guru, Petojo Sabangan 1, Petojo Sabangan 2, Petojo Sabangan 3, Petojo Sabangan 5, Petojo Sabangan 6, Petojo Sabangan 7, Petojo Sabangan 8, Petojo Sabangan 9, Petojo Sabangan 10, Petojo Sabangan 11, Tanah Abang 3, Tanah Abang 5, Kebon Jahe dan Jalan Cideng; dan
- f. Kelurahan Kebon Kelapa : Jalan Ir. H Juanda, Ir. H Juanda 1, Ir. H Juanda 2, Ir. H Juanda 1a, Ir. H Juanda 1c, Ir. H. Juanda 3, Kingkit, Pacenongan, Peconangan Dalam, Sukarjo Wirio Pranoto, Batu Ceper, Batu Ceper 1, Batu Ceper 2, Batu Ceper Batu Ceper 5, Batu Ceper 11, Batu Jejar, Batu Tulis, Batu Tulis 1, Batu Tulis 3, Batu Tulis 10, Batu Tulis 11, Batu Tulis 14, Batu Tulis 15 dan Jalan Hayam Huruk.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir adalah:

- a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Petojo Selatan dan Kelurahan Petojo Utara;
- b. rencana pengembangan LRT terdapat pada ruas Jalan Kyai Caringin, Jalan Tanah Abang 2 di Kelurahan Cideng;
- c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Cideng;
- d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Gambir di Kelurahan Gambir, Cideng, dan Kelurahan Duri Pulo;
- e. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo; dan
- f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Batu Tulis, Pecenongan, Pintu Air II dan saluran Ir.Juanda II di Kelurahan Kebon Kelapa; saluran Jalan Batu, Medan Merdeka Selatan dan saluran Budi Kemuliaan di Kelurahan Gambir; saluran Petojo Enclek 1 dan saluran Kesehatan di Kelurahan Petojo Selatan; saluran Petojo Binatu 2, Alaydrus (bus beton), Petojo Barat, AM. Sangaji dan saluran Petojo Selatan 1 di Kelurahan Petojo Utara; saluran Talaud, Petojo Selatan 7, Ternate, Kuantan, Pane, Ciujung, Cipunegara dan Kali Citarum, di Kelurahan Cideng; dan saluran Duri Raya di Kelurahan Duri Pulo;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaian air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat Jalan MH. Thamrin, Ihwan Ridwan Rais, Perwira, Veteran, Veteran 3, Majapahit, Abdul Muis, Musium, Tanah Abang Timur, Budi Kemulyaan dan Jalan Kebon Sirih di Kelurahan Gambir; Jalan Ir. Juanda, Pecenongan, Pecenongan Dalam, Batu Tulis, Batu Ceper, Batu Tulis 13, Ir. H. Juanda 3, Batu Jajar, Hayam Huruk dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto di Kelurahan Kebon Kelapa; Jalan KH. Zainul Arifin, Pembangunan Satu, Pembangunan 4, Gajah Mada, Alaydrus, Hasyim Ashari, HM. Sangaji, dan Jalan Balik Papan 1 di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Balik Papan, Suryo Pranoto, Kesehatan, Tanah Abang 1, Tanah Abang 2, Tanah Abang 3 dan Jalan Jatibaru di Kelurahan Petojo Selatan; Jalan Cideng Barat, KH. Mahbud, Subur Raya, Subur, Setia Kawan dan Jalan Setia Kawan Barat di Kelurahan Duri Pulo; Jalan Hasyim Ashari, Biak, Cideng Barat, Tanjung Selor, KH. Charingin, Siantar, Batang Hari, Taman Kuantan, Tanah Abang 2, Ciujung dan Jalan Cilengsir di Kelurahan Cideng

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Jalur evakuasi bencana terdapat di Jalan Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, Pejambon, Perwira, Tanah Abang 2, Abdul Muis, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Veteran, Ikhwan Ridwan Rais, Prapatan, Kebon Sirih, MH. Thamrin,

Medan Merdeka Barat, Majapahit dan Jalan M. I. R. Rais di Kelurahan Gambir; Jalan Juanda, Batu Ceper, Sukarjo Wiryopranoto, Jalan Hayam Huruk di Kelurahan Kebon Kelapa; Jalan Hasyim Ashari, KH. Charingin, Cideng Barat, dan Jalan Jati Baru di Kelurahan Cideng; Jalan Gajah Mada, Majapahit, Hasym Ashari, dan Jalan Cideng Timur di Kelurahan Petojo Utara; Jalan Jati Baru, Cideng Timur, Balik Papan dan Jalan Suryo Pranoto di Kelurahan Petojo Selatan; dan Jalan Hasyim Ashari dan Jalan KH. Imam Mahbub di Kelurahan Duri Pulo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik

pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah:

1. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat Stasiun Gang Sentiong di Kelurahan Tanah Tinggi;
2. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada .ruas Jalan Tanah Tinggi 1 di Kelurahan Tanah Tinggi dan di Kelurahan Johar Baru; dan
3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Galur dan Jalan Tanah Tinggi di Kelurahan Tanah Tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tanah Tinggi : Halte Galur di jalan Letjen Suprpto.

Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Suprpto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Galur : Jalan Galur dan Jalan Pangkalan Asem; di Kelurahan Johar Baru : Jalan Mardani Raya, Percetakan Negara, Percetakan Negara 2, Pulo Gundul, KJB 1 dan Jalan Percetakan Negara 1;

di Kelurahan Kampung Rawa : Jalan Rawa Selatan 4, Rawa Sawah, Kampung Rawa Selatan, Rawa Sawah 5, dan Jalan Rawa Sawah 25; dan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Tanah Tinggi 1, Jalan Tanah Tinggi 4, Kramat Sentiong, dan Jalan Tanah Tinggi 8;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Moh. Ali, Jalan Pulo Gundul di Kelurahan Tanah Tinggi; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Johar Baru dan Kelurahan Galur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Suprpto.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Johar Baru Jalan Percetakan Negara 1, Pulo Gundul, Percetakan Negara 2, KJB 1, Mardani Raya dan Jalan Rawa Sawah 5; di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Pulo Gundul, Tanah Tinggi 8 dan Jalan Tanah Tinggi 1; di Kelurahan Kampung Rawa : Jalan Let.Jen.Suprpto, Rawa Sawah 5 dan Jalan Rawa Sawah 25; dan di Kelurahan Galur : Jalan Let.Jen.Suprpto dan Jalan KJB 1.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : Jalan Letjen Soeprpto, Galur Selatan, Moh. Ali 4, Tanah Tinggi 1, 2, 3, Tanah Tinggi Gang 1, 2, 3, 4, Tanah Tinggi Selatan, KP Pulo Gundul, Kramat Pulo Gundul dan Jalan Pulo Gundul; di Kelurahan Galur : Jalan Letjen Soeprpto, Galur, Rawa Sawah 2, Biduk, Biduri, Kopast, Intan, Rawa Sawah Satu, Rawa Sawah 2, Rawa Sawah 3, Kwista dan Jalan Rawa Tengah; dan di Kelurahan Johar Baru : Jalan Percetakan Negara 1, Percetakan Negara 2, Kawi Kawi Bawah, Kawi Kawi Atas, Kramat Jaya, Taman Kramat Jaya Baru, Kramat Jaya Baru 4 dan Jalan Rawa Sawah 5.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Johar Baru I, Percetakan Negara II, Kayu Awet, Johar Baru IV, Johar Baru IVA, Johar Baru V, SMU 27, Teladan, Johar Baru II, Johar Baru Utara III, Kawi 2 Bawah, Rawa Sawah dan saluran Kampung Rawa Sawah di Kelurahan Johar Baru; saluran Pulo Gundul Dalam, Tanah Tinggi XII, Narada, Baladewa, Narada, Baladewa, dan saluran Suprpto di Kelurahan Tanah Tinggi; saluran Suprpto, Pangkalan Asem, dan saluran Kwista IX di Kelurahan Galur; saluran Rawa Selatan I, Rawa Sawah, T.Kampung Rawa, dan saluran Kampung Rawa di Kelurahan Kampung Rawa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 5 dan zona layanan nomor 10 dilaksanakan pada ruas Jalan Mardani Raya di Kelurahan Johar Baru; Jalan Tanah Tinggi 4 dan Jalan Letjen Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi; Jalan Soeprapto di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus dilaksanakan di:

- a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat;
- c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka; di Kelurahan Harapan Mulya : Halte Galur; dan
- d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran-Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Rawa Buaya – Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di:

- a. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Tanah Tinggi Timur dan Jalan Tanah Tinggi Barat;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Gunung Sahari, Jalan Angkasa;
- c. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota 6 dan Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Angkasa dan Jalan Dakota 6;
- d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Kemayoran Gempol;
- e. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar; di Kelurahan Utan Panjang;
- f. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Barat;
- g. Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Cempaka Baru,
- h. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Letjend Suprpto;
- i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Timur; dan

- j. Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Benyamin Sueb;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

- a. Kelurahan Utan Panjang : Jalan Sunter Bendungan Jago;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Garuda, Rajawali, Jalan Landasan Pacu Barat;
- c. Kelurahan Serdang : Jalan Taruna, Jalan Serdang Baru, Jalan Serdang 3;
- d. Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Cempaka Putih Utara, Kali Baru, Dakota, Kali Baru Barat dan Jalan Kali Baru Timur;
- e. Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar;
- f. Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Jalan Kodam;
- g. Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur dan Jalan Cempaka Baru Timur;
- h. Kelurahan Serdang dan Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan Jago;
- i. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 3;
- j. Kelurahan Cempaka Baru dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Cempaka Putih Utara;
- k. Kelurahan Kemayoran, Cempaka Baru, dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan F; Jalan Garuda;
- l. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 5; Jalan Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru;
- m. Kelurahan Cempaka Baru, Serdang dan Kelurahan Sumur Batu : Jalan Serdang; di Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Bendungan Jago Terusan;
- n. Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Utan Panjang dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Gempol;
- o. Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Serdang; di Kelurahan Serdang dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Serdang Baru 1;
- p. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran : Jalan Kemayoran Mall;
- q. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Landasan Timur/Barat; Jalan Gunung Sahari 5;
- r. Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dan
- s. Kelurahan Harapan Mulya dan Kelurahan Cempaka Baru : Jalan F.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan Inspeksi saluran pada ruas Jalan Cempaka Baru Tengah, Jalan Remaja 1 di Kelurahan Cempaka Baru; Jalan Lapangan Pors di Kelurahan Serdang; dan

- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Serdang, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kemayoran, Harapan Mulya, Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Dakota, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kemayoran Gempol, Landasan Timur/Barat, Utan Panjang Barat dan Jalan Landasan Utara; di Kelurahan Sumur Batu : Jalan Howitzer, Sumur Batu, Kodam, Serdang dan Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Utan Panjang 3, Cempaka Putih Utara, Jalan F, Utan Panjang 5 dan Jalan Letjend. Suprpto; di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Bungur Besar, Kemayoran Gempol, Rajawali, Kemayoran Mall, Landasan Timur Barat, Landasan Pacu Barat, Gunung Sahari 5, Benyamin Sueb. Gunung Sahari, Pasar Senen, Bungur Besar dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Utan Panjang : Jalan Bendungan Jago, Utan Panjang 3, Utan Panjang 5, Kali Baru Timur, Bendungan Jago Terusan, Serdang, Kemayoran Gempol dan Jalan Sunter Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Timur, Sumur Batu, Cempaka Baru Timur, Serdang, Bendungan Jago Terusan dan Jalan Serdang; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Garuda, Kemayoran Gempol, Kemayoran Mall dan Jalan Gunung Sahari 5; dan di Kelurahan Serdang : Jalan Serdang, Bendungan Jago, Taruna, Serdang Baru, Sunter Bendungan Jago dan Jalan Serdang 3;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Serdang : Jalan Ahmad Yani, Letjend Suprpto, Sunter Jaya, Raya Kodam, Sumur Batu, Sumba 1, Biduri 9, Biduri 8, dan Jalan Pasar Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu, Jalan Sunter Jaya dan Jalan Bendungan Jago; di Kelurahan Cempaka Baru : Jalan Cempaka Baru, Letjend Suprpto, Cempaka Putih Utara, Cempaka Putih Barat, Cempaka Baru 2, Cempaka Sari 5, Cempaka Putih Tengah, Cempaka Baru Timur, Siaga 2, Sudiro, Swadaya 1, Harapan Jaya 1, Harapan Jaya, Harapan Jaya 7, Swadaya 3, Swadaya 4, Lumba-lumba, Sumur Batu 1, Sumur Batu 2, Sumur Batu 3, Sumur Batu 4, Sumur Batu 5, Sumur Batu Raya, Pam, Remaja 3, dan Jalan Sumur Batu; di Kelurahan Harapan Mulya : Jalan Letjend Suprpto, Tanah Tinggi Barat, Cempaka Putih Utara, Cempaka Baru Barat, Utan Panjang 3, Perunggu, Waja, Waja 4, Waja 5, Timah, Tembaga, Harapan Mulya 3, Tembaga Dalam 2, Tembaga Dalam 1, Harapan Mulya Barat, Harapan Mulya 1, Harapan

Mulya 2, Harapan Mulya 3, Harapan Mulya 4, Harapan Mulya 5, Cempaka sari 2, dan Jalan Cempaka Sari 5; di Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Utan Panjang Timur, Utan Panjang barat, dan Jalan Bendungan Jago di Kelurahan Utan Panjang; Jalan Kebon Kosong, Landasan Timur Barat, Dakota, dan Jalan Benyamin Sueb; di Kelurahan Kemayoran : Jalan Bungur Besar, Bungur Besar 16, Bungur Besar 15, Kepu Barat 13, Kepu Barat 7, Kepu Barat 8, Kepu Barat 9, Kepu Barat 3, Kepu Barat 1, Kepu Barat, Kepu Dalam 1, Kepu Dalam 2, Kepu Dalam 3, Kepu Timur, Kemayoran Utara, dan Jalan Garuda; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Jalan Pasar Senen, Gunung Sahari, Bangau 2, Bangau 3, Bangau 4, Bangau 5, Bangau 8, Gunung Sahari 3, Kadiman, Bungur Besar, Gunung Sahari 5, Garuda, Bungur Besar 5, Bungur Besar 17, Bungur Besar 18, Bungur Besar 19, Bungur Besar 20, Angkasa, Angkasa 2, Sepur 5, Angkasa Dalam 1, Mangga, Sawai, Kran 2, Kran 5, Angkasa 5, Kran, Kemayoran Gempol, Landas Pacu Barat, Landas Pacu Timur, Rajawali, Kemayoran Vila, Merpati 1, dan Jalan Perwara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran adalah:

- a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – barat (I) melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong;
- b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Kemayoran;
- c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Jalan Layang (*Fly Over*) terdapat pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Sumur Batu, Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Harapan Mulia, Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Jalan Angkasa, Jalan Garuda Sisi Selatan, dan Saluran Jalan Gunung Sahari 5 di Kelurahan Gunung Sahari Selatan; Saluran Kepu Barat di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan Kemayoran; Saluran Kemayoran Gempol dan Saluran Kemayoran Ketapang di Kelurahan Kebon Kosong; Saluran Kepu Selatan di Kelurahan Kemayoran; Saluran Kali Baru Timur dan Saluran Utan Panjang di Kelurahan Utan Panjang; Saluran Taruna Jaya, Serdang, Serdang 1, Serdang Baru, dan Saluran Kampung Irian 1 di Kelurahan Serdang; Saluran Sumur Batu, Nilam, Bren, Basoka, di Kelurahan Sumur Batu; dan Saluran Swadaya 5, Cempaka Baru 1, Cempaka Baru Tengah, Cempaka Baru 7, Cempaka Baru, di Kelurahan Cempaka Baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaian air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 5 dilaksanakan pada ruas Jalan Benyamin Sueb, Kalibaru Barat di Kelurahan Kebon

Kosong, Jalan Cempaka Baru Timur, Pam, Pasar Sumur Batu, dan Jalan Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru, Jalan Dakota, Gunung Sahari dan Jalan Kemayoran Vila di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Letjend Suprpto di Kelurahan Harapan Mulya, Cempaka Baru, dan Kelurahan Sumur Batu

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte Bunderan HI; di Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari; di Kelurahan Menteng : Halte Latuharhari; dan di Kelurahan Gondangdia : halte busway;

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Sirih.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Pegangsaan.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Menteng.

Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di:

- a. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih;
- b. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;

- c. Kelurahan Menteng: Pembangunan ruas jalan tol Kampung Melayu – Duri Pulo; dan
- d. Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan MH. Thamrin;

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di:

- a. Kelurahan Pegangsaan : Jalan Diponegoro, Proklamasi dan Jalan Cikini, dan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya (jl.Cilosari - jl.Kenari 1);
- b. Kelurahan Menteng : Jalan Cimahi, Latuharhari, Surabaya, Pamengkasan, Sukabumi, Sultan Syahrir, Prof. DR. Moh. Yamin, Haji, Yusuf Adiwinata, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim, Sukabumi, Teku Cik Diktiro, Madiun, Teuku Cik Diktiro, Cimahi, HOS. Cokroaminoto, Purworejo, Kendal, Diponegoro dan Jalan Suropati;
- c. Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Menteng Raya, Haji Agus Salim, Cut Mutiah dan Jalan KH. Wahid Hasyim;
- d. Kelurahan Gondangdia : Jalan Srikaya 1, Kebon Kacang Raya, Haji Agus Salim, Cut Mutiah, Johar, DR. Sam Ratulangi, KH. Wahid Hasyim, Probolinggo, Suwiryo, Sindang Jaya, Yusuf Adiwinata, Teuku Umar dan Jalan HOS.Cokroaminoto; dan
- e. Kelurahan Cikini : Jalan Raden Saleh dan Jalan Cikini Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Malang/Kanal Banjir Timur dan sejajar jalan rel kereta api pada ruas Jalan Latuharhari, Jalan Menteng Tenggulun, dan Jalan Pasar Turi di Kelurahan Menteng; Jalan sejajar Kali Ciliwung di Kelurahan Pegangsaan dan Kelurahan Kenari; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan Pegangsaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan jalan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia, Menteng, Cikini dan Kelurahan Pegangsaan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih, Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan MH. Thamrin; di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Kebon Sirih; dan di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Tambak;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kebon Sirih : Jalan Arif Rahman Hakim, Ikhwan Ridwan Rais, Jaksa, Kebon Sirih, Kebon Sirih Timur, Menteng Raya, dan Jalan Menteng Kecil; di Kelurahan Menteng : Jalan Banyu Mas, Cicurug, Cilacap, Cimahi, Diponegoro, Dr. Kusuma Atmaja, HR. Rasuna Said, Imam Bonjol, Indramayu, Jend. Sudirman, Kebon Kacang Raya, Kebumen, Kendal, Kota Bumi, Latuharhari, Madiun, Pamekasan, Panarukan, Pegangsaan Barat, Pekalongan, Prof. DR. Moh. Yamin, Salatiga, Subang, Sukabumi, Sultan Agung, Sumenep, Sunda Kelapa, Sutan Syahrir, Taman Sunda Kelapa, Teuku Cik Ditiro, Menteng Jaya, Sindang Jaya, Surabaya, Solo, Cirebon, Tegal, Tulungagung, Pandeglang, Banyumas, Ki Mangun, Semarang, Banda, ILP Suroso, Irian, Maluku, Lombok, Riau, Buton, Timor, Sumatera, Kemiri, Kendal, Rembang, Pati, Purwodadi, dan Jalan Purworejo; di Kelurahan Pegangsaan : Jalan Kimia, Matraman Dalam, Matraman Raya, Talang Dalam, Tambak, Prambanan, dan Jalan Proklamasi; di Kelurahan Gondangdia : Jalan Sam Ratulangi, Gereja Theresia, Johar, Probolinggo, Srikaya 1, dan Jalan Teuku Umar; di Kelurahan Cikini : Jalan Cimandu, Jalan Ciasem, Cidurian, dan Jalan Cilimani; di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Menteng : Jalan Yusuf Adiwinata; di Kelurahan Kebon Sirih, Cikini, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cut Mutiah; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Cikini : Jalan Srikaya 2; di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, dan Kelurahan Gondangdia : Jalan H. Agus Salim; di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Gondangdia : Jalan HOS Cokroaminoto; di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan : Jalan Cikini dan Jalan Cilosari; di Kelurahan Kebon Sirih dan Kelurahan Gondangdia : Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan MH. Thamrin; dan di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Gondangdia : Jalan Cikini 4.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng adalah:

- a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara – Selatan terdapat pada Stasiun HI di Kelurahan Gongdangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada stasiun Mampang di Kelurahan Menteng, terdapat di Stasiun Cikini di Kelurahan Pegangsaan, terdapat di Kelurahan Pegangsaan, dan terdapat di Stasiun Gongdangdia di Kelurahan Kebon Sirih;
- c. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas – Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng dan FO. Jatinegara – By pass di Jalan Kendal yang melewati Kelurahan Menteng.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Ampion dan Saluran Penataran yang melalui Kelurahan Pegangsaan; Saluran Anyer dan Saluran Latuharhari yang melalui Kelurahan Menteng; Saluran Cimandiri dan Saluran Cut Nyak Dien yang melalui Kelurahan Cikini; Saluran Cokroaminoto, Sunda, dan Saluran Wahid Hasyim yang melalui Kelurahan Gondangdia; Saluran Guru Demak yang melalui Kelurahan Cikini dan Kelurahan Kebon Sirih; Saluran Kebon Sirih Raya dan Saluran Srikaya 1 yang melalui Kelurahan Kebon Sirih; dan Saluran Probolinggi yang melalui Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Cikini;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaian air limbah terpusat (*off-site*) dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan pada ruas Jalan Menteng Raya di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan Surabaya, Diponegoro, Imam Bonjol, Anyer, Latuharhari, Sukabumi, Kalisan, Madiun, Cimahi, Sumenep, Pamekasan, Cianjur, Kusuma Atmadja, Kusuma Syahrir, Semarang, Purwakarta, Teuku Umar, Banyuwangi, Kediri, Besuki, H. Agsu Salim, Gereja Theresia, Indramayu, Tasikmalaya, dan Jalan Kebon Kacang Raya di Kelurahan Menteng; Jalan Probolinggo, Suroso, Sam Ratulangi, Maluku, Lombok, Sawo, Tanjung, dan Jalan Wahid Hasyim di Kelurahan Gondangdia; Jalan Amfiun, Raden Saleh, dan Jalan Cikini 4 di Kelurahan Cikini; Jalan Proklamasi, Kalisan, Talang, Borobudur, Matraman Dalam, Tambak, dan Jalan Bonang di Kelurahan Pegangsaan; Jalan Kebon Sirih, Agus Salim, Kebon Sirih Barat 2, Jaksa, Kebon Sirih Timur, dan Jalan Srikaya 2 di Kelurahan Kebon Sirih; Jalan Cikini di Kelurahan Cikini dan Kelurahan Pegangsaan; Jalan MH. Thamrin di Kelurahan Gondangdia dan Kelurahan Kebon Sirih; Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan HOS Cokroaminoto di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Gondangdia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Yang dimaksud dengan pelestarian kawasan cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kawasan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran kawasan cagar budaya.

Yang dimaksud dengan pengamanan kawasan cagar budaya adalah upaya menjaga dan mencegah kawasan cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di:

- a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, Halte Bus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo, dan Halte Bus Pasar Baru Timur;
- b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah; dan
- c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Yang dimaksud dengan Koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Cideng, Duri Pulo, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara : pembangunan ruas Jalan tol Rawa Buaya-Sunter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Dua; di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Benyamin Sueb dan Jalan Angkasa; di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan KH. Samanhudi; di Kelurahan Pasar Baru, Kartini, Gunung Sahari Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Gunung Sahari; dan di Kelurahan Kartini, Karang Anyar, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Besar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari 3, Gunung Sahari II, industri, Rajawali Selatan, Rajawali dan Jalan Pademangan 1; di Kelurahan Pasar Baru : Jalan Krekot Bunder, Lautze, Pos, Taman Sari Rayar, Pintu Besi 1, Abdulrahman Saleh Raya, Banteng Barat, Senen Raya, Perwira, Banteng Utara, Cathedral, Banteng Timur, Pasar Baru, Ir. H. Juanda dan Jalan DR. Sutomo; di Kelurahan Kartini : Jalan Kartini 3 dan Jalan Lautze; di Kelurahan Mangga Dua Selatan Jalan DR. Suratmo, Jalan Pangeran Jayakarta; dan di Kelurahan Karang Anyar : Jalan Taman Sari Rayar dan Jalan Mangga Besar; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Mangga Besar ke jl.Rajawali Selatan di Kelurahan Gunung Sahari; serta jalan Sejajar Rel KA Gambir-Kota di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan Jalan inspeksi sepanjang kali/sungai di sepanjang Kali Ciliwung pada ruas Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan, Jalan Pasar Baru Timur di Kelurahan Pasar Baru; Jalan Kartini di Kelurahan Kartini; Jalan Pejagalan, jalan Pisang Batu di Kelurahan Mangga Dua Selatan; Jalan Pemandangan 1 dan Jalan Rajawali Selatan 12 di Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Karang Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Pasar Baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) terdapat pada Kawasan Mangga Dua di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru : Jalan Doktor Soetomo, Doktor Wahidin, Senen Raya, Abdul Rahman Soleh Raya, Menteng Utara, Pasar Baru, Pos, Kelinci, Pasar Baru Selatan, Pasar Baru Timur, Cathedral, Perwira, dan Jalan KH. Saman Hudi; di Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Benyamin Sueb, HBR Motik, dan Jalan Angkasa Raya; di Kelurahan Mangga Dua Selatan : Jalan Mangga Dua; dan di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara : Jalan Gunung Sahari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar adalah:

- a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – Barat (I) melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara;
- b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Pasar Baru, stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;
- c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Juanda di Kelurahan Pasar Baru, pada stasiun Sawah Besar di Kelurahan Pasar Baru, pada Stasiun Mangga Besar di Kelurahan Karang Anyar, pada Stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada ruas Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Mangga Dua Raya, Doktor Soeratmo, dan saluran Mangga Dua Abdad yang melalui Kelurahan Mangga Dua Selatan; saluran Rajawali Selatan, Gunung Sahari 7A, dan saluran Industri, yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Utara; saluran Kartini V dan saluran Dwiwarna yang melalui Kelurahan Kartini; dan saluran Kelinci, Lautze, dan saluran Kali Lio yang melalui Kelurahan Pasar Baru.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 5 dilaksanakan pada ruas pada ruas Jalan KH. Samanhudi, Jalan Gereja Ayam, Jalan Kelinci, Jalan Pasar Baru, Jalan Krekot Bunder, dan Jalan Lautze di Kelurahan

Pasar Baru; Jalan Karang Anyar Utara, dan Jalan Karang Anyar R di Kelurahan Karang Anyar; Jalan Dr. Suratmo, Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Dalam, Jalan Tiang Seng, dan Jalan Mangga Besar 13 di Kelurahan Mangga Dua Selatan; Jalan Gotong Royong, Jalan Kartini 8 Dalam, dan Jalan Laksana di Kelurahan Kartini; Jalan Rajawali dan Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jalan Gunung Sahari di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jalan Krekot Jaya di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Karang Anyar; Jalan Mangga Besar di Kelurahan Mangga Dua Selatan dan Kelurahan Karang Anyar;

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium, RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte matraman 2; di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal Putih dan Halte Sentiong NU; dan di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte Salemba UI.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan prasarana jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bungur, Senen, Kramat, Kenari, Paseban, dan Kelurahan Kwitang : rencana pembangunan jalan tol pada ruas Jalan Kemayoran - Kampung Melayu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kwitang : Jalan

Kwitang; di Kelurahan Senen : Jalan Prapatan dan Jalan Pasar Senen; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Pulo dan Jalan Kramat Bunder; di Kelurahan Bungur : Jalan Tanah Tinggi Barat dan Jalan Letjend Suprpto; di Kelurahan Kwitang : Jalan Arif Rahmat Hakim; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka; di Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban : Jalan Salemba Raya; dan di Kelurahan Kenari, Kramat, dan Kelurahan Kwitang : Jalan Kramat Raya dan Jalan Matraman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka Jati, Diponegoro dan Jalan Salemba Tengah; di Kelurahan Kenari : Jalan Raden Saleh, Kramat 4, Kramat 4 dan Jalan Diponegoro; di Kelurahan Kramat : Jalan Pal Putih, Raden Saleh, Kramat Sentiong Ujung, Kramat 4 dan Jalan Kembang Sepatu; di Kelurahan Bungur : Jalan Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Utan Panjang 3, Kepu Selatan dan Jalan Kepu Timur; di Kelurahan Senen : Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Senen Raya, Kwini 1, Stasiun Senen, Pejambon dan Jalan Kwini 2; dan di Kelurahan Bungur : Jalan Kalibaru Timur; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Cikini ke jl.Salemba Raya (jl.Cilosari - jl.Kenari 1) di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Kenari, Kwitang, dan Kelurahan Senen; dan di sepanjang Kali Sentiong di Kelurahan Paseban; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Senen, Bungur, Kwitang, Kramat, Kenari, dan Kelurahan Paseban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat 4 dan Jalan Kramat Raya; di Kelurahan Senen : Jalan Senen Raya; dan di Kelurahan Paseban : Jalan Diponegoro.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kawasan Senen di Kelurahan Senen; dan
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bungur :

Jalan Letjend Suprpto, Bungur Besar, Tanah Tinggi Barat, Kwitang Timur, Kalibaru Timur Dalam, Kalibaru Timur 1, Kalibaru Timur 4, Kalibaru Timur 3, Bungur Besar 5, Bungur Besar 6, Bungur Besar 7 dan Jalan Bungur Besar 8; di Kelurahan Senen : Jalan Stasiun Senen, Kramat Bundar, Prapatan, Kwitang Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari 1, Senen Raya 4, Kwini 2, Abdurahman Saleh, Pejambon, Kwini 1, Prapatan 1, Prapatan 2, Prapatan 3, Prapatan 4 dan Jalan Abdurahman Saleh 1; di Kelurahan Kenari : Jalan Kwitang Raya, Kembang 1, Kembang 2, Kembang 3, Kembang 4, Kembang 5, Kembang Kramat 2, Kramat Kwitang 1A, Kramat Kwitang 1B, Kramat Kwitang 1C, Kramat Kwitang 1E, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1J, Kramat 2, Kramat 3, Kramat 4, Kwitang Kecil, Listrik 5 dan Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang; Jalan Kramat 4, Kramat 5, Kramat 6, Kramat 7, Kramat Raya, Raden Saleh, Raden Saleh 1, Jambrut, Kenari 1, Kenari 2, Salemba Raya, Diponegoro dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Paseban : Jalan Pramuka, Murtado, Salemba Tengah, Salemba Tengah 2, Salemba Tengah 3, Salemba Raya, Percetakan Negara Raya, Paseban Dalam dan Jalan Kramat Lontar; di Kelurahan Kramat : Jalan Kramat Sentiong, Kramat Raya, Kramat Pulo Gundul, Kramat Pulo 2, Masjid Kramat Pulo, Muhamad Saleh, Kramat Pulo Dalam 1, Kramat Pulo, Kembang Pacar, Kembang Sepatu, Kramat Baru, Kramat Baru 1, Sedap Malam, Soka, Sedap Malam, Kramat Bundar dan Jalan Melati.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen adalah:

- a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Stasiun Senen di Kelurahan Senen dan Stasiun Kramat di Kelurahan Rawasari;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Pasar Senen di Kelurahan Bungur, Kramat, Paseban dan Kelurahan Senen; dan
- c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan Kramat dan di Jalan Diponegoro di Kelurahan Kenari.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Jalan Wini 1, Jalan Senen Raya, Jalan Prapatan, dan Saluran Jalan Gunung Sahari 1 di Kelurahan Senen; Saluran Jalan Bungur Besar, Jalan Letjend Suprpto, dan Kelurahan Jalan Kepu Selatan di Kelurahan Bungur; Saluran Jalan Sedap malam dan Saluran Jalan Pal Putih, di Kelurahan Kramat; Saluran Jalan Kuitang Raya dan Saluran Jalan Kramat 2 di Kelurahan Kuitang; Saluran Jalan Raden Saleh di Kelurahan Kenari; dan Saluran Jalan Salemba Tengah dan Saluran Jalan Pramuka di Kelurahan Paseban;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 5 dan zona layanan

nomor 10 dilaksanakan pada ruas Jalan Pasar Senen dan Jalan Kramat Bunder di Kelurahan Senen, Jalan Kramat Raya di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Kramat, Jalan Salemba Raya di Kelurahan di Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban; Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Kalibaru Timur-Barat di Kelurahan Bungur.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud angkutan umum lainnya antara lain bis besar, bis sedang dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di:

- a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan;
- b. Kelurahan Senayan : Halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro;
- c. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan, halte busway di Jalan Palmerah Barat, Palmerah Utara, Asia Afrika dan halte busway di Jalan Gelora;
- d. Kelurahan Kebon Melati : Halte Bendungan Hilir di Kelurahan Karet Semanggi; Halte Tosari;
- e. Kelurahan Karet Tengsin : Halte Karet dan halte busway di Jalan Penjernihan;
- f. Kelurahan Setiabudi : Halte Setiabudi di Kelurahan Karet; Halte Dukuh Atas;
- g. Kelurahan Bendungan : Hilir halte busway di Jalan Penjernihan, halte busway di Jalan Pejompongan;
- h. Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan Wahid Hasyim;
- i. Kelurahan Kampung Bali : halte busway di Jalan Fachrudin; dan
- j. Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan KH. Mas Mansyur.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui pada ruas Jalan Sudirman di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir, pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.

Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora dan Kelurahan Karet Tengsin.

Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Gelora.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Petamburan : peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali : pembangunan ruas Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Kampung Bali; dan ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; dan di Kelurahan Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora : Jalan Tentara Pelajar, Asia Afrika, Jalan Gelora, Gelora 1, Palmerah Utara dan Jalan Rencana menuju Jalan Asia Afrika; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan dan Jalan Penjernihan; di Kelurahan Menteng : Jalan MH Thamrin; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Fahrudin; di Kelurahan Petamburan : Jalan Aipda KS Tubun; di Kelurahan Karet Semanggi : Jalan Karet Sawah; di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir 1; di Kelurahan Gelora, Karet Semanggi, dan Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Jend. Sudirman; dan di Kelurahan Karet Semanggi, Kampung Bali, Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- c. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Kebon Kacang, KH. Wahid Hasyim, Jati Bunder dan Jalan Kebun Pala; di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Bendungan Hilir dan Jalan Bendungan Hilir 15; di

Kelurahan Gelora : Jalan Pintu Gelora 1, Pejompongan, Gerbang Pemuda dan Jalan Jenderal Gatot Subroto; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan Bendungan Hilir, Jati Luhur dan Jalan Karet Pasar Baru 4; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Danau Tondano, KH.Mas Mansyur, Palmerah Utara 1, Petamburan, Tanjung Karang, Slipi 5, Kota Dalam, Betung, A. Jati Bunder, Aipda KS. Tubun, Kebon Jati, KH.Wahid Hasyim, Jati Baru dan Jalan Jati Baru Bengkel; dan di Kelurahan Kebon Jati : Jalan Kebon Sirih dan Jalan Kebon Jati; dan

- d. pembangunan jalan penghubung dari jl.Jend.Sudirman ke jl.KH.Mas Mansyur(jl.Abdul Jalil) di Kelurahan Karet Tengah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kebon Melati, Petamburan dan Kelurahan Kebon Kacang; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kebon Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Bendungan Hilir, Karet Tengsin dan Kelurahan Gelora;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III dilakukan di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati Kawasan : pada Jalan KH.Mas Mansyur; dan rencana penerapan pembatasan lalu lintas tahap IV di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Gelora Kawasan Pembatasan Tahap IV pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Gelora; dan Jalan Letjen S. Parman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan perparkiran perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Kampung Bali; dan parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Blora.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bendungan Hilir : Jalan Pejompongan Dalam, Bendungan TM. Petamburan Asahan 1, Bendungan Asahan 2, Bendungan Asahan 3, Bendungan Asahan 4, Bendungan Hilir 1, Bendungan Hilir 3, Bendungan Hilir 5, Bendungan Hilir 6, Bendungan Hilir 7, Bendungan Hilir 8, Bendungan Hilir 9, Bendungan Hilir 10, Bendungan Hilir 11, Bendungan Hilir 12, Bendungan Hilir 13,

Bendungan Hilir 15, Bendungan Walahar, Danau Poso, Danau Sentani, Bendungan Jati Luhur, Jati Luhur, Jati Luhur 1, Jati Luhur 2, Jati Luhur 3, Jati Luhur 4, Jati Luhur 5, Jati Luhur 6, Kulungkung, PAM Baru, PAM Baru 2, Pejompongan, Pejompongan 1, Pejompongan 2, Pejompongan 3, Pejompongan 4, Pejompongan 5, Pejompongan 6, Pejompongan 7, Pejompongan 8, Pejompongan 9, Pejompongan 10, Pejompongan 11, Pejompongan 12, Penjernihan 1, Penjernihan 2, Penjernihan 3, Penjernihan 4, Penjernihan 8, Penjernihan 9, Penjernihan 10, Penjernihan 11, Penjernihan 12, Sarmili, T. Hidayah 1, T. Jati Luhur 2, T. Jati Luhur 5, T. Jati Luhur 7, Taman Bendungan Jati Luhur, Taman Rawa Pening, Taman Rawa Pening 1, Taman Rawa Pening 2, Taman Rawa Pening 3, Taman Rawa Pening 4, Taman Rawa Pening 5, Taman Rawa Pening 6, dan Jalan Taman Rawa Pening 7; di Kelurahan Petamburan : Jalan Aipda KS. Tubun, Persatuan Guru, Petamburan, Petamburan 1, Petamburan 6, Petamburan 7, Taman Petamburan, TM. Petamburan, dan Jalan Administrasi; di Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Alhabsyil, Kebon Jati, Kebon Kacang Raya, Kebon Kacang 1, Kebon Kacang 2, Kebon Kacang 3, Kebon Kacang 4, Kebon Kacang 5, Kebon Kacang 6, Kebon Kacang 9, Kebon Kacang 10, Kebon Kacang 11, Kebon Kacang 14, Kebon Kacang 26, Kebon Kacang 29, Kebon Kacang 30, Kebon Kacang 32, Kebon Kacang 36, Kebon Kacang 37, Kebon Kacang 38, Kebon Kacang 39, Kebon Kacang 41, Lontar, dan Jalan Jembatan Tinggi; di Kelurahan Gelora : Jalan Asia Afrika, Gelora, Gelora 1, Gelora 7, Gelora 8, Gelora 10, Gelora 10B, Gelora 10C, Gerbang Pemuda, Hang Lekir 1, Jakarta, Manila, New Delhi, Palmerah 1, Palmerah Barat, Palmerah Utara, Pintu Gelora 1, Pintu Gelora 5, Pintu Pusat, Stadion Utama, Tinju, Balap Sepeda, Silang Senayan, dan Jalan Komplek PLN; di Kelurahan Kebon Melati : Jalan Batu Raya, Betung, Dukuh Pinggir, Indragiri, Kebon Pala, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2, Kebon Pala 4, Kebon Pala 5, Kebon Pala 6, Kebon Pala 7, Kebon Pala 8, Kebon Pala 9, Kota Bambu Dalam, Kota Bumi, Lontar Atas, Lontar 1, Lontar 2, Lontar 3, Lontar 4, Lontar 5, Lontar 6, Lontar 7, Martapura, Martapura 1, MH. Thamrin, Palembang, Plaju, Platinum, Sungai Gelong, Talang Betutu, Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Jalan Kebon Melati; di Kelurahan Karet Tengsin : Jalan H. Abdul Jalil, Jend. Sudirman, Karet Pasar Baru 2, Karet Pasar Baru 4, Karet Pasar Baru 5, Karet Pasar Baru 6, Karet Pasar Baru 7, Karet Pasar Baru Timur, Karet Pasar Baru Timur 5, Karet Sawah, Mesjid 1, dan Jalan Margono; di Kelurahan Kampung Bali : Jalan Hati Suci, Jati Baru, Jati Baru 5, Jati Baru 13, Jati Baru 14, Kampung Bali 1, Kampung Bali 2, Kampung Bali 3, Kampung Bali 4, Kampung Bali 6, Kampung Bali 7, Kampung Bali 9, Kampung Bali 10, Kampung Bali 11, Kampung Bali 12, Kampung Bali 13, Kampung Bali 14, Kampung Bali 16, Kampung Bali 17, Kampung Bali 23, Kampung Bali 24, Kampung Bali 25, Kampung Bali 30, Kampung Bali 32, Kampung Bali 33, Pasar 1, Pasar 2, Taman Kebon Sirih, Taman Kebon Sirih 2, Taman Kebon Sirih 3, Taman Kebon Sirih 4, dan Jalan Tanah Rendah; di Kelurahan Kebon Kacang dan Kelurahan Kebon Melati : Jalan Jati Bunder; di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora : Jalan Jend. Gatot

Subroto; di Kelurahan Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Kelurahan Karet Tengsin : Jalan KH. Mas Mansyur; di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Petamburan : Jalan Letjen. S. Parman; di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan KH. Wahid Hasyim; dan di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang : Jalan Fachrudin;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Tanah Abang adalah:

- a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat di Stasiun MRT Bundaran HI di Kelurahan Gelora, Bunderan HI di Kelurahan Bendungan Hilir dan Senayan di Kelurahan Gelora, Stasiun Dukuh Atas di Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang dan Kelurahan Karet Tengsin;
- b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kebon Melati, Petamburan, Kebon Kacang, Karet Tengsin, Kampung Bali, Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora;
- c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat di Stasiun Karet yang melalui Kelurahan Kebon Melati, dan Stasiun Tanah Abang yang melalui Kelurahan Kampung Panjang yang melewati Stasiun Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali;
- d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada jalur Tanah Abang – Par Bali, Stasiun Palmerah di Kelurahan Gelora, Stasiun Karet di Kelurahan Kebon Melati, Bendungan Hilir, Kampung Bali dan Kelurahan Petamburan;
- e. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Bendungan Hilir, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon Melati dan Kelurahan Petamburan; dan
- f. rencana perlintasan tak sebidang berupa fly over/underpass terdapat di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Menteng.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Kampung Bali 32 dan Saluran Fachrudin di Kelurahan Kampung Bali; Saluran Abdul Jalil, Abdul Latif, Karet Pasar Baru, dan Saluran Panca Marga di Kelurahan Karet Tengsin; Saluran Batu Raja, Martapura Dalam, dan Saluran Melati 6 di Kelurahan Kebon Melati; Saluran Danau Poso, Danau Tondano, dan Saluran Penjernihan Dalam di Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Kebon Kacang 1 di Kelurahan Kampun Bali dan Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Kebon Kacang 41 di Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Pejompongan di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Petamburan 2, Petamburan 6, dan Saluran Jati Pinggir di Kelurahan Petamburan; dan Saluran Pintu 9 Senayan di Kelurahan Gelora;

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)
Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 6 dilaksanakan pada ruas Jalan Kebon Pala 7, Kebon Pala 5, KH. Mas Mansyur, Kebon Pala 4, Kebon Pala 2, Indragiri, Teluk Betung, MH. Thamrin, Kebon Kacang, Lontar, Kebon Pala 1, Sabeni di Kelurahan Kebon Melati; Kebon Melati, KH. Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Kebon Kacang 10, dan Jalan Kebon Kacang 11 di Kelurahan Kebon Kacang; Jalan Fachrudin, Jati Blunder, Jati Baru, Kampung Bali, dan Jalan Taman Kebon Sirih di Kelurahan Kampung Bali; Jalan Asia Afrika, Gelora, Balap Sepeda, Tinju, Pintu 1 Senayan, Gerbang Pemuda, Palmerah Utara, dan Jalan Palmerah Barat di Kelurahan Gelora; Jalan Pejompongan, Jend. Gatot Subroto, dan Jalan Bendungan Hilir di Kelurahan Bendungan Hilir; Jalan Letjend. S. Parman, Persatuan Guru, Aipda KS. Tubun, dan Jalan Petamburan di Kelurahan Petamburan; Jalan Penjernihan di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di

Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana halte bus pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Cilincing: rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; dan di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilincing Raya;
- b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok; di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; dan di Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacng sampai dengan Plumpang).

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Semper Timur dan Cilincing pada ruas Jalan Akses Marunda; di Kelurahan Cilincing dan Marunda pada ruas Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tugu Raya; serta di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan pada ruas rencana jalan inspeksi Kanal Banjir Timur; dan
- b. Pembangunan jalan terusan jl.Jayapura sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Cilincing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sukapura pada ruas Jalan Tipar Cakung, Sukapura Barat 3, dan Jalan Pahlawan; di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Rorotan dan Jalan Rorotan 4; di Kelurahan Samper Barat pada ruas Jalan

Kramat Raya, Camar 15, Menteng, Pahlawan, dan Jalan Labu; di Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Marunda dan Jalan Marunda Makmur; di Kelurahan Samper Timur pada ruas Jalan Kebantenan; serta di Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing dan Jalan Cilindak; dan

- b. pembangunan jalan sejajar sisi Barat Kali Tiram Waduk Marunda sampai dengan laut di Kelurahan Cilincing, jalan penghubung jl. Inspeksi Cakung Drain ke jl. Sisi Barat Kali Tiram Marunda di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung dari jl. Semarang ke jl. Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung Drain s/d Batas DKI Marunda Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda; Jalan penghubung dari jl. Cacing sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Rorotan; jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Rorotan di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung Drain sampai dengan Batas DKI Rorotan Malaka di Kelurahan Rorotan; jalan penghubung dari jl. Kelapa Nias Raya ke jl. Toll Cacing di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura; serta jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Rorotan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir Timur dan Kali Blencong; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Sukapura, Kalibaru, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan *park and ride* di Kawasan Strategis Ekonomi Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Tipar Cakung dan Jalan Jawa di Kelurahan Sukapura; Jalan Inspeksi Cakung Drain; di Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Pahlawan, Semper Barat, Semper Barat 1, Semper Barat 2, Tugu Raya, Camar, Camar 2, Camar 3, Camar 15, Camar 16, Angin Sejuk, Dewa Ruci, Angin Pasat, Angin Badai dan Jalan Kramat Jaya ; di Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Kebantenan, Kebantenan 3, Kebantenan 4, Kebantenan Timur 1, Dewa Kembar, Jaya Wijaya, Trisula, Lakra, Ardo Dadali, Merpati 1, Merpati 2, Arjuna 1, Arjuna 2, Arjuna 7, Toyota 1, Toyota 3 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Cilincing pada ruas Jalan Cilincing Raya, Cilincing Kesatrian, Cilincing Pagi, Jayapura, Semarang, Ujung Pandang, Gresik, Cilincing Baru 2, Cilincing

Baru 3, Cilincing Baru 4, Cilincing Baru 5, Cilincing Kelapa, Cilincing Lama, Cilincing Lama 1 dan Jalan Cilincing Marunda; di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Jayapura, Cilincing Marunda, dan Jalan Marunda Makmur di Kelurahan Marunda; Jalan Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cilincing, Kali Baru, Rorotan, Semper Bara dan Kelurahan Semper Timur;

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan Marunda dan Pelabuhan Kalibaru di Kelurahan Kalibaru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda;

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di Kelurahan Semper Barat.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintu air Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf g

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123 Pemadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet, Jalan Belinis, Sukapura 1, Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN Marunda di Kelurahan Marunda.

Huruf h

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur; dan Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 8 dan 9 dilaksanakan di ruas Jalan Tipar Cakung di Kelurahan Sukapura; Jalan Rorotan, Jalan Rorotan 3, Jalan Rorotan 4, dan Jalan Rorotan 5 di Kelurahan Rorotan; Jalan Semper Barat, Jalan Tugu Raya, dan Jalan Kramat Jaya di Kelurahan Semper Barat; Jalan Kebantenan, dan Jalan Akses Marunda di Kelurahan Semper Timur; Jalan Cilincing Marunda, Jalan Ujung Pandang, Jalan Jayapura, dan Jalan Cilincing Landak di Kelurahan Cilincing; Jalan Marunda Makmur dan Jalan Marunda di Kelurahan Marunda; Jalan Cilincing Raya di Kelurahan Kalibaru; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, dan Kelurahan Semper Timur; Jalan Cilincing Raya di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing; dan Jalan Inspeksi Cakung Drain di Kelurahan Semper Timur dan Kelurahan Cilincing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kelapa Gading Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Barat: Halte

Pulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC Cempaka Mas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading, Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Temporari Acies; dan di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas jalan rencana yang menghubungkan Jalan Pegangsaan Dua dengan Jalan Gading Griya Lestari Raya, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua; jalan penghubung jl.Bulevar Timur K.Gading(sisi Selatan)ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Kelapa Gading dan Pegangsaan Dua; jalan penghubung dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Bekasi Raya di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta jalan penghubung jl.Bulevar Timur K. Gading(sisi Utara) ke jl.Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulau Karya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Boulevard Artha Gading, Kayu Mas Tengah, Kelapa Sawit, Kelapa Kopyor Raya dan Jalan Kelapa Nias Raya; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua, Bangun Cipta Sarana, Gading Indah Raya, Sukapura Barat, Sukapura Barat 3 dan Jalan Boulevard Kelapa Gading; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll Cacing di Kelurahan Pegangsaan Dua; serta Jalan penghubung dari jl.Pegangsaan Dua ke jl.Toll Cacing sampai dengan batas DKI di Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa pengembangan jalan di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Gading Indah Raya, Torompio, Pegangsaan Dua, Krama Yuda, Kesadaran, Haji Oyon, Tarian Raya Timur, Temporari Acies, Mordion, Biru Laut Timur, Temporari Acies, Kelapa Lilin Timur, dan Jalan Kelapa Puan Raya; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Mandiri Tengah, Kayu Putih Timur, Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kompleks PLN, Kelapa Gading, Maengket, Janur Raya, Kaparinyo, Pelepah Raya, Kelapa Puan Raya, dan Jalan Mandiri Tengah; di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulo Mas Timur, Laksamana Yos Sudarso, Tabah 2, Letjen Suprpto, Pulau Bangka, Artha Gading Mutiara, Artha Gading SLT, Tampa Siring Raya, Kelapa Mas Raya, dan Jalan Kelapa Hibrida Raya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Pulau Bangka, Raya Boulevard Barat, Laksamana Yos Sudarso, Tampak Siring Raya, Pulau Bangka, Pulau Bintan 1, Artha Gading Selatan, Tabah Raya, Artha Gading Permata, Boulevard Artha Gading dan Jalan Artha Gading Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Timur pada ruas Jalan Kelapa Hijau 1, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading Permai, kelapa Sawit 8, Kelapa Molek, Mawar, Melati, Dahlia, Kelapa Cengkir Raya, Kelapa Cengkir Barat 8, Kelapa Cengkir Barat 9, Kelapa Cengkir Barat 10, Kelapa Cengkir Barat 11, Kelapa Cengkir Barat 12, Kelapa Cengkir Barat 13, Mandiri Tengah, Janur Kuning 1, Janur Kuning 2, Janur Kuning 3, Janur Kuning 4, Janur Kuning 5, Janur Kuning 6, Janur Kuning 7, Janur Kuning 8, Janur Kuning 9, Janur

Kuning 10, Janur Kuning 11 dan Jalan Janur Kuning 12; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Kesadaran, Pegangsaan Dua, Haji Oyon, Bekasi raya dan Jalan Puspa Gading Raya; di Kelurahan Gading barat, Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading adalah rencana pengembangan MRT terdapat pada pengembangan jalur MRT timur – barat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading, Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, Tembus Gading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 9 dilaksanakan di ruas Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading raya Boulevard, Bukit Gading Raya, Gading Kirana Timur, Gading Kirana Utara, dan Jalan Kelapa Hibrida di Kelurahan Kelapa Gading Barat; Jalan Bekasi Raya, Pegangsaan Dua, Kelapa Hibrida Raya dan Jalan Kramayuda, Di Kelurahan Pegangsaan Dua; Jalan Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Timur Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Timur; Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Raya Barat Boulevard di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; Jalan Kelapa Nias Raya di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 153

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rawa Badak Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; dan di Kelurahan Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan

Koja pada ruas Jalan Pelabuhan Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Laksamana Yos Sudarso; serta pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan; dan

- b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacng s/d Plumpang) di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Pegangsaan Dua, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Permai; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Plumpang Semper; dan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas jalan penghubung dari Simpang 5 Tugu Raya ke jl.Pegangsaan Dua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Walang Baru, Kramat Jaya, Mangga, Walang Baru dan Jalan Rumbia; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Alur Laut dan Jalan Sindang; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Alur Laut, Sindang, Rawa Binangun 2, Bugis, Melati dan Jalan Buritan Cemara Angin; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Lagoa Sinar, Mangga, Labu, Muncang, Semangka dan Jalan Cipeucang; di Kelurahan Tugu Utara pada ruas Jalan Walang Baru dan Jalan Melur Tugu Lima.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Sunter di Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; Kali Koja di Kelurahan Koja; dan Kali Cakung di Kelurahan Tugu Selatan; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Koja, Tugu Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jombang, Lorong 52, Lorong 54, Jepara, Jampea, Pelabuhan Lorong 1, Lorong 2,

Lorong 3, Lorong 4, Lorong 5, Lorong 19, Lorong 20, Lorong 21, Lorong 22, Lorong 23, Lorong 24, Deli, Lorong X Timur, Lorong Y Timur, Lorong Z Timur, Lorong 27, Lorong 28, Lorong 100, Lorong 101, Lorong 102, Cakung Timur dan Jalan Digul; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Cempaka, Anggrek, Melati, Melur, Melur 2, Melur 3, Melur 4, Sindang, Seroja, Dahlia, Dahlia 1, Teratai, Teratai 1, Flamboyan, Kenanga 1, Kenanga 2, Kenanga 3, Kenanga 4, Matahari dan Jalan Berdikari; di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sindang, Plumpang Raya, Pasar Ular dan Jalan Maduratna; di Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Plumpang Raya, Pengangsaan 2, dan Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing, Lagoa, Lagoa 1 Lagoa 2, Lagoa 3, Lagoa 3A, Lagoa 4A, Lagoa A, Lagoa B dan Jalan Dukuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah:

- a. rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa; dan
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di Kelurahan Rawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.

Huruf f

Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2, Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang, Sindang Saringan, Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan Lagoa.

Huruf g

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Raya Pelabuhan atau Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau Pocis, Yos Sudarso, Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palembang, Toar, dan saluran Kramat Jaya di Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badak BPP, Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104 di Kelurahan Koja Selatan;

Huruf h

Peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 166

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ancol: Halte Bus Ancol, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Pademangan Barat: Halte Bus Pademangan dan Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, di Kelurahan Mangga Dua Selatan: Halte Bus Mangga Dua Mal; dan di Kelurahan Pademangan Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.

Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol Pelabuhan dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan Gunung Sahari; dan di Kelurahan Pademangan Timur Jalan Benyamin Suaeb.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pademangan Timur: Jalan Dakota, Pademangan 1, Pademangan 2, Pademangan Kali Mati dan Jalan Bahari Raya; di Kelurahan Pademangan barat : Jalan Hidup Baru, Pademangan Raya, dan Jalan Ampera Raya; dan di Kelurahan Ancol : Jalan Tongkol, London, Kerapu, Parang Tritis, dan Jalan Kampung Bandan Raya; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl. H.Benjamin Suaeb ke jl. Warakas 1 di Kelurahan Pademangan Timur; serta jalan terusan Budi Mulia (penghubung jl.Gunung Sahari - jl.H.Benjamin Suaeb) di Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Anak Ciliwung, Kali Ancol, dan Kali Kampung Bandan di Kelurahan Ancol; Kali Ciliwung Gunung Sahari di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat; Kali Mati Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan Kali Pademangan Timur dan Kali Sunter di Kelurahan Pademangan Timur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Ancol melalui penyediaan park and ride di Kawasan Kampung Bandan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pademangan Barat : Jalan Ampera 2, Ampera 3, Ampera 4, Ampera 5, Ampera 6, Ampera Besar, Ampera Dalam 1, Ampera Dalam 2, Ampera Dalam 3, Ampera Raya, Budi Mulia Utara, Budi Mulia Timur, Gunung Sahari, Hidup Baru, Hidup Baru 1, Hidup Baru 2, Pademangan, Pemandangan 1, Pemandangan 2,

Pemandangan 4 dan Jalan Satria 3; di Kelurahan Ancol : Jalan Ancol Barat 1, Ancol Barat 2, Ancol Barat 3, Ancol Barat 4, Ancol Barat 7, Ancol Barat/Pangandaran, Baruna 1, Baruna Raya, Karang Bolong 1, Karang Bolong 2, Karang Bolong 3, Karang Bolong 4, Karang Bolong 5, Karang Bolong 6, Karang Bolong 7, Karang Bolong 8, Karang Bolong Raya, Ketel, Kp. Bandan Raya, Krapu, Kunir, Laksamana RE. Martadinata, Lodan Dalam, Lodan Raya, Mangga Dua, Maritim 1, Muka Timur, Pangandaran 6, Pantai Indah, Pantai Kuta, Pantai Kuta 1, Pantai Kuta 2, Parang Tritis 1, Parang Tritis 6, Parang Tritis 7, Parang Tritis 8, Parang Tritis Raya, Pasir Putih 1, Pasir Putih 3, Pasir Putih 4, Pasir Putih 6, Pasir Putih 7, Pasir Putih 8, Pasir Putih 9, Pasir Putih Raya, Sunda Kelapa, Tongkol, Maritim Raya, Pinisi, Marina 1, Pelabuhan, Binaria, Pantai Sanur 2, Pantai Sanur 3, Bukit Golf Indah, Bukit Golf Asri dan Jalan Bukit Golf Raya; dan di Kelurahan Pademangan Timur : Jalan Bahari Raya, Landasan Utara Selatan, Proposed Sunter Raya, Benyamin Sueb dan Jalan Landasan Pacu Timur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan adalah rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat;

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Gorong - gorong Jalan Lodan Raya, Kampung Bandan, Ancol Barat, Mangga Dua, dan Saluran Masjid Kramat Lodan di Kelurahan Ancol; Saluran Gang 15, Pademangan 22, Pademangan Tengah, Pademangan V, dan Saluran Pademangan VIII di Kelurahan Pademangan Timur; dan Saluran Ampera 7, Nalo, Pademangan B, Pademangan C, dan Saluran Youth Club Ruko di Kelurahan Pademangan Barat;

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan nomor 5 dilaksanakan pada ruas Jalan Mangga Dua, Kampung Bandan Raya, Parang Tritis Raya, Tongkol, Parang Tritis 1, Lodan Raya, Ancol Barat 2, Ancol Barat 6, Ancol Barat/Pangandaran, Ancol Barat 1, Ancol Barat 7, Ancol Barat 3, Baruna Raya, Krapu, Maritim Raya, Pasir Putih Raya, dan Jalan RE. Martadinata di Kelurahan Ancol; Jalan Gunung Sahari dan Jalan Budi Mulia Timur di Kelurahan Pademangan Barat; Jalan Pademangan 4 dan Jalan Benyamin Sueb di Kelurahan Pademangan Timur

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 179

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di di Kelurahan Penjaringan: Halte Penjaringan dan Halte Jembatan Tiga; di Kelurahan Pluit: Halte Pluit.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal

Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Tol Prof Soediyatomo; di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Tol lingkaran luar Jakarta; dan di Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan Tol Pluit Tomang.
- b. pembangunan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur; di Kelurahan Penjagalan pada ruas Jalan terusan Bidara Raya, Pluit Selatan dan Jalan Jembatan Tiga; dan di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pakin, Pluit Raya, Jembatan Tiga dan Jalan Pluit Selatan Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pengembangan jalan di kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Kayu Besar, Kamal Muara Raya dan Jalan Kapuk Cengkareng; dan di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Arwana 5 di Kelurahan Penjagalan; dan Jalan Arwana 5.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Kamal Pantai, Pantai Indah Barat, Pantai Indah Selatan 1, Mandara Permai, Marina Indah, Kapuk Muara, dan Jalan Raya Kamal; di Kelurahan kapuk Muara pada ruas Jalan Teluk Gong, Pantai Indah Timur, Pantai Indah Selatan 2, Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Utara 1, Pantai Indah Selatan, Mandara Permai 7, dan Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan bandengan utara; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Pluit Selatan Raya dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Timur Raya, Pluit Karang dan Jalan Pluit Karang Kayu Barat; dan
- b. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di Kelurahan Kamal Muara; jalan penghubung dari Tol Bandara Penjaringan ke JORR W1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara, dan Kelurahan Penjagalan; jalan penghubung dari jl.Kapuk Muara ke jl.Mandara Permai di Kelurahan Kapuk Muara; jalan penghubung dari jl.Daan Mogot ke jl.Pantai Indah Utara 2 di Kelurahan Kapuk Muara; serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Penjagalan

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini berupa:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan; Kali Pesanggrahan di Kelurahan Kamal Muara; Kali Tanjungan di Kelurahan Kapuk Muara; Kali Muara di Kelurahan Penjagalan; dan Kali Gendong Pluit di Kelurahan Penjaringan;
- b. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar di Kelurahan Pejagalan pada ruas Jalan Teluk Gong Selatan, Jalan Terusan Bidara Raya sepanjang lingkaran luar barat; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Kapuk Muara, Duta Harapan Indah, Pantai Indah Utara 1 dan Jalan Mandara Permai; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Terusan Bidara Raya, Muara Karang, Tanah Pasir dan Jalan Muara Baru; dan di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Pluit Utara Raya, Pluit Samudra 4, Muara Baru dan Jalan Pendaratan Ikan; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan di Kelurahan Penjaringan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan *park and ride* di Kelurahan Penjaringan; dan
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kamal Muara pada ruas Jalan Raya Kamal, Prof Soediyatomo, Kapuk Kamal, Pantai Indah Utara 1, Marina Indah, Kamal Muara 4, Kamal Muara 5 dan Jalan Kamal Muara 7; di Kelurahan Kapuk Muara pada ruas Jalan Trimaran Indah 1, Trimaran Indah 2, Trimaran Indah 3, Pinisi Indah 1, Pinisi Indah 2, Pinisi Indah 3, Pinisi Indah 4, Pinisi Indah 5, Pinisi Indah 6, Pantai Indah Permata 2, Pantai Indah Timur, Mandara Permai, Mayang Permai 1, Mayang Permai 2, Mayang Permai 3, Mayang Permai 4, Mayang Permai 5, Berdikari, Vikamas Tengah 1, Kapuk Indah, Kapuk Utara 1 dan Jalan Duta Harapan Indah; di Kelurahan Pluit pada ruas Jalan Kali Muara Angke, Pluit Karang Ayu 2, Karang Cantik 13, Pluit Karang Molek, Pluit Karang Asri 1, Pluit Karang Asri 2, Pluit Karang Asri 3, Pluit Karang Ayu Barat, Karang Jelita 3, Karang Jelita 7, Karang Jelita 9, Karang Manis 9, Karang Sari 5, Karang Sari 6, Karang Sari 9, Karang Sari 13, Karang Sari 14, Karang Indah 6, Karang Indah 8 dan Jalan Karang Indah 9; di Kelurahan Penjaringan pada ruas Jalan Karna Sayang 1, Tanah Pasir, Sukarela, Kartajaya, Bandengan Utara, Luar Batang 2, Luar Batang 3, Kakap, Ekor Kuning, Kambing, Kali Besar dan Jalan Bakti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan adalah:

- a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun MRT Kebon Sirih dan Kelurahan Kamal Muara;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kecamatan Kamal Muara, Penjagalan, Penjagalan dan Kelurahan Pluit;
- c. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan dan Kelurahan Pluit;
- d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Palmerah – S.Parman di Kelurahan Pejagalan;

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa di Kelurahan Ancol; Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara. dan rencana jalur alur pelayaran pada:

- a. pelayaran pulau-pulau wisata; meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Pandan dengan melewati Kelurahan P. Untung Jawa dan Kel. P. Pari; dan Pelabuhan Pariwisata Jakarta Utara menuju P. Harapan, P. Kelapa, dan P. Kelor dengan melewati Kelurahan P. Panggang;
- b. pelayaran pulau-pulau permukiman, meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Bidadari, P. Rambut, dan P. Burung; dan
- c. pelayaran angkutan rakyat, meliputi Pelabuhan Muara Angke menuju dermaga Tanjung Pasir dengan melewati P. Bidadari; Pelabuhan Muara Angke menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Lancang Besar dan P. Pramuka) dan Pelabuhan Muara Angke menuju P. Burung

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di pompa air Pluit di Kelurahan Pluit; pompa air pasar Ikan di Kelurahan Penjaringan, pompa air Penjaringan di Kelurahan Penjaringan, pompa air Kapuk Muara di Kelurahan Kapuk Muara, dan Pompa Air Marina PIK di Kelurahan Kamal Muara.

Huruf f

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Kamal Raya dan Saluran Long Storage Tol Soedyatmo di Kelurahan Kamal Muara, saluran Kapuk I, Kapuk II, dan saluran Teluk Gong di Kelurahan Kapuk Muara; saluran Pluit Sakti, Pluit Indah, Pluit Muara Karang, Pluit Karang Barat, Pluit Permai, dan saluran Muara Angke di Kelurahan Pluit; saluran Gedong Pluit atau Ring Kanal, Muara Baru, Luar Batang, Pluit Raya, Bimoli, Tanah Pasir, dan Rawa Bebek di Kelurahan Penjaringan; dan saluran Kampung Gusti, Keting Teluk Gong, Kramat Teluk Gong, Teluk Gong, Fajar Teluk Gong, dan Mazda Teluk Gong di Kelurahan Penjagalan.

Huruf g

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Muara Angke di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pluit; Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan; dan Waduk Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1, 2, dan 7 dilaksanakan di ruas Jalan Teluk Gong Raya dan jalan Terusan Bandara di Kelurahan Penjagalan, jalan Kapuk Muara, Kapuk Raya, Berdikari, Taman Grisenda, Pantai Indah Timur, Pantai Indah Selatan 1, Mandala Permai, Pantai Indah Utara 2 dan jalan Pantai Indah Utara 3 di Kelurahan Kapuk Muara, jalan Kamal Muara, Prof Soediyatomo dan jalan Kamal Pantai di Kelurahan Kamal Muara, jalan Bandengan Utara, Kertajaya, Jembatan Gambang 2, Jembatan 3, Taman Pasir, Pluit Raya dan Pluit Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 192

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sunter Jaya, Sungai Bambu, Tanjung Priok dan Kelurahan Sunter Jaya: Halte Simpang Kelapa Gading, Sunter Kelapa Gading, Enggano, Tanjung Priok, Yos Sudarso, Landas Pacu Timur, Danau Sunter Barat, Danau Sunter Utara dan Halte Mall Sunter.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Kebon bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok dan Kelurahan Kebon Bawang.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok.

Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.

Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter Agung, Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan Kelurahan Sungai Bambu pada ruas jalan tol Pelabuhan; di Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; dan
- b. pembangunan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya; dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacing sampai dengan Plumpang).

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Perkasa 8, Danau Sunter Utara, Sunter Kirana, Sunter Jaya Bara, Serdang Baru, Sunter Jaya2, Sunter Jaya, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Danau Indah Barat, Danau Permai Raya, Danau Indah Raya, Taman Sunter Indah, Taman Tirta Sunter, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Indah Timur; di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai Raya dan Jalan Danau Sunter Utara; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau Sunter Selatan, Danau Indah Timur, Agung Indah 1, Agung Tengah 4, Agung Perkasa 8, Agung Indah 3, Agung Utara Raya, Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Warakas 10, Jalan Teri, Jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Warakas 1, Teri, Bugis, Sunter Garden dan Jalan Danau Sunter Utara; dan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Bugis di Kelurahan Kebon Bawang; dan Jalan Teri, Banda, Enggano dan Jalan Pos 7; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Sunter Jaya 1 ke jl.Taman Sunter Indah di Kelurahan Sunter Jaya; Jalan penghubung dari jl.H.Benjamin Suaeb ke jl.Warakas 1 di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan Inspeksi di sepanjang Kali Item dan Kali Ancol di Kelurahan Sunter Agung; Kali Tirem, Kali Lagoa, Kali Ancol di Kelurahan Tanjung Priok; Kali Tirem di Kelurahan Kebon Bawang; dan Kali Lagoa di Kelurahan Warakas; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Tanjung Priok di kelurahan Tanjung Priok;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Gaya Motor 1, Gaya Motor Barat, Agung Karya 6, Gaya Motor, Warakas dan Jalan Gaya

Motor 2; di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Utara Jaya, Agung Tengah 15, Danau Sunter Selatan, Danau Agung 1, Agung Indah 10, Agung Tengah 21, Agung Tengah 1, Agung Permai Raya, Sunter Karya Timur, Griya Utama, Agung Utara Raya, Agung Jaya 1, Paradise Barat Raya, Agung Utara 1, Griya Sejahtera, Busma Timur 1, Busma Raya, Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Agung Karya 5, Agung Karya 6, Agung Karya 7, Busma Timur 2, Busma Timur 1, Busma Raya, Paranggo 3, Warakas, Delima dan Jalan Sunter Permai Raya; di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Sunter Jaya Timur, Sunter Jaya 4A, Bina Husada, Sunter Jaya 4, Sunter Jaya 2A, Bentengan Mas, Laksamana Yos Sudarso, Danau Elok Selatan, Danau Permai Timur 2, Danau Sunter Selatan dan Jalan Danau Agung 1; di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Agung Indah 10, Agung Tengah 21, Agung Tengah 1 dan Jalan Sunter Jaya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Remaja, Swasembada Timur 11, Swadaya, Swatirta, Lagoa Kanal dan Jalan Kebon bawang; dan di Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Pos 7 di Kelurahan Tanjung Priok; serta Jalan Warakas 10 dan Jalan KS.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Sunter Agung pada ruas Jalan Dadap Baru, Cemara, Muara Bahan, Griya Agung, Griya Elok, Griya Manis, Griya Utama, Agung Utara 1, Agung Utara 3A, Agung Utara 8C, Agung Utara Raya, Agung Barat 5, Agung Barat 6, Agung Barat 9, Agung Barat 13, Agung Barat 30, Agung Jaya 9, Agung Jaya 18, Danau Agung 1, Danau Agung 4, Danau Sunter Selatan, Sunter Muara 3, Nusantara 10, Bisma Timur 1, Nusantara 1, Nusantara, Nirwana Raya 4, Paradis 19, Karya Utara, Sunter Karya Timur 3, Agung Perkasa 16, Sunter Karya Timur; di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Terbina dan jalan Warakas 1 di Kelurahan Warakas; Jalan Cumi, Gorontalo 2 dan Jalan Gorontalo 3 di Kelurahan Sungai Bambu, Jalan Laksama RE Martadinata, Bahari 5, Bahari 6, Bahari 7, Bahari G 1-7, Bahari G 1-9, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2, Paliat, Penjalay, Pelabuhan Raya, Tenggiri, Tawes, Enggano, Bangka dan Jalan Edan 1; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Kebon Bawang, Kebon Bawang 1, Kebon Bawang 2, Kebon Bawang 3, Kebon Bawang 4, Kebon Bawang 5, Kebon Bawang 6, Kebon Bawang 7, Swadaya 2, Remaja, Swasembada Timur 21, Swasembada Timur 18, Swasembada Timur 19, Swausaha 2, Swausaha 3, Swausaha 4, Jati dan Jalan Jati 5; dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Danau Sunter Utara, Danau sunter Selatan, Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Danau Indah Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok adalah:

- a. rencana pengembangan MRT untuk koridor timur – barat melalui Kelurahan Sunter Jaya;
- b. rencana pengembangan kereta barang terdapat pada Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok;
- c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo;

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah:

- a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok; dan
- b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju Barat Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara, Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana, Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio, Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah, Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari, Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, Jalan Swasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25, Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu 5 di Kelurahan Sungai Bambu.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 26 dan 32 dilaksanakan di ruas Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Permai Raya, Papanggo, Sungai Bambu 6, Warakas, Swasembada Timur, Swasembada Barat, Enggano, Tenggiri, Danau Sunter Utara, Sunter Karya Timur, Taman Tirta Sunter, Laksamana Yos Sudarso, dan Jalan Sunter Jaya Barat di Kelurahan Papanggo, Sunter Jaya, Sunter Agung, Warakas, Sungai Bambu, dan Kelurahan Kebon Bawang.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kamal Muara di Kelurahan Cengkareng Barat; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan penghubung antara Jalan Bangun Nusa Raya dengan jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk, Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar Barat di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Outer Ringroad di

Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur; dan

- b. pembangunan jalan sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan Panjang dan Jalan Basmol Tanggul di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan Pesing Polgar, Kapuk Polgar dan Jalan Inspeksi Tanggul di Kelurahan Kapuk; Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kamal Muara dan Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk; Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Jalan Bumi Cengkareng Indah di Kelurahan Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan Kacang Tanah Raya, Pakis Raya, Raya Buaya Raya, Dharma Wanita 3, Kopaja, Bojong Indah Raya, dan Jalan Bojong Raya di Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Duri Kosambi, Pondok Randu, Cresek Raya, Pinang Tengah, Kosambi Barat, Dharma Kusuma dan Jalan Rawa Buaya Raya di Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Pedongkelan dan Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Kapuk; Jalan Kapuk Cengkareng, Pedongkelan, Daan Mogot Estate, Nusa Indah Timur, Utama Raya, Gunung Galunggung, Kapuk, Gunung Merapi, Peternakan 3 dan Jalan pos polisi di Kelurahan Cengkareng Timur; Jalan Kemanggisan dan Jalan Kapuk Pulo di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Jalan Sumur Bor Raya, Cemara, Utama Raya, Kemuning, Cendrawasih, TM Palem Lestari, Bambu Larangan, Taman Surya Boulevard, Rawa Bengkel, Kamal Raya, Taman Bambu Larangan, Pulo Harapan Indah, Menceng, Jaya 25, Kencana Utara dan Jalan Kencana Barat di Kelurahan Cengkareng Barat; Jalan Kamal Raya di Kelurahan Kamal; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Daan Mogot ke jl.Pantai Indah Utara 2 di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Kapuk, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Utara (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya, jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl.

Daan Mogot) di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi, jalan penghubung dari jl. Kapuk Raya ke jl. Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Kapuk, dan jalan penghubung dari jl. Semanan Raya ke jl. Kembangan Utara di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Mookervart di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kali Angke di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Rawa Buaya, Saluran Taman Palem Lestari di Kelurahan Cengkareng Barat, Saluran Kapuk Cengkareng, Saluran Gunung Merapi di Kelurahan Cengkareng Timur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kawasan Terminal Rawa Buaya di Kelurahan Duri Kosambi;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada setiap ruas jalan di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi, dan Kelurahan Kapuk; dan
- d. Rencana pengembangan park and ride melalui Kelurahan Rawa Buaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Cengkareng Timur, Rawa Buaya dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Kamal Muara, Kayu Besar, Kencana Raya, Kamal Tegal Alur, Flamboyan, Kalindra, Kencana Timur, Flamboyan 1, Flamboyan 2, Flamboyan 3, Flamboyan 4, Flamboyan 5, Pulau Harapan Indah, Cendrawasih, Rawa Bengkel, bambu Kuning, Beringin Mawar, Utama Selatan 4, Utama Selatan 6, Utama Selatan 7, Beringin 1 dan Jalan Beringin 3 di Kelurahan Cengkareng Barat; ruas Jalan Hawaiian Raya, Hawaii 1, Hawaii 2, Hawaii 3, Hawaii 4, Hawaii 5, Hawaii 6, Hawaii 7, City Resort Boulevard, Gunung Merapi,

Fajar Baru, Fajar Baru Utara, Fajar Baru Selatan, Fajar Baru 1, Fajar Baru 2, Fajar Baru 3, Fajar Baru 4, Kincir Raya, Bangun Nusa 1, Bangun Nusa, Nurul Huda 1, Nurul Huda 2, Nusa Indah, Nusa Indah 3, Nusa Indah 4, Nusa Indah Timur, Nusa Indah 5, Nusa Indah 6, Nusa Indah 7, Nusa Indah 8, Pelita dan Jalan Setia di Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk Raya, Masjid Al Munawaroh, Pelita 1, Pelita 2, Kelurahan, Kebon Jahe, Empang, Kapuk Santri, Pasar Darurat, Kapuk Pasar, Pedongkelan, Angsana Raya, Peternakan 2, Peternakan 3, Pos Polisi, Kapuk Utara, Berdikari, Kebon Jambu dan jalan Jembatan Genit di Kelurahan Kapuk; ruas Jalan Swadaya, Komplek Depag, Tawangmangu, Rawa Kedaung, Green Mansion Boulevard, Green Diamond Raya, Pul PPD dan Jalan Pesing Polgar di Kelurahan Kedaung Kaliangke; ruas Jalan Timbul Raya, Dharma Wanita, KH Abdul Wahab, Barokah, Dharma Kencana, Puskesmas, Interkota Indah, Duri Kosambi, Indah 1A, Al Barokah 1 dan Jalan Pondok Randu di Kelurahan Duri Kosambi; ruas Jalan Kapuk Cengkareng di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur; ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; dan ruas jalan Inspeksi Cengkareng Drain, Rawa Buaya Raya, Dharma wanita 3, Dharma Wanita 4, Dharma Wanita 5, Bojong Indah Raya, Al barkah, Hikmah, Kopaja, Bambu Alur, Bambu Apus, Bambu Apus 2, Bambu Betung 4, Bambu Betung 5, Bambu Betung 6, Bambu Betung 7, Madrasah 2, Pondok Bambu, Taruma Elok, Taruma Rimba dan Jalan Kacang Tanah Raya di Kelurahan Rawa Buaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk; dan Jalan Pesing Polgar di Kelurahan kedaung Kaliangke.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan

Pasal 218

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1, Halte Grogol 2, Halte S Parman Podoromo City di Kelurahan Tomang; Halte Jelambar di kelurahan Jelambar; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan Halte Stasiun Grogol, Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Grogol; dan Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang dan Kelurahan Jelambar.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Tomang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Peningkatan jalan arteri primer berupa:

- a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit – Tomang (*inner ring road*) Tomang dan pembangunan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Rawa Buaya – Sunter; dan
- b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa; di Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Pangeran Tubagus Angke, di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara, Jalan Dr. Semeru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Mandala Utara, Gelong Baru Tengah dan Jalan Tanjung Gedong Baru; di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas Jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan Tanjung Duren dan Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Patra Raya, Tanjung Duren Barat, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren Barat 4; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tanjung Duren Timur, Tanjung Duren Raya, Taman Anggrek dan Jalan Way Besay; di Kelurahan Tanjung Duren Utara pada ruas Jalan Tanjung Duren 10, Tanjung Duren Utara 11, Daan Mogot 1, Daan Mogot dan Jalan Anggur 3; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Gelong Baru Utara, Mandala, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Dr. Mawardi, Dr. Semeru, Dr. Semeru 1 dan Jalan Dr. Makaliwe; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Amanah, Perdana, Perdanakusuma, Sosial, Kredit, Rosela, Merpati, Swadaya, Perdana dan Jalan Kusuma 2; di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Selatan 2, Jelambar Selatan, Jelambar Barat 3 A, Jelambar Utara C, Jelambar Barat, Jelambar Timur dan Jalan Kusuma; di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, Jelambar Madya Raya dan Jalan Jelambar Utama Sakti Raya; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Utama; di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Hadiah 1; dan di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma dan di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Wijaya; dan
- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang (dari jl. Daan Mogot s/d jl. Duri Pasar) di Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Grogol; serta jalan penghubung dari jl.Kapuk Raya ke jl.Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tomang, sepanjang saluran di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar Baru di sepanjang Kali Grogol; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan dan Kelurahan Tanjung Duren;

huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di Jalan Daan Mogot di Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Lenjend S. Parman di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tanjung Duren, Jalan Dr. Semeru di Kelurahan Grogol, Jalan Batusari, Tanjung Duren Utara dan Jalan Tanjung Duren di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Kyai Tapa di Kelurahan Tomang,

Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kawasan terminal Grogol di Kelurahan Grogol;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Daan Mogot, Indraloka 2, Latumenten 3 Barat, Empang Bahagia, dan Jalan Jelambar Madya Raya; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof. Dr. Latumeten, dan Jalan Letjen S. Parman; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Tomang Raya, dan Jalan Arjuna Utara; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Semeru; di Kelurahan Tanjung Duren Selatan pada ruas jalan Tanjung Duren Raya; di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Jelambar Baru, Jalan Jelambar Selatan 2, Jalan Jelambar Utama, Jalan Jelambar Utama Sakti, Jalan Jelambar Utama Sakti Raya, dan Jalan Jelambar Raya; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan DR. Muwardi Raya; di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Swadaya; dan di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Perdana, Amanah dan Jalan Perdanakusuma.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jelambar Baru pada ruas Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Timur, Jelambar Selatan, Jelambar Selatan 2, dan Jalan Empang Bahagia; di Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Empang Bahagia, Empang Bahagia 1, Empang Bahagia 3, Empang Bahagia 2, Jelambar 1, Jelambar 2, Jelambar 3, Jelambar 5, Jelambar 6, Jelambar, Hadiah Utama 1, Satria Raya, Satria, Satria 1, Satria 2, Satria 3, Satria 4, Satria 5, Satria 6, Satria Satria 7, Satria 8, Satria 9, Satria 10, Satria 11, Satria 12, Rahayu, Hadia, dan Jalan Hemat; di Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Dr. Sumeru, Dr. Susilo, Dr. Susilo 1, Dr. Susilo 2, Dr. Susilo 2a, Dr. Susilo 2b, Dr. Susilo 2c, Dr. Susilo 2d, Dr. Susilo 2e, Dr. Susilo 2f, Dr. Susilo 3a, Dr. Susilo 3b, Dr. Susilo 3d, Dr. Susilo 4, Dr. Susilo 5, Dr. Susilo 5a, Dr. Susilo 5b, Dr. Susilo 6, Dr. Muwardi Raya, Dr. Muwardi 2c, Dr. Muwardi 2d, Dr. Muwardi 2e, Dr. Muwardi 2f, Dr. Muwardi 3, Dr. Muwardi 3c, Dr. Muwardi 3d, Dr Makaliwe 1, Dr Makaliwe 2, Dr Makaliwe 3, Gang 2 Dr Makaliwe, Gang 3 Dr Makaliwe, Gang 4 Dr Makaliwe, Gang 5 Dr Makaliwe, Dr. Nurdin 1, dan Jalan Dr. Nurdin 2; di Kelurahan Tomang pada ruas Jalan Kyai Tapa, Letjen S.Parman, Tanjung Gedong, Tomang Utara, Tomang Utara 1, Tomang Utara 3, Tawakkal, Tawakkal 2, Tawakkal 4, Tawakkal 5, Tanjung Tinggi, Tanjung Gedong,

Tanjung Gedong 1, Tanjung Gedong Baru, Taman S. Parman, Taman S. Parman E, Taman S. Parman D, Tanjung Gedong Baru 2, Tanjung Gedong Baru 3, Tanjung Gedong Baru 4, Gelong Baru Utara, Gelong Baru Utara 1, Gelong Baru Utara 2, Gelong Baru Utara 2e, Gelong Baru Utara f, Gelong Baru Utara g, Tawakkal Ujung 2e, Gelong Baru, Gelong Baru Barat 1, Gelong Baru Barat 2, Gelong Baru Barat 3, Gelong Baru Barat 4, Gelong Baru Barat 5, Gelong Baru Barat 6, Gelong Baru Barat 7, Gelong Baru Barat 8, Gelong baru Tengah, Gelong Baru Dalam, Gelong Baru Timur 1, Gelong Baru Timur 2, Gelong Baru Timur 3, Gelong Baru Timur 4, Gelong Baru Timur 5, Gelong Baru Timur 6, Gelong Baru Timur 7, Gelong Baru Selatan, Gelong Baru Selatan 1, Gelong Baru Selatan 2, Gelong Baru Selatan 3, Gelong Baru Selatan 4, Gelong Baru Selatan 5, Mandala, Mandala Barat, Mandala Barat 1, Mandala Barat 2, Mandala Barat 3, Mandala Barat 4, Mandala Selatan, Mandala Selatan 1, Pulo macan Raya, Pulo macan Raya 1, Pulo macan Raya 2, Pulo macan Raya 3, Pulo macan Raya 4, Pulo macan Raya 5, Pulo macan Raya 6, Pulo macan Raya 7, Pulo macan Raya 8, dan Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Arjuna Raya, Arjuna Utara, Tanjung Duren 1, Tanjung Duren 2, Tanjung Duren 3, dan Jalan Tanjung Palapa Selatan; di Kelurahan Wijaya Kusuma pada ruas Jalan Letjen S. Parman, Daan Mogot, 1, Anggur 1, Anggur 2, Anggur 2b, Anggur 5, Tanjung Duren Utara 1, 1a di Kelurahan Tanjung Duren; Jalan Daan Mogot, Sosial, Karya, Karya 2, Karya 3, Karya Dalam, Karya Dalam 1, Dana, Kredit, Rasa Sayang, Karya Barat 2, Karya Barat 3, Taman Prima Indah, Prima Indah Utama, Swadaya, Pangeran Tubagus Angke, Citra, Wesel, Merpati, Wijaya Kusuma 1, Wijaya Kusuma 2, Perdana, Perdana 1, Rosela, Rosela 1, Rosela 3, Rosela 5, Rosela 6, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Kusuma 2, Kusuma 2a, Kusuma 2h, dan Jalan Kusuma 5; serta tempat strategis dan kawasan lain yang menghubungkan prasarana perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan adalah:

- a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Grogol Petamburan melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Grogol;
- b. Rencana pengembangan LRT terdapat pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Tomang;
- c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Stasiun Grogol di Kelurahan Jelambar, Stasiun Pesing pada Kelurahan Wijaya Kusuma;
- d. rencana kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Wijaya kusuma, Grogol, dan Jelambar;
- e. rencana pengembangan kereta bandara terdapat di Kelurahan Tomang, Grogol, dan Jelambar Baru; dan
- f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Prof Dr.Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman

di Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanakan pada:

- a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru;
- b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;
- c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol;
- d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan
- e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang

Huruf e

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Huruf a

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) melintasi Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kusuma, Jelambar Barat, Jelambar Barat 1, Jelambar Barat 3, Jelambar Barat 3a, Jelambar Utama 1, Jelambar Selatan, Jelambar Selatan 1, Jelambar Selatan 2, dan Jalan Tol Pluit Tomang di Kelurahan Jelambar Baru; Dr. Semeru, 2, Dr. Semeru Gang 5, Dr Nurdin, 1, Dr. Makaliwe 1, Dr. Makaliwe 2, Dr. Makaliwe 3, Dr. Muwardi, 2, dan Jalan Dr. Susilo di Kelurahan Grogol; Jalan Kyai Tapa, Tomang Banjir Kanal, Tomang Utara, Mandala Utara, Gelong Baru Tengah, Gelong Baru Barat, Tawakal, Tawakal 6, Tanjung Gedong, Letjen S. Parman, Taman S. Parman, Tanjung Gedong Baru 5, Tanjung Gedong Baru 2, dan Jalan Tawakal Ujung di Kelurahan Tomang; Jalan S. Parman, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Timur, Way Besar, Tanjung Duren Timur 2, Tanjung Duren Timur 3, Tanjung Duren, Tanjung Duren 10, Tanjung Duren Barat 5, Tanjung Duren 3, Tanjung Duren 4, Tanjung Duren 5, dan Jalan Tanjung Duren Raya di Kelurahan Tanjung Duren Selatan; Jalan Daan Mogot, Letjen S. Parman, Daan Mogot 1, Anggur 2c, Anggur 3, Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren Utara 10, Tanjung Duren Barat, Tanjung Duren Barat 1, Tanjung Duren Utara 3, dan Jalan Tanjung Duren Utara 1 di Kelurahan Tanjung Duren; Jalan Satria Raya, Satria 1, Satria 2, Satria 3, Rahayu, Hadiah, Hemat, Hemat 2, Penerangan, Penerangan 2, Hadiah Utama 9, Hadiah Utama 5a, Hadiah Utama 2, Hadiah Utama 1,Empang Bahagia 1f, Jelambar Madya Timur 7, Jelambar Madya Timur 9, Jelambar Utama 3, Jelambar Madya Timur, dan Jalan Jelambar Utama di Kelurahan Jelambar; Jalan Pangeran Tubagus Angke, Wijaya 1, Grawisa Agung, Grawisa 2, Perdana, Rosela, Merpati, Bank Dagang Negara, Indra Loka, Swadaya, Daan Mogot,

Dana, Kredit, Wesel, Karya Barat 3, Karya, dan Jalan Sosial di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 231

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; halte busway di ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres; Jalan Kamal Benda di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Pasar Baru adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:

- a. pembangunan ruas Jalan Tol Rawa Buaya-Sunter melalui Kelurahan Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediatio (Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan
- b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Jalan Rawa Bokor di Kelurahan Kamal; dan Jalan Kamal Benda (Benda Raya) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan Peta Barat, Peta Selatan, Alam Raya, Gilimanuk, Kampung Baru, Peta Utara, Nusa Barat, Peta Selatan, Kali Deres Permai, Alam Selatan, Hutannya Jati Raya, Nusa Raya, Peta Timur, dan Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Semanan Raya, Moh. Asem, Jalan Sirtu, dan Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan; Jalan Kamal Raya, Lingkungan 4, Melati 2, Prepedan, Lingkungan 3, Permata, dan Jalan Menceng di Kelurahan Tegal Alur; dan
- b. pembangunan jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Peta Barat di Kelurahan Kamal, Tegal Alur, dan Kelurahan Pegadungan; jalan penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Kamal, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur; Jalan penghubung jl.Kamal Raya ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi

Utara (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Semanan; jalan sejajar Rel KA Jakarta-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI sampai dengan jl.Daan Mogot) di Kelurahan Semanan; jalan penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di Kelurahan Semanan; serta jalan penghubung jl.Kamal Benda ke jl.Tanjung Pura di Kelurahan Tegal Alur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal, dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi di sisi barat Kali Kalideres dan Kanal Banjir Barat, sepanjang saluran di Kelurahan Tegal Alur; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kamal, Semanan, Pegadungan, Tegal Alur, dan Kelurahan Kalideres.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kelurahan Kalideres;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan ruas Jalan Daan Mogot, jalan arteri tembus yang menghubungkan Jalan Peta Barat dan Jalan Daan Mogot, Jalan Peta Barat, Jalan Alam Raya, Jalan Gilimanuk, Jalan Kampung Baru, Jalan peta utara, Jalan Nusa Barat, Jalan Dharma Kusuma, Jalan Peta Selatan, Jalan Kali Deres Permai, Jalan Alam Selatan, Jalan Hutannya Jati Raya, Jalan Nusa Raya, Jalan Peta Timur, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres, Jalan Kapuk Kamal, Jalan Kapuk Kamal, Daan Mogot, Jalan Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Muara, jalan kamal muara, Jalan Daan Mogot dan Jalan Kapuk Kamal, serta Jalan Peta Barat Jalan Peta Barat, Jalan Kamal Raya, jalan Kamal Raya Kelurahan Tegal Alur, Jalan lingkungan 4 Kelurahan Tegal Alur, Jalan melati 2 Kelurahan Tegal Alur, Jalan prepedan, Jalan Lingkungan 3, Jalan Permata Kelurahan Tegal Alur, Jalan menceng di Kelurahan Tegal Alur, Jalan Peta Barat, Jalan Peta Barat di Kelurahan Pegadungan, Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Desa Semanan Raya, Jalan Moh. Asem, Jalan Sirtu, Jalan Dharma Kusuma di Kelurahan Semanan

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Jalan Kamal Benda Raya, Kamal Raya, Kayu Besar, Jalan Merpati I kelurahan di Kelurahan Kamal; Jalan Desa Semanan Raya, Haji Lani, Pangkalan Aspal, Jalan Pangkalan Kramat di Kelurahan Semanan; Jalan Lingkungan 3, Lingkungan 4, Lingkungan 5, Masjid Nurul Kamal, Outer Ring Road, Renda Kamal Raya,

Tegal Alur, Verbenia 1, Verbenia 3, Verbenia 4, Wedelia, Wedelia 1, Jalan Wedelia 2 di Kelurahan Tegal Alur; Jalan Asoka 2, Daan Mogot, Dahlia 1, Flamboyan 3, Komplek Kodam, Mawar I, Peta Selatan, Sakura, Sakura II, Taman Hijau, Taman Hijau 1, Taman Hijau 5, Taman Hijau Seroja 1, Taman Indah, Taman Indah 1, Taman Indah 3, Taman Indah 4, Tampak Siring, Tanah Lot, Teratai I, Teratai II, Jalan Warung Gantung di Kelurahan Kalideres; Jalan Puskesmas di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan kalideres adalah:

- a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Kalideres melalui Kelurahan Semanan;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kalideres di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kamal;
- c. rencana kereta bandara terdapat pada Kelurahan Kamal; dan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur

Huruf c

penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di

Kelurahan Tegal Alur; Pompa Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk Semanan di Kelurahan Semanan

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 238

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) pada ruas Jalan Sirtu, Pangkalan Aspal, Desa Semanan, Pinang Tengah, Darma Permai, Damai Pratama, dan Jalan Desa Semanan Raya di Kelurahan Semanan; Jalan Daan Mogot dan Jalan Peta Selatan di Kelurahan Kalideres; Jalan Kelapa Gading, Palem Raja Timur, Taman Surya Boulevard, Peta Timur (Utan Jati), Peta Utara, dan Jalan Satu Maret di Kelurahan Pegadungan; Jalan Lingkungan 4, Menceng, Kamal Raya, Prepedan, dan Jalan Kamal Benda di Kelurahan Tegal Alur; Jalan Rawa Kompeni dan Jalan Prof. Dr. Sedyatmo di Kelurahan Kamal;

Huruf c
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*) di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tomang.

Huruf d

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) di Kawasan Kamal-Pegadungan di Kelurahan Pegadungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duri: Halte Indosiar dan Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte Green Garden, Halte Jalan Kedoya raya dan Halte Assidiqiyah; di Kelurahan Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk, Halte Jalan Meruya Utara dan Halte Jalan Kebon Jeruk Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Kelapa Dua Sasak; di Kelurahan Sukabumi Ilir: Halte Pos Pengumben; di kelurahan Sukabumi Udik: Halte RS Medika; di Kelurahan Kedoya Selatan: Halte Jalan Kedoya Raya; dan di Kelurahan Kemanggisan: Halte Jalan Rawa Belong.

Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Duri, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Ilir dan Kelurahan Sukabumi Udik.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-

Merak; di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Tol Rawa Buaya-sunter; dan di Kelurahan Duri dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Daan Mogot; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl. Puri Kencana ke jl. Arjuna Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pelebaran jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Duri, Kebon Jeruk dan Kelurahan Kelapa Dua pada ruas Jalan Panjang; di Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Jetjen Soepono; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Arteri Jakarta-Serpong; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Kedoya Raya; di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Kedoya Raya; di Kelurahan Duri pada ruas Jalan Arjuna Utara; dan di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Arjuna Selatan; dan
- b. pembangunan Jalan Arteri Serpong penghubung jl. Panjang sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Sukabumi Udik

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Pasak, Kedoya Pesing, Ratu Mawar, Ratu Melati, Surya Utama, Taman Ratu Raya, Blok A13, Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2; di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan Daan Mogot, Daan Mogot 1, Duta Permai Raya, Green Ville, Kebon Raya, dan Jalan Kebon Raya 2; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan H M Tohir, K.H. Muhajar, dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan Kelapa Dua dan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya Albasia Raya, Kedoya Azalea 12, Kedoya Duri, Kedoya Garden, Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua Raya; di Kelurahan Duri Kepa dan Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Kepa Duri Mas dan Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan Macan, Mandala, Kedoya, Ratu Melati 1, Kebon Raya, Duri Raya, Mangga Raya, Mangga Utama 24, Palembang, Patra Raya, Ratu Kemuning, Ratu Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai, Tanjung Duren, dan Jalan Tanjung Duren Barat; di Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas Jalan Salam; di Kelurahan Kelapa Dua pada ruas Jalan Srengseng Baru; di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Perjuangan; dan di Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas Jalan Berdikari; dan
- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Utara (dari Batas DKI s/d jl. Panjang) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI s/d jl. Daan Mogot) di Kelurahan Kedoya Utara; jalan

penghubung dari jl.Kembangan Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara; jalan penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Selatan; jalan penghubung JORR W2 - jl.Pesanggrahan - jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Kebon Jeruk; serta jalan penghubung dari jl.Arjuna Selatan - jl.Meruya Utara - jl.Arteri Serpong di Kelurahan Kebon Jeruk, Kelapa Dua, dan Kelurahan Sukabumi Udik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan tembus dan jalan sejajar dengan Jalan Kebayoran Lama.
- b. pengembangan jalan inspeksi sepanjang saluran di Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri; Kali Sodekan di Kelurahan Kedoya Utara.
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri, Kelapa Dua, dan Sukabumi Udik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duri Kepa pada ruas Jalan H M Tohir, K.H. Muhajar, Tanjung Duren, Perjuangan, Daan Mogot, Daan Mogot 1, Duta Permai Raya, Green Ville, Kebon Raya, Kebon Raya 2, Kepa Duri Mas, Puri Kembangan, dan Jalan Surya Barat; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Panjang, Kebayoran Lama, Rawa Belong, Batu Sari, Kebon Jeruk Raya, Kedoya Raya, Kedoya Duri, Arjuna Utara, Arjuna Selatan, Kedoya Garden, dan Jalan Puri Kembangan; di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Surya Utama, Taman Ratu Raya, Blok A13, Blok B11, Blok D1, dan Jalan Blok Y2; di Kelurahan Sukabumi Utara pada ruas Jalan Pos Pengumben, Simprug Bypass, Macan, Mangga Raya, Mangga Utama 24, Palem, Patra Raya, Ratu Kemuning, Ratu Mawar, Ratu, Surya Wijaya, Taman Ratu Teratai, Tanjung Duren, dan Jalan Tanjung Duren Barat; di Kelurahan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan Pos Pengumben dan Jalan Pos Pengumben Lama; di Kelurahan Kelapa Dua pada ruas Jalan Simprug Bypass dan Jalan Srengseng Baru; dan di Kelurahan Kelapa Dua dan Sukabumi Selatan pada ruas Jalan AA, BB, H.Musirin 1, Kedoya Albasia Raya, Kedoya Azalea 12, Kedoya Duri, Kedoya Garden, Kedoya Raya, dan Jalan Kelapa Dua Raya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Surya Barat, Wahana, Mandala, Kedoya Raya, Panjang, Surya, Surya Mandala, Surya Mustika 1, Surya

Mustika 2, Surya Mustika 3, Surya Mustika 4, Surya Sarana, Surya Mulia, Surya Mulia 1, Surya Mulia 2, Surya Mulia 3, Surya Mulia 4, Surya Mulia 5, Surya Bahagia, Surya Utama, Surya Nirmala, Surya Utama 1, Surya Utama 2, Surya Utama 3, Surya Utama 4, Surya Utama 5, Surya Utama 6, Taman Surya 1, Taman Surya 2, Taman Surya 3, Taman Surya 4, Surya Asih 1, Surya Asih 2, Surya Asih 3, Surya Barat, Surya Barat 1, Surya Barat 2, Surya Barat 3, Surya Timur, Blok Y1, Blok Y2, Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok A5, Blok A9, Blok A12, Blok A13, Blok 11, Blok 12, Blok 13, Blok 15, Blok 16, Blok K2, Blok P1, Blok N5, Blok N6, Blok P2, Blok H3, Blok F3, Blok F2, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok B6, Taman Kosong, Taman Kosong 1, Taman Kosong 2, Taman Kosong 3, Surya wijaya, Surya wijaya 1, Surya wijaya 2, Surya wijaya 3, Surya wijaya 4, Surya wijaya 5, Surya wijaya 6, dan Jalan Surya wijaya 7; di Kelurahan Duri pada ruas Jalan Macan, Baru Timur 5, Baru Timur 6, Taman Ratu Raya, Kepa Listrik, Mangga Utama, dan Jalan Mangga Utama 24; di Kelurahan Kedoya Selatan pada ruas Jalan Surya Barat, Adi Karya, Adi Karya 1, Adi Karya 2, Adi Karya 3, Garden 1, Garden 2, Garden 3, Mutiara Kedoya Utama, Duri Kembang, Puri Kedoya, Surya Wahana, Surya Wahana 1, Surya Jelita, Surya Widuri, Surya Widuri 1, Surya Widuri 2, Surya Widuri 3, Surya Widuri 4, Surya Permata, Surya Permata 1, Surya Permata 2, Surya Permata 3, Palapa Raya, Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa 6, Palapa 7, Kedoya Duri, Pilar Raya, Pilar 1, Pilar 2, Manunggal, Azalea 1, Azalea 2, Azalea 3, Azalea 4, Azalea 5, Azalea 6, Azalea 7, Azalea 8, Azalea 9, Azalea 10, Azalea 11, Azalea 12, Azalea 13, Taman Kedoya, Taman Kedoya 1, Taman Kedoya 2, Taman Kedoya 3, Taman Kedoya 4, Taman Kedoya 5, Taman Kedoya 6, Taman Kedoya 7, Kedoya Agave, Kedoya Agave 1, Kedoya Agave 2, Kedoya Agave 3, Kedoya Agave 4, Kedoya Agave 5, Kedoya Agave 6, Albasia, Alamanda, Alamanda 1, Alamanda 2, Alamanda 3, Alamanda 4, Alamanda 5, Alamanda 6, Alamanda 7, Kedoya Palma, Kedoya Angsana, Kedoya Angsana 1, Kedoya Angsana 2, Kedoya Angsana 3, Kedoya Angsana 4, Kedoya Angsana 5, Kedoya Angsana 8, Kedoya Palem Raya, dan Jalan Puri Kencana; di Kelurahan Kebon Jeruk pada ruas Jalan Prisma Raya, Prisma 2, Trapesium, Trapesium 2, Trapesium 3, Trapesium 4, Limas 1, Limas 4, Limas 5, Limas 6, Limas 7, Perjuangan, Meruya Utara, Kebon Jeruk Raya, A, B, C, D, Dahlia, Cempaka, Komplek DPR, Komplek DPR 1, Musyawarah, Batusari, Kelapa 2, Haji Hasan, Haji Sulaiman, Haji Kelik, Sasak 1, Sasak 2, Sasak 3, Sasak Dalam, dan Jalan Anggrek; di Kelurahan Sukabumi Ilir pada ruas Jalan Perwira, Gang Yunus, Yunus 3, Salam, Sulaiman, Yusuf, Soleh, Adam, Madrasah 2, Asparagus, Bumi Indah, Madrasah 1, Cendrawasih, dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Sukabumi Udik pada ruas Jalan Haji Soleh, Haji Soleh 2, dan Jalan Kyai Haji Muhajar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk adalah :

- a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Kedoya Utara; dan
- b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Kedoya Utara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 251

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 3 dan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan Pos Pengumben di Kelurahan Sukabumi Udik, Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Kelapa Dua, Jalan Sukabumi Selatan di Kelurahan Sukabumi Udik, Jalan

Meruya Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Kebon Jeruk, Jalan Lenjend Supomo di Kelurahan Sukabumi Udik, Kelapa Dua, Sukabumi Ilir, dan Kelurahan Kebon Jeruk, Jalan Kedoya Raya di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Ratu Melati, Ratu Kemboja dan Jalan BA di Kelurahan Duri, Jalan Taman Ratu Raya di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kebon Jeruk, di Jalan Mangga Raya, Duri Nirmala 1, Asam Raya, Kedoya Duri, Kebon Raya, Palem Raya, Duri Utama, Green Ville Duren 8, Mangga, Tanjung Duren Barat, Kebon Baru 1, Tanjung Duren Barat 1, Mangga 2, Kampung Kepa, dan Jalan Duri 4 Raya di Kelurahan Duri, Jalan Surya wijaya, Daan Mogot dan Jalan Ratu Kemuning di Kelurahan Duri dan Kelurahan Kedoya Utara, Jalan Panjang di Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Mudiata Kedoya, Utama Kembangan, Palapa Raya, Kedoya Duri, Kedoya Garden, Garden Raya, Mandala, Kedoya Palma, Kedoya Akasia, dan Jalan Puri Kembangan di Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan N5, M1, M3, G1, E1, C1, Y1, dan Jalan Garden Utama di Kelurahan Kedoya Utara, Jalan Surya Utama di Kelurahan Kedoya Utara, Jalan Tol Merak di Kelurahan Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri, dan Jalan Tanjung Duren Barat di Kelurahan Duri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Meruya Utara : Halte Busway di Jalan Meruya Utara dan Jalan Pesanggrahan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Srengseng.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Meruya Selatan, Meruya Utara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo : Peningkatan jalan tol Jakarta Outer Ring Road; Kelurahan Kembangan Selatan dan Meruya Utara : Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak; Kelurahan Joglo, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Selatan, dan Kelurahan Meruya Selatan; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kembang Kerep ke jl.Pesanggrahan di Kelurahan Kembangan Selatan; serta jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl.Arjuna Utara di Kelurahan Meruya Utara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan Kembangan Baru, jalan rencana yang menghubungkan Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas jalan Kembangan dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Joglo Raya dan Jalan Srenreng; di Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Srenseng dan Jalan Pos Pengumben; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana; dan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Perjuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Pak H. Lebar, Raya Meruya, Penyelesaian Tomang 3, Mawar Merah, Meruya Ilir Raya, Mawar Putih, Aries Utama 4, dan Jalan Aries Utama 2, Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Meruya Ilir, Penyelesaian Tomang 1, Meruya Utara, Permata Meruya 3, Intan Raya, Aries Utama 1, Aris Tirta, Aries Utama, Kembang Kerap, Teknologi 1, Topas Raya 6, Pesanggrahan, Batu Mulia, Blok GB1, Blok J7, Blok E1, Pos Pengumben Lama, Srenseng Baru, Wicaksana, Intercorn Kebon Jeruk, Blok H1, Sawah Balong, Blok Q6, Srenseng, Jambo, Kebon Jeruk Indah Utara, Taman Kebon Jeruk, dan Jalan Blok GB1; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Taman Alfa Indah A2, Joglo Raya, Hankam, Lapangan Merah, Taman Alfa Indah A17, Blok U1, dan Jalan Intercorn Kebon Jeruk; di Kelurahan Kembangan pada ruas Jalan Kembangan Raya, Kembangan Selatan pada ruas Jalan Kembang Elok Timur Raya, Kembangan Elok Barat Raya, Kembang Indah Utara, Kembang Elok Utama, Kembang Permai 5, Kembang Raya, Kembang Murni 3, Kembangan Raya, Kembangan Harum Barat Raya, Kembang Abadi 7, Kembang Sakti, Jalan Kembangan Sakti Barat Raya; di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan P. Kepa, Pulau Putri, Buana Biru Besar, Pulau Sebaru, Jalan P. Laki, Jalan Kembangan Utara, Jalan Panjang 5, Jalan P. Damar, Jalan P. Panjang, Jalan P. Matahari 3, Jalan P. Matahari 1, Jalan Kacang Tanah Jalan Basmol Raya; di Kelurahan Kembangan Timur pada ruas Jalan Puri Kencana; dan
- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Jkt-Tangerang sisi Selatan (dari Batas DKI s/d jl.Daan Mogot) di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Semanan Raya ke jl.Kembangan Utara di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.Kembangan Utara ke jl.Kedoya Raya di Kelurahan Kembangan Utara; jalan penghubung dari jl.JORR W2 ke jl. Rembangan Baru di Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan; jalan penghubung dari jl.Kembangan Raya ke jl.Kedoya Raya di

Kelurahan Kembangan Selatan; jalan penghubung JORR W2 - jl.Pesanggrahan - jl.Meruya Utara - jl.Panjang di Kelurahan Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Srengseng; jalan penghubung dari JORR W2 ke jl.Meruya Utara di Kelurahan Meruya Utara; serta jalan penghubung dari JORR W2 Komplek Taman Kebon Jeruk di Kelurahan Srengseng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Angke di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara; Kali Cantiga di Kelurahan Kembangan Selatan; sepanjang sakuran di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara dan Kelurahan Meruya Utara; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, Joglo, dan Kelurahan Srengseng.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Meruya Utara dan Kelurahan Kembangan Utara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana parkir dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kawasan Sentra Primer Barat di Kelurahan Kembangan Selatan;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer terdapat pada ruas Jalan Mawar Putih dan Jalan Meruya Ilir Raya di Kelurahan Meruya Utara; Jalan Puri Lingkar Luar dan Jalan Puri kencana di kelurahan Kembangan Selatan, sedangkan untuk arteri sekunder terdapat pada ruas Jalan Kembangan Raya, Joglo Raya, Raya Inpres Joglo, Raya Srengseng, Srengseng, dan rencana jalan arteri sejajar jalan Tol tembus Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Pesanggrahan. Dan untuk kawasan kolektor primer terdapat pada ruas Jalan Raya Meruya dan Jalan Kembangan Raya, dan pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Puri Kencana;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kembangan Utara pada ruas Jalan Basmol Raya, Buana Biru Besar, Buana Biru Besar 2, Kembangan Utama, Kembangan Agung Utama, Kembangan Baru, Madding, P. Damar, P. Matahari 3, P. Sepa, Panjang 5, Panjang 6, Pelangi, Pulau Anyer 1, Pulau Plangi 1, Pulau Plangi 2, Pulau Putri 2, Pulau

Putri 3, Pulau Putri 4, Pulo Sebaru, Pulo Sebaru 1, Pulo Sebaru 2, Pulo Sebaru 3, Pulo Sebaru 4 dan Jalan Taman Kota; di Kelurahan Kembangan Selatan pada ruas Jalan Puri Kencana, Pesanggrahan, Kencana Raya, Kembang Indah Utama, Kembang Elok Timur Raya, Kembang Elok Utama, Kencana Raya, Kembang Indah 5, Kembang Indah 1, Kembang Indah, Kembang Elok Barat Raya, Kembang Permai 5, Kembang Indah 3, Kembang Harum 1, Kembang Harum 2, Kembang Harum 3, Kembang Harum 4, Kembang Harum 5, Kembang Harum 6, Kembang Harum 7, Kembang Mulia Selatan, Bahtera, Kembang Sakti Kembang Sakti 1, Kembang Sakti 2, Kembang Sakti Barat Raya, Kembangan Raya, Kembang Molek 1, Molek 1, Molek 2, Molek 3, dan Jalan Molek 4; di Kelurahan Meruya Utara pada ruas Jalan Swakarya, Kavling DKI, Haji Lebar, Mawar Putih, Penyelesaian Tomang 3, Seraja, Kaca Piring, Dadap Merah, Kemuning, Seraja, Melati, Kenanga, Haji Lebar, Teleg, Penyelesaian Tomang 2, Dahlia, Anggrek 1, Anggrek 2, Tanjung 5, Tanjung 6, Tamjung 3, Tamjung 2, Nina, Pak Haji Lebar, Meruya Lilir Raya, Zam-Zam, Meruya Lilir, Aries Tirta, Intan 2, Intan 2, Intan 3, Intan 4, Intan 5, Intan 8, Intan 7, Teknologi 1, Teknologi 2, Teknologi 3, Teknologi 4, Teknologi 5, Teknologi 6, Teknologi 7, Teknologi 8, Teknologi 9, Teknologi 10, dan Jalan Pesanggrahan; di Kelurahan Meruya Selatan pada ruas Jalan Regensi Lestari 8, Regensi Lestari 10, Regensi Lestari 11, Regensi Lestari 12, Regensi Lestari 13, Regensi Lestari 14, Meruya Udik, Haji Juhri, Swadaya Manunggal, Regensi Kebon Jeruk, dan Jalan Manunggal; di Kelurahan Joglo pada ruas Jalan Blok Q7, Blok U10, U9, Intercom Kebon Jeruk, Joglo Raya, Karya Baru, Migas 3, Migas 23, Palem, Palem Raya, Pos Pengumben, Regensi Asri 1, Regensi Asri 2, Regensi Asri 3, Regensi Asri 4, Regensi Asri 5, Regensi Asri 6, Regensi Asri 7, Regensi Asri 8, Regensi Kebon Jeruk, Srenreng, Taman Alfa Indah B3, Taman Alfa Indah A13, Taman Alfa Indah A14, Taman Alfa Indah A15, Taman Alfa Indah A16, Taman Alfa Indah A17, Taman Alfa Indah A18, A2, Taman Alfa Indah A3, Taman Alfa Indah B12, Taman Alfa Indah B13, Taman Alfa Indah B14, Taman Alfa Indah B15, Taman Alfa Indah B16, Taman Alfa Indah B17, Taman Alfa Indah B2, Taman Alfa Indah B4, dan Jalan Taman Alfa Indah B8; di Kelurahan Srenseng pada ruas Jalan Karya Bakti, Pos Pengumben Lama, Pos Pengumben, Haji Niming, Migas 2, Migas 1, Karya Sakti, Karya Baru, Swakarsa, Intercrn Kebon Jeruk, H1, Regenci Lestari 13, Arafah, Musyawarah 3, Kebon Jeruk Indah Utara, 1,2,3,4,5, Pulo, Srenseng, Thayibah, mawar, Arafah, Meruya Lilir, Nina, dan Jalan Zam-Zam di.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan adalah:

- a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada stasiun Kembangan di Kelurahan Kembangan Barat;
- b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Kembangan Utara; dan
- c. rencana perlintas tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada Jalan Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 264

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 3 dan 6 dilaksanakan di ruas Jalan Kembangan Baru, Kembangan Raya, Basmol Raya, Pulau Matahari 3, Pulau Bira, Pulau Panjang, Pulau Bira 5, Pulau Sebaru, Pulau Laki, Buana Biru Besar, Kembangan Utara, Berlian Raya, Ring Road Kembangan dan Jalan KH. Hasyim di Kelurahan Meruya Utara; Jalan Kembangan Raya, Puri Indah Raya, Kembangan, Kembangan Baru 3, Kembangan Baru 5, Kembangan Baru, Kembangan Molek, Kembangan Molek 6, Kembangan Agung Utama, Puri Kembangan Timur, Kembang Harum Utama, Kembang Abadi Utama, Kembang Harum Timur, Kembang Elok 6, Kencana Utama, Kencana Utama, Pesanggrahan, H. Briti B dan Jalan Ring Road Kembangan di Kelurahan Kembangan Selatan; Jalan

Pesanggrahan, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan Meruya Utara; Jalan Meruya Hilir, dan Jalan Meruya Utara di Kelurahan Meruya Selatan; Jalan Meruya Selatan, Joglo Raya, Haji Muchtar, dan Jalan Taman Alfa Indah di Kelurahan Joglo; dan Jalan Srenseng, Meruya Utara, Kelapa Dua, Karya Utama, Haji Niming dan Jalan Pos Pengumben di Kelurahan Srenseng;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 270

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Slipi : Halte Slipi Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita; di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan Kemanggisan : Rencana halte Rawabelong dan Palmerah Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Jatipulo.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kemanggisan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kemanggisan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak, pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta - Merak dan Jalan Ulujami - Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara, Palmerah dan Kelurahan Slipi;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada

ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, H. Syahdan, Palmerah Barat 9, Palmerah Barat 2, Brigjen Katamso, Anggrek Nelimurni, Anggrek Nelimurni, Kemanggisan 3, Palmerah Tengah, Batusari, Arjuna 1, Kemanggisan Raya, Taman Anggrek, Tomang Raya, dan Jalan Anggrek Garuda; di Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Slipi, Slipi 5, Slipi IX, Slipi 4, dan Jalan Tubun 3B; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Sakti, Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir 3, Jalan Kemanggisan Raya, Rawa Belong 2, Kemanggisan Pulo 1, dan Jalan Anggrek Roslina 7; di Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Bunder, Aipda KS. Tubun, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Selatan 3, dan Jalan Kota Bambu Selatan 4; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Kota Bambu Utara dan Jalan Kamboja; dan di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada

- a. pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai Jalan tembus dan jalan sejajar pada Jalan KS. Tubun III Dalam tembus hingga Jalan Letjend Supratman;
- b. pengembangan jalan inspeksi Kali Grogol di Kelurahan Palmerah dan Kanal Barat di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Jatipulo; dan
- c. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan.

huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap III dilakukan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan LetJen. S. Parman; di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Arjuna Selatan; di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Batusari; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Rawa Belong; di Kelurahan di Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Jati Baru; di Kelurahan Jati Pulo pada ruas Jalan Tomang Raya; di Kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun; di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Barat; dan di Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Palmerah Utara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda);
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatipulo pada ruas jalan Jalan Tomang Raya, Kemala, Kemuning, Teratai, Ranjung, Kasturi, Baitul Husana, Anyelir, Kaca Piring, Anggrek, Melati, Mawar, Seruni, Melur, Tomang Ancar, Rosmala, Dahlia, Aster, Seroja, Radiul, Kenanga, Tunjung Raya, Tunjung 1, Tunjung 2, Tunjung 3, Waru, Duri, Kosambi, Letjend. S Parman dan Jalan Kosambi Dalam; di Kelurahan Kota Bambu Utara pada ruas Jalan Wijaya Kusuma, Letjend S. Parman, Katalia, Katalia 1, Katalia 2, Katalia 3, Katalia 4, Kota Bambu Utara 1, Kota Bambu Utara 2, Kota Bambu Utara, Jatibaru, Gang 1, Gang 2, Gang 3, dan Jalan Gang 4; di Kelurahan Kota Bambu Selatan pada ruas Jalan Kota Bambu Selatan 11, Jatibaru, dan Jalan Brigjen Katamso; di kelurahan Slipi pada ruas Jalan Aibda K. S Tubun, Slipi 10, Slipi 9, Slipi 6, dan Jalan KS. Tubun Dalam; di Kelurahan Kemaggisan pada ruas Jalan Letjend S. Parman, Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 4, Palmerah Barat 2, Palmerah Barat, Rawa Belong, Rawa Belong 1, Rawa Belong 2A, Rawa Belong 4, Rawa Belong 5, Rawa Belong 5E, Haji Syahban, Batusari, dan Jalan Rawa Belong 2C; di Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Kemanggisan Raya, Sakti Raya, Kemanggisan Utama, Anggrek Garuda, Cendrawasih, Blok 1, Neli Murni 3, Anggrek Neli Murni 5, Anggrek Neli Murni 7, Anggrek Neli Murni 11, dan Jalan Arjuna Selatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah adalah:

- a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Kelurahan Jati Pulo;
- b. rencana pengembangan kereta bandara terdapat pada Kelurahan Jatipulo dan Kelurahan Kota Bambu Selatan; dan
- c. rencana perlintas tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Slipi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 277
Ayat (1)
Huruf a
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 6 dilaksanakan di ruas Jalan Letjend S. Parman di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, Palmerah, dan Kelurahan Kemanggisan, Jalan Palmerah Utara Jalan Palmerah Utara 1, Palmerah Utara 2, Palmerah Utara 3, Palmerah, Pakembangan, Kemanggisan Pulo, Kemanggisan Pulo 2, Palmerah Barat 2, Palmerah Barat 9, Palmerah Tengah, Sulaiman, Jalak, Rawa Belong 5, Rawa Belong, Anggrek Roslina 7, Kemanggisan Ilir 3 di Kelurahan Kemanggisan, Jalan Aipda KS Tubun, Slipi 2, KS Tubun 2, KS Tubun 3, Gang 5/4, Slipi 9, Slipi 10, dan Jalan Brigjen Katamso di Kelurahan Slipi, Jalan Jatibaru dan Jalan Kota Bambu Selatan di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jalan Kota Bambu Utara 4 dan Jalan Semangka di Kelurahan Kota Bambu Utara, Jalan Mangga dan Jalan Tomang Raya di Kelurahan Jatipulo, Jalan Anggrek Neli Murni, Anggrek Garuda, Cendrawasih, Kembangan 1, Anggrek Roslana, Kemanggisan 4, Kemanggisan 4C, Kemanggisan 4E, Kemanggisan Raya, Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir, Kemanggisan Ilir 6, Arjuna 1, Batusari 3, Skti Raya, Batusari, dan Jalan Arjuna Selatan di Kelurahan Palmerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Hufuf l
Cukup jelas.

Pasal 283

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinangsia: Halte Stasiun Kota dan Halte Fatahilah; Kelurahan Mangga Besar : Halte Glodok dan Halte Olimo, Kelurahan Maphar : Halte Mangga Besar.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangsia dan Kelurahan Maphar.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pinangsia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan, Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai

Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1; dan

- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto dan Jalan Taman Sari Raya, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Keamanan dan Jalan Tanah Sareal, Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Tangki, Kelurahan Tangki pada ruas Jalan Timur Tangki Lio, Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Labu, Buni, Mangga Besar, dan Jalan Blustru, Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Pangeran Jayakarta, Pinangisia Timur, Bank, Stasiun Kota, Lada, dan Jalan Pinangisia; dan
- b. pembangunan jalan sejajar Rel KA Gambir-Kota di Kelurahan Pinangisia dan Kelurahan Tangki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran Tangki di KelurahanTangki, KelurahanTangki, Kelurahan Maphar, Kelurahan Mangga Besar, sepanjang saluran di Kelurahan Krukut, Kelurahan Keagungan;
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pinangisia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;

huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada; di Kelurahan Mangga Besar, Tangki, Maphar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar; di Kelurahan Keagungan, Glodok, Mangga Besar dan Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Jembatan Batu; di Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin; di Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto; di Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Asemka; di Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran Tangki di Kelurahan Tangki, Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar, Kelurahan

- Mangga Besar, sepanjang saluran di Kelurahan Krukut, Kelurahan Keagungan;
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Pinangisia, Glodok, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, Maphar, Keagungan, dan Kelurahan Krukut;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pinangisia pada ruas Jalan Kali Besar Timur, Kali Besar Timur 1, Kali Besar Barat, Cengkeh, Teh, Kali Besar Timur 3, Kunir, Kemukus, Pos Kota, Ketumbar, Kali Besar 5, Lada, Bank, Asemka, Stasiun Kota, Pintu Besar Utara, Jembatan 1, Pintu Besar Selatan 1, Pintu Besar Selatan 3, Pintu Besar Selatan 4, Pasar Glodok Selatan, Asem, Pinangisia, Pinangisia 1, Pinangisia 3, Pinangisia Timur, Pangeran Jayakarta, Mangga Dua, Mangga Besar 9, dan Jalan Pecah Kulit; di Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Pinangisia, Perniagaan 2, Komplek Pasar Glodok, Harum Manis, Talas, Gedong, Kemang, Manggis, Lagu, Sekdah T. Lio, Mangga Besar 1, Maja, Mangga Besar 3, Pitak, Pala, Mangga Besar 5, dan Jalan Buni; di Kelurahan Tangki pada ruas Jalan Tangki 5, Mangga Besar Dalam, dan Jalan Mangga Besar 11; di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Kebon Jeruk 19, Kebon Jeruk 18, Kebon Jeruk 17, Pasar Bulan, Kebon Jeruk 13, Kebon Jeruk 9, Kebon Jeruk 1, Kebon Jeruk 2, Kebon Jeruk 3, Kebon Jeruk 4, Kebon Jeruk 5, Kebon Jeruk 6, Kebon Jeruk 7, Sawah Besar 1, Toyib, Tamansari 2B, Hayam Wuruk, dan Jalan Tamansari 2C; di Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Mangga Besar, Mangga Besar 2, Taman Sari, Tamansari 1A, Tamansari 1B, Tamansari 1C, Tamansari 2, Tamansari 3, dan Jalan Tamansari 4 di Kelurahan Tamansari; Jalan Ketapang Utara, Ketapang Utara 1, dan Jalan Slamatan 2; di Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Kejayaan, Keutamaan, Kebahagiaaan, Kerajinan, Kerajinan 1, Kerajinan 2, Kesejahteraan, Keamanan, Keagungan, Kesederhanaan, Ketentraman, Ketentraman 1, dan Jalan Keadilan Raya; di Kelurahan Glodok pada ruas Jalan Kemurnian, Kemurnian 1, Kemurnian 4, Kemurnian 5, Kemurnian 6, Kemurnian 8, Kemurnian 9, Keadilan, Keadilan 1, Keadilan 2, Keadilan 3, Keadilan 6, Keadilan 7, Kemenangan, Kemenangan 3, dan Jalan Pancoran 1; di Kelurahan Pinangisia, Glodok dan Kelurahan Mangga Besar pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan; di Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari adalah:
- a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat pada Kelurahan Glodok, Keagungan, Krukut dan Pinangisia, sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat terdapat pada Kelurahan Krukut, Maphar dan Taman Sari;
- b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Kelurahan Pinangisia;

- c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Pinangsia; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat pada *Fly Over* Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar, Krukut, Pinangsia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan system penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan system jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 290

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Pinangsia, Kali Besar Timur, Kali Besar Timur 3, Pintu Besar Utara, Pintu Kecil, Asemka, Pinangsia, Jembatan Batu, dan Jalan Pinangsia Timur di Kelurahan Pinangsia; Jalan Pinangsia Timur dan Mangga Besar 1 di Kelurahan Mangga Besar; Jalan Mangga Besar 9 dan Jalan Mangga Besar 12 di

Kelurahan Tangki; Jalan Mangga besar 6 Utara, Mangga Besar 6, Tamansari, dan Jalan Mangga Besar 4 di Kelurahan Tamansari; Jalan Kebon Jeruk 7, Kebon Jeruk 9, Hayam Wuruk, dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto di Kelurahan Maphar; Jalan Mangga Besar di Kelurahan Tangki dan Kelurahan Maphar; Jalan KH Zaenul Arifin, Ketapang Utara 1, dan Jalan Kejayaan di Kelurahan Krukut; Jalan Kerajinan, Kesederhanaan, dan Jalan Keamanan di Kelurahan Keagungan; Jalan Kemurnian 4 dan Jalan Pancoran di Kelurahan Glodok; Jalan Pintu Besar Selatan di Kelurahan Glodok dan Kelurahan Keagungan; Jalan Gajah Mada di Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 296

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Jembatan Besi : Halte Jembatan Besi.

Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.

Yang dimaksud dengan koridor Puit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan

Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Tanah Sereal, Tanah Sereal, dan Jalan Hanura 10; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas Jalan Duri dan Jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Duri Utara dan Jalan Kerendang Barat; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Jembatan Besi 3, Jembatan Besi 1, Angke Timur, dan Jalan Jelambar Selatan 2; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan Kalianyar pada ruas Jalan Kerendang, Angke Timur, Angke Utara, dan Jalan Kerendang Utara; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Penjagalan, Pekojan 3, Bandengan Selatan, Bandengan Utara, Kopi, dan Jalan Penjagalan 1; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Perniagaan Timur; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Tiang Bendera; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Krendang, Duri Utara, dan Kelurahan Tanah Sereal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada :

- a. pengembangan jalan inspeksi Kali Jelangkeng di Kelurahan Pekojan, Kelurahan Roa Malaka, Kelurahan Tambora, Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Lima, sepanjang saluran di Kelurahan Jembatan Besi, Kelurahan Krendang, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Duri Selatan; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Angke, Jembatan Besi, Kali Baru, Duri Selatan, Tanah Sereal, Duri Utara, Krendang, Tambora, Pekojan, dan Kelurahan Malaka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap I dilakukan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi dan Kelurahan Angke pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kerendang Barat, Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Angke pada Jalan Tubagus Angke; di Kelurahan

Pekojan pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Jembatan Lima pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Angke pada ruas jalan Padamulya, Tubagus Angke, Angke Jaya 1, Angke Jaya 2, Angke Jaya 4, Angke Jaya 5, Angke Jaya 9, Angke Jaya 10, Angke Jaya 11, Angke Jaya 12, Angke Jaya 13, Angke Indah, Angke Indah 1, Angke Indah 6, Angke Indah 8, dan Angke Indah 9; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas jalan Prof. DR. Latumenten, Jembatan besi, Jembatan besi 1, Jembatan besi 2, Jembatan besi 3, Jembatan besi 4, dan jalan Jembatan besi 5; Kelurahan Jembatan Lima pada jalan Perniagaan, Teratai, Teratai 1, Sawah Lio 5, Angka Timur, dan jalan Laksa; di Kelurahan Pekojan pada ruas jalan Gedung Panjang 1, Bandengan Utara 1, Bandengan Utara 2, Bandengan Utara 3, Gedung Panjang 2 dan jalan Bandengan Selatan; di Kelurahan Malaka pada ruas jalan Tiang Bendera, Tiang Bendera 1, Tiang Bendera 2, Tiang Bendera 3, Tiang Bendera 4, Roa Malaka, Malaka, Malaka 2, Kopi, Telepon Kota, Pasar Pagi, Pasar Pagi 1, Pasar Pagi 2, Pasar Pagi Pintu Kecil, Perniagaan Barat; di Kelurahan Kali Baru pada ruas jalan Kali Anyar 2, Kali Anyar 3, Kali Anyar 4, Kali Anyar 5 dan jalan Kali Anyar 10; di Kelurahan Krendang pada ruas jalan Gang 1, Krendang Selatan dan jalan Duri Utara; di Kelurahan Duri Utara pada ruas jalan Duri Utara dan jalan Duri Utara 4; di Kelurahan Duri Selatan pada ruas jalan Duri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora adalah:

- a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Duri Utara;
- b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada stasiun Duri di Kali anyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke, dan Kelurahan Roa Malaka;
- c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada stasiun Duri di Kali Anyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke dan pada kelurahan Jembatan Besi, Jembatan Lima dan Kelurahan Pekojan;
- d. rencana kereta bandara sebagaimana dimaksud terdapat pada Kecamatan Tambora di Kelurahan Angke, Jembatan Besi dan Kelurahan Kali Anyar; dan
- e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Tomang di Kelurahan Tambora.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;

- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 303

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 1 dilaksanakan di ruas Jalan Bandengan Selatan, Penjagalan 1, Penjagalan 2, dan alan Pekojan 3 di Kelurahan Pekojan, jalan Roa Malaka Utara, Roa Malaka Selatan, Kopi, Malaka 2, Perniagaan Timur, dan jalan Pasar Pagi Pintu Kecil di Kelurahan Malaka, jalan Tambora dan jalan Moh Masyur di Kelurahan Tambora, jalan Moh Mansyur dan jalan Tanah Sereal 7 di Kelurahan Tanah Sereal, jalan Duri dan jalan Duri Selatan 1 di Kelurahan Duri Selatan, jalan Krendang dan jalan Duri Utara 2 di Kelurahan Duri Utara, jalan Tubagus Angke dan jalan Prof DR Latumenten di Kelurahan Angke, jalan Jembatan Besi 2, Jalan embatan Besi, Jembatan Besi 8, dan jalan Kali Anyar di Kelurahan Jembatan Besi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 309

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cilandak: Halte Terminal Lebak Bulus; di Kelurahan Lebak Bulus: rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Jalan Lebak Bulus; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan TB. Simatupang; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pangeran Antasari.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR W2.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cilandak

Barat dan Kelurahan Cipete Selatan : pada ruas Jalan Pangeran Antasari;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa:

- a. peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus : pada ruas Jalan Ciputat Raya; di Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan TB Simatupang; dan
- b. pembangunan jalan sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan Dagang Negara, Gaharu 1, Cipete Raya, Fatmawati dan Jalan Cilandak Tengah; di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus Raya, Jalan Lebak Bulus 1, Karang Tengah Raya, Karang Tengah 1 dan Jalan Haji Ipin; di Kelurahan Pondok Labu : Jalan Wijaya Kusuma Ray, H. Ipin, Pondok Labu, Marga Satwa, Lebak Bulus 1, Taman Wijaya Kusuma, Fatmawati dan Jalan Pinang; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan Fatmawati, K.H. Muhasyim, 1, Cilandak Bawah 2, Bank Dagang Negara 2, Caringin Utara, Bank Dagang Negara, Gaharu 1, Melati, Taman Wijaya Kusuma, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus 1 dan Jalan Terogong Raya; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Marga Guna, Radio Dalam dan Jalan H. Nawis; di Kelurahan Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Mindi, Cipete Utara, Pelita, Kemang Selatan 8, Bunga Mawar, Cipete Raya dan Jalan Asem 2; dan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan Pasar Jumat, Karang Tengah, H. Baun, Lebak Bulus 1, Cinere Lebak Bulus, Lebak Bulus 3, Gunung Balong, Karang Tengah 1, Lebak Bulus 3 dan Jalan Jatiraya Barat;

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan Kali Pesanggrahan, dan sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA di Kelurahan Lebak Bulus; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, Pondok Labu, Cipete Selatan, dan Kelurahan Gandaria Selatan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kawasan Lebak Bulus di ruas Jalan Pasar Jumat Kelurahan Lebak Bulus; dan

- c. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Lebak Bulus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lebak Bulus : Jalan TB. Simatupang, Pasar Jumat, Pasar Jumat 1, Batam, Cirendeu Permai, Cirendeu Permai 4, Cirendeu Permai 5, Bukit Pratama 1, Bukit Pratama 2, Haji Sajian, Poncol Indah, Poncol Lestari, Lebak Bulus, Lebak Indah 3, Lebak Indah 4, Lebak Indah 5, Lebak Indah 6, Cempaka Lestari, Cempaka Lestari 1, Cempaka Lestari 2, Cempaka Lestari 3 Kapling Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus, Taman Lebak Bulus 1, Taman Lebak Bulus 2, Taman Lebak Bulus 3, Taman Lebak Bulus 4, Taman Lebak Bulus 5, Taman Lebak Bulus 6, Melati Lestari Indah, Kana Lestari, Kana Lestari 1, Kana Lestari 2, Kana Lestari 3, Kana Lestari 4, Anggrek Lestari Indah, Anggrek Lestari, Anggrek 1, Anggrek 2, Anggrek 3, Anggrek 4, Soka Lestari 1, Soka Lestari 2, Soka Lestari 3, Adiyaksa Raya, Adiyaksa 1, Adiyaksa 2, Adiyaksa 3, Adiyaksa 4, Adiyaksa 5, Adiyaksa 6, Adiyaksa 7, Adiyaksa 8, Haji Ni'in, Uj Ri'in, Lebak Bulus 1, Haji Baun, Haji Neming, dan Jalan Bonavista Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : Jalan KH. Muhasim, KH. Muhasim 6, KH. Muhasim 7, KH. Muhasim 8, Keuangan, Keuangan 1, Keuangan 2, Keuangan 3, Keuangan 4, Banjarsari, Banjarsari 1, Banjarsari 2, Banjarsari 3, Banjarsari 4, Banjarsari 5, Fatmawati, Cilandak 1, Gereja, Pendidikan, Pendidikan 1, Persatuan, Cilandak Tengah, Cilandak Tengah 1, Cilandak Tengah 2, Cilandak Tengah 3, Cilandak Dalam, Cilandak Dalam 2, Cilandak Dalam 3, Nusa Indah, Sokka, Haji Naim, Haji Naim 1, Haji Naim 2, Haji Naim 3, Teratai, MPR Raya, MPR 3, MPR 4, MPR 5, MPR 6, MPR 7, MPR 8, MPR 9, Tanjung, Wijaya Kusuma, Pelita, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Paradise, Paradise 1, Paradise 2, Paradise 3, Paradise 4, Pangeran Antasari, Bahari, Turogong Raya, Turogong 1, Taman Pendidikan, Cereme, Bank Dagang Negara, Bank Dagang Negara 1, Bank Dagang Negara 2, Gaharu 2, Gaharu 3, Gaharu 4, Karimun Jaya, Karimun 2, Karimun 3, Lebak bulus Tengah, Haji Jaya, Haji Jaya 1, Haji Nasim, Haji Wasari, Taman Cilandak, Taman Cilandak 1, Taman Cilandak 2, Taman Cilandak 3, Taman Cilandak 4, Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 2, Intan, Berlian, Berlian 1, Berlian 2, YDPP 1, Jamrud 1, Jamrud 2, Jamrud 3, Cilandak Permai Raya, Lapangan Tembak, Kecubung 1, Kecubung 2, dan Jalan Taman Wijaya Kusuma; di Kelurahan Gandaria Selatan : Jalan Haji Nawi, Fatmawati, Haji Nawi 1, Haji Nawita, Wisma Sejahtera, Madrasah, Jakarta Housing, Komplek Agama, Taman Gandaria, Cendarawasih, Cendarawasih 1, Cendarawasih 2, Cendarawasih 3, Cendarawasih 4, Cendarawasih 5, Teladan, dan Jalan Turogong 1; dan di Kelurahan Cipete Selatan : Jalan Fatmawati, Cipete Utara, Abdul Ma'arif, Firla, Kebon Jeruk 4, Asem 1, Komplek DKI, Cipete, Cipete 1, Cipete 2, Cipete 3, Cipete 4, Cipete 5, Cipete Dalam 1, Bank Rakyat, Demuna, Anggrek 4, Giro, Simpedes, Simaskot, Anggur 2, Pangeran Antasari, Puri 1 Buntu, Asem 2, Bunga Mawar, Melati, Bunga Cempaka, Bunga Cempaka 1, Bunga Cempaka 2, Haji Sai'idi 4,

Haji Sai'idi 5, Mindi, Pelita , Pelita 1, Haji Ambas, Haji Abu, Amanunggal, Manunggal Juang, Haji Jaini 1, Puri Sakti 1, Emesda A, Puri Mutiara, Puri Mutiara 1, Puri Mutiara 2, Puri Mutiara 3, dan Jalan Arco Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak adalah :

- a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat pada Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus; dan
- b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;

Huruf d

Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus dan Jalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran

yang sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;

Huruf e

Rencana pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/ situ Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatansistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 316

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 11 dilaksanakan pada ruas Jalan IR Juanda, TB Simatupang, Adiyaksa Raya, Lebak Bulus Raya dan Jalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Jalan Fatmawati di Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Gandaria Selatan; Jalan Pondok Labu di Kelurahan Pondok Labu; Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 322

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Halte UI; di Kelurahan Lenteng Agung : halte busway di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung Timur, dan Jalan Lenteng Agung; di Kelurahan Srengseng Sawah : halte busway di Jalan Lenteng Agung Barat; dan di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan TB. Simatupang.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan kelurahan Lenteng Agung.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di

- a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-Cinere melalui Kelurahan Cimpedak; dan
- b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang di Kelurahan Tanjung Barat;
- c. pengembangan jalan tol melalui kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat; serta Jalan Tol Serpong-Cinere pada Kelurahan Cipedak

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Tanjung Barat pada ruas jalan TB.Simatupang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng Agung Timur; di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur dan Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Cipedak : Jalan Mohamad Kahfi 1 dan Jalan Warung Silah; di

Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Mohamad Kahfi 2, Srengseng Sawah, Batu, Yon Zikon, Desa Putra dan Jalan Timbul; di Kelurahan Ciganjur : Jalan Ciganjur; di Kelurahan Jagakarsa : Jalan Sirsak; dan di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Haji Ali;

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Baru Barat, dan Kali Ciliwung; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Srengseng Sawah, Cipedak, Ciganjur, Tanjung Barat, Jagakarsa; dan Kelurahan Lenteng Agung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada Kelurahan Lenteng Agung; dan
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Komplek MABAD 1, Komplek MABAD 2, Komplek TNI Srengseng Sawah; di Kelurahan Lenteng Agung : Jalan AMD 8, Buru, Camat Gabun, Gang Jayanti, Guru Muhyin, Guru Raya, Haji Ali, Haji Icing, Haji Meran, Harapan, Joe, Kancil Dalam, Kancil Tiga, Langgar, Lenteng Agung, Lenteng Agung 42, Lenteng Agung Barat, Menteng, Sepat, Haji Djoko, Lontar, Gang Zakaria, Lagga, Agung Raya, dan Jalan Jayanti; di Kelurahan Srengseng Sawah : Jalan Anggur, Apel, Belimbing, Gardu, Mangga, Muh. Kahfi 2, Srengseng Sawah, dan Jalan Seroja; di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Cendrawasih Mas 1, Cendrawasih Mas 3, Cendrawasih Mas 4, Cendrawasih Mas 5, Cendrawasih Mas 8, Gedong Panjang, Merpati Mas 1, Merpati Mas 5, Merpati Mas Utama, Nangka, Poltangan, Rajawali Mas, Rancho Indah, Tanjung, Tanjung 2, Tanjung 3, Tanjung 5, Tanjung 7, Tanjung 9, Tanjung Barat, Tanjung Barat Selatan, Tanjung Mas Utama, Teratai Utama, Teratai 1, Teratai 2, Teratai 3, Teratai 4, Teratai 5, Teratai 6, Teratai 7, Teratai 8, Teratai 9, Teratai 10, Teratai 12, Teratai 13, Teratai 15, Teratai 16, Elang Kimia, Langgar, dan Jalan Tanjung Barat Lama; di Kelurahan Srengseng Sawah dan Kelurahan Lenteng Agung : Jalan Lenteng Agung Timur; dan di Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat : Jalan Letjend. TB. Simatupang;

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa adalah:

- a. rencana pengembangan kereta komuter terdapat Stasiun Universitas Pancasila, dan Stasiun Lenteng Agung di Kelurahan Lenteng Agung; dan Stasiun Tanjung Barat di Kelurahan Tanjung Barat; dan
- b. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* terdapat pada Jalan Lenteng Agung di Kelurahan Srengseng Sawah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. pada kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di ruas Jalan Lenteng Agung Barat, Harapan dan Jalan Lenteng Agung di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di Kelurahan Tanjung Barat; Jalan Jagakarsa dan Jalan Kebagusan di Kelurahan Jagakarsa; Jalan Letjend. TB. Simatupang di Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 327

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 328

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 329

Ayat (1)
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan zona layanan 14 dilaksanakan pada ruas Jalan Persahabatan, Timbul 4, Pindang, dan Jalan Sukarma di Kelurahan Cipedak; Jalan Sadar dan Jalan Sirsak di Kelurahan Ciganjur; Jalan Muh. Kahfi 1 di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, dan Kelurahan Ciganjur; Jalan Jagakarsa 1, Pepaya, Durian, Paso, Kebagusan, dan Jalan Jagakarsa di Kelurahan Jagakarsa; Jalan Srengseng Sawah dan Jalan Muh. Kahfi 2 di Kelurahan Serengseng Sawah; Jalan Lenteng Agung, Lenteng Agung Barat, dan Jalan Lenteng Agung Timur di Kelurahan Lenteng Agung; Jalan Tanjung Barat di Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat; Jalan Letjend. TB. Simatupang dan Jalan Tanjung Barat Lama di Kelurahan Tanjung Barat; dan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 335

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Melawai : Halte Blok M, Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di Kelurahan Senayan : Halte Polda, Semanggi dan Halte Gelora Bung Karno; di Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Kapten Tendean; di Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : Halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Halte di Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Halte di Jalan Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara : Halte di Jalan Pangeran Antasari;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Senayan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat Pela.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Cipete Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan pada ruas Jalan Jendral Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pangeran Antasari, Pelita dan Jalan Cipete Utara; di Kelurahan Gandaria Utara : Jalan H.Nawi, Marga Guna; di Kelurahan Selong : Jalan Pattimura; di Kelurahan Gunung : Jalan Asia Afrika; di Kelurahan Senayan : Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Semanggi; di Kelurahan Melawai : Jalan

Sultan Iskandarsyah dan Jalan Sultan Hasanuddin; di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati; di Kelurahan Pulo, Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Panglima Polim; di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Melawai, dan Kelurahan Selong : Jalan Wolter Mongonsidi; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : Jalan Kapten Tendean; di Kelurahan Selong, Gunung, Melawai, dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Sisingamangaraja; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat Pela : Jalan Cileduk Raya; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan : Jalan Prapanca.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Cipete Utara : jalan Fatmawati Raya; di Kelurahan Melawai : Jalan Fatmawati Raya, Gandaria Utara dan Jalan Panglima Polim; di Kelurahan Melawai : Jalan Panglima Polim, Gandaria Utara, dan Jalan Sisingamangaraja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita, Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11 dan Jalan Cipete Utara; di Kelurahan Pulo : Jalan Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela, Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati, Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11 dan Jalan Barito; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman, Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan Jalan Wijaya 1; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja, Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan dan Jalan Melawai; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekir, Hang Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser dan Jalan Jamblang; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan, Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan Jalan Gandaria 1; dan di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam dan Jalan Gandaria 1;

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut dan Kali Grogol dan sejajar dengan Jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA di Kelurahan Cipete Utara; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Kebayoran Baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kelurahan Melawai;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal Sudirman; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingamangaraja, Wijaya 13, Panglima Polim, Tirtayasa, Bulungan, Melawai, Sisingamangaraja, Truna Jaya, Kyai Maja, Wolter Mongonsidi dan Jalan Iskandarsyah; di Kelurahan Gunung : Jalan Hang Lekiu, Hang Tuah VII, Pati Unus, Pakubowono VI, Hang Lekiu 1, Lauser, Jamblang dan Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Pelita, Prapanca, Dharmawangsa 13, Fatmawati, Dharmawangsa 11, Cipete Utara dan Jalan Pangeran Antasari; di Kelurahan Pulo : Jalan Jembatan Selatan, Wijaya 2, Brawijaya, Wijaya 13, Kramat Pela, Wijaya, Dharmawangsa, Petogogan, Panglima Polim, Fatmawati, Kramat Pela, Jembatan Selatan, Dharmawangsa 11, Barito, Pangeran Antasari dan Jalan Prapanca; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Suryo, Wijaya, Prof. Dr. Djokosutomo, Wijaya 2 dan Jalan Wijaya 1, Prapanca, Wolter Mongonsidi, Iskandarsyah dan Jalan Kapten tendean; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Gunawarman, Kartanegara, Suryo dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Hang Tuah VII dan Jalan Kartanegara; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Pati Unus, Bulungan, Gandaria Tengah 2, Kramat Pela, Gandaria, Barito, Melawai dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara : Jalan Radio Dalam dan Jalan Gandaria 1; di kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan Cipete Utara : jalan arteri sejajar Jalan Haji Nawir; di Kelurahan Cipete Utara dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Fatmawati Raya; di Kelurahan Selong dan Kelurahan Senayan : Jalan tol Gatot Subroto; dan di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Gandaria Utara : Jalan Panglima Polim; dan
4. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Selong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Senayan : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Kawasan SCBD, Widya Candra, Widya Candra Barat, Widya Candra 1, Widya Candra 3, Widya Candra 4, Widya Candra 5, Widya Candra 6, Widya Candra 7, Widya Candra 8, Widya Candra 10, Tulodong Bawah, Tulodong Bawah 2, Tulodong Bawah 6, Tulodong Bawah 8, Tulodong Bawah 10, Tulodong, Tulodong Atas, Tulodong Atas 1, Tulodong Atas 2, Tulodong Atas 4, Tulodong Atas 5, dan Jalan Senopati; di Kelurahan Selong : Jalan Sisingamangaraja, Senopati, Trunojoyo, Raden Patah, Daha, Daha 1, Daha 2, Daha 3, Daha 4, Mataram, Mataram 1, Pattimura, Jenggala, Jenggala 1, Jenggala 2, Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 4, Sriwijaya 5, Senjaya, Senjaya 1, Senjaya 2, Senjaya 3, Aditya Warman, Mulawarman, Kartanegara, dan Jalan Belitung 1; di Kelurahan Rawa Barat : Jalan Suryo, Wolter Monginsidi, Cipayung, Ciawi 1, Ciawi 2,

Ciawi 3, Ciawi 4, Ciawi 5, Citayem, Citayem 1, Ciomas, Ciomas 1, Ciomas 2, Ciomas 3, Ciomas 4, Cikotomas, Ciraeit Barat, Cipanas, Ciranjang, Ciniru, Ciniru 1, Ciniru 3, Ciniru 4, Ciniru 5, Ciniru 6, Ciasem, Ciasem 1, Ciasem 3, Birah, Birah 2, Birah 3, Birah 4, Laksana, Laksana 1, Laksana 2, Senayan, Rengas, Kapten Tendean dan Jalan Kebalen; di Kelurahan Petogogan : Jalan Gunawarman, Profesor Doktor Djoko Sutomo SH, Cibulan, Cibulan 1, Cibulan 2, Cibulan 3, Cibulan 4, Cibulan 7, Cililin, Cililin 1, Cililin 2, Cililin 3, Cililin 4, Cibitung, Cibitung 2, Cibitung 3, Cipaku 1, Cipaku 2, Cikajang, Cisanggung, Cisanggung 1, Cisanggung 2, Cisanggung 3, Cisanggung 4, Cisanggung 5, Wijaya 1, Wijaya Timur, Wijaya Timur 3, Wijaya Timur 4, Wijaya Barat, Nipah, Pulo Raya 1, Pulo Raya 2, Pulo Raya 6, Pulo Raya 7, dan Jalan Pulo Raya 8; di Kelurahan Melawai : Jalan Sisingsamangaraja, Trunojoyo, Panglima Polim, Sultan Hasanudin, Melawai, Palatehan, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Adityawarman, Tirtayasa, Tirtayasa 1, Tirtayasa 2, Tirtayasa 4, Tirtayasa 5, Tirtayasa 7, Tirtayasa 8, Tirtayasa 9, Tirtayasa 10, Melawai 1, Melawai 3, Melawai 4, Melawai 5, Melawai 6, Melawai 8, Melawai 9, Melawai 10, Melawai 11, Panglima Polim 1, Panglima Polim 2, Panglima Polim 3, Panglima Polim 4, Panglima Polim 5, Panglima Polim 6, Panglima Polim 7, Panglima Polim 8, Panglima Polim 9, Panglima Polim 10, Panglima Polim 11, Panglima Polim 12, Panglima Polim 15, Wijaya, Wijaya 1, Wijaya 2, Wijaya 3, Wijaya 4, Wijaya 5, Wijaya 6, Wijaya 7, Wijaya 8, Wijaya 9, Wijaya 10, Wijaya 11, Wijaya 12, Wijaya 13, Wijaya, 14, Wijaya 15, dan Jalan Wijaya 16; di Kelurahan Pulo : Jalan Wijaya 2, Pangeran Antasari, Fatmawati, Darmawangsa, Petogogan, Gunung Grinting, Benda 1, Benda 2, Benda 3, Benda 4, Benda 5, Kramat Pela 1, Jembatan Utara, Jembatan Timur, Darmawangsa 1, Darmawangsa 2, Darmawangsa 2B, Darmawangsa 2C, Darmawangsa 3, Darmawangsa 7, Darmawangsa 8, Darmawangsa 9, Darmawangsa 12, Darmawangsa 13, Darmawangsa, Kubis, Kubis 1, Kubis 2, Kubis 4, Kubis 5, Kubis 6, Kubis 8, Kubis 9, Kubis 14, Kubis 15, Nusa Indah, Timun, Brawijaya, Brawijaya 1C, Brawijaya 3, Brawijaya 7, Brawijaya 8, Brawijaya 9, Brawijaya 11, Brawijaya 12, Brawijaya 12C, Prapanca, Prapanca 1, Prapanca 2, Prapanca 5, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Kemang; di Kelurahan Cipete Utara : Jalan Kinai, Kinai 1, Damai, Fatmawati, Nangka, Nangka 1, Ahmad Majid 4, Mindi, Haji Naim, Saraswati, Haji Saaba, Pangeran Antasari, Cipete Utara 7, Haji Naim 2, Pelita 1, Pelita, Damai 8, Putih Melati, Putih Melati 1, Taman Brawijaya, dan Jalan Brawijaya 3; di Kelurahan Gandaria Utara Jalan Radio Dalam, Radio Dalam 2, dan Jalan Radio Dalam 3; di Kelurahan Kramat Pela : Jalan Ciledug Raya, Kyai Maja, Gandaria, Barito, Gandaria Tengah, Gandaria Tengah 1, Gandaria Tengah 2, Gandaria Tengah 3, Barito 2, Percetakan, Pandan, Rambai, Mulia, Gandaria 1, Gandaria 2, Gandaria 3, Gandaria 4, Gandaria 5, Gandaria 6, Gandaria 7, Gandaria 8, Bacang 1, Bacang 2, Bacang 3, Bacang Tengah 8, Langsung, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Mendawai, Mendawai 1, Mendawai 2, Mendawai 3, Lamandau, Lamandau 1, Lamandau 2, Lamandau 3, Lamandau 4, Mahakam, Buyungan, Sampit 5, Sambas, Sambas 1, Sambas

2, Sambas 3, Sambas 5, Sambas 6, Sambas 7, Sambas 8, Percetakan 1, Percetakan 2, dan Jalan Percetakan 3; dan di Kelurahan Gunung : Jalan Hang lekir, Hang lekir 1, Hang lekir 2, Hang lekir 3, Hang lekir 4, Hang lekir 5, Hang lekir 6, Hang lekir 9, Hang lekir 10, Hang lekir 11, Hang lekir 12, Asia Afrika, Hang Tuah, Hang Tuah 1, Hang Tuah 2, Hang Tuah 3, Hang Tuah 4, Hang Tuah 5, Hang Tuah 6, Hang Tuah 7, Hang Tuah 10, Hang Jebat, Hang Jebat 1, Hang Jebat 2, Hang Jebat 3, Hang Jebat 9, Hang Lekiu 1, Hang Lekiu 2, Hang Lekiu, Pati Unus, Leuser, Leuser 1, Tebah, Tebah 2, Tebah 3, Tebah 4, Tebah 5, Dempo 3, Dempo 4, Kerinci Raya, Kerinci 1, Kerinci 2, Kerinci 3, Kerinci 4, Kerinci 5, Kerinci 6, Kerinci 7, Kerinci 8, Kerinci 9, Kerinci 11, Kerinci 12, Bumi, Ophir, Jamblang, Bujana, Pakubuwono 6, Martimbang, dan Jalan Martimbang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru adalah:

- a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan dengan Stasiun MRT Sisingamangaraja di Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan Kelurahan Pulo, pada jalur MRT koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Gunung, Kelurahan Petogogan, Rawa Barat dan Kelurahan Selong;
- b. rencana pengembangan jalur LRT terdapat pada ruas Jalan Tulodong Atas 2 di Kelurahan Senayan;
- c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kebayoran Baru di Kelurahan Kebayoran Baru; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang berupa *Fly Over* terdapat di Jalan Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 342

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) berada di Jalan Pakubuwono 6 di Kelurahan Gunung; Jalan Gandaria 1, Gandaria dan Jalan Gandaria Tengah 3 di Kelurahan Kramat Pela; Jalan Radio Dalam di Kelurahan Gandaria Utara; Jalan Melawai dan Jalan Sultan Iskandarsyah di Kelurahan Melawai; Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara; Jalan Wolter Monginsidi di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan; Jalan Sisingamangaraja di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela; Jalan Panglima Polim di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Pulo; Jalan Fatmawati di Kelurahan Pulo, Cipete Utara, dan Kelurahan Gandaria Utara.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pusat pemerintahan meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 348

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pondok Pinang: Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada Ruas Jalan Palmerah Barat;

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Blok M adalah yang melalui Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan

Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Sultan Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan Jalan Kebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang; serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Kartini, Jalan Pasar Jum`at dan Jalan Metro Pondok Indah; dan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Arteri Kebayoran Lama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

- a. pemeliharaan Jalan di Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Patal Senayan; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Rawa Simprug 10, Keramat Patal Senayan, Panjang Cipulir, Panjang Dodol, Asirud, H M Tohir dan Jalan Limo; dan Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan Simprug, Permata Hijau dan Patal Senyan 1; dan
- b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Ciputat Raya ke jl.Ciledug Raya di Kelurahan Kebayoran Lama dan Kelurahan Pondok Pinang; jalan Sejajar sisi Timur Kali Grogol (dari jl. Marga Guna ke JORR Simatupang) di Kelurahan Pondok Pinang; serta jalan penghubung dari jl. KH.M.Shafi'I Hadzani (Gandaria) ke jl. Marga Guna di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Kebayoran Lama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Jalan inspeksi di sepanjang Kali Grogol, Kali Sodetan Grogol, dan Kali Pesanggrahan; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Utara, Cipulir, Grogol selatan, dan Kelurahan Cipulir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. prasarana parkir perpindahan moda (parkir perpindahan moda) terdapat pada kawasan Pondok Indah di kelurahan Pondok Pinang;
- b. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Cipulir: Jalan Peninggaraan Raya dan Jalan Panjang Cipulir; Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Gedung Hijau Raya, Sekolah Duta Raya, Ciputat Raya, Sekolah Duta 1, Duta Niaga Raya, Duta Indah 3, Terogong Raya, Sekolah Kencana 4, Niaga Hijau Raya, Gedung Hiaju 1, Metro Kencana 4, Kartika Utama, Haji Banan, Marga Guna dan Jalan Bintaro Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Bintaro Raya dan Jalan Gandaria; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Ciputat, Bendi Besar dan Jalan Delman Utama; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Jamblang, Peninggaran Timur 3, Peninggaran Barat 1 dan Jalan Masjid Al Huda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Delman Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Jalan Laut Jawa; Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir: Jalan Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Kramat di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Selatan, Jalan Rawa Simprug 10 dan Jalan Keramat Patal Senayan, Jalan Panjang Cipulir, Jalan Panjang Dodol, Jalan Asirud, Jalan H M Tohir, Jalan Limo; Kelurahan Grogol Utara dan Grogol Selatan: Jalan Patal Senayan Simprug, Jalan Permata Hijau, Jalan Patal Senyan 1; dan di Kelurahan Grogol Utara Jalan Patal Senayan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada ruas Jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Jalan Pasar Jumat, Sapta Raya, Sapta Taruna, Sapta Taruna 1, Sapta Taruna 2, Sapta Taruna 3, Muktarudin, Suhada, Suhada 1, Suhada 2, Haryono, Haryono 1, Haryono 2, RA Kartini, Lebak Bulus, Mawar, Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, Mawar 4, Melati, Haji Sadikin, Pupan, Haji Nawi, Lebak Sari, TB Simatupang, Duta Niaga Raya, Duta

Indah, Duta Indah 1, Duta Indah 2, Duta Indah 3, Duta Indah 4, Metro Pondok Indah, Duta Permai 5, Sekolah Duta 5, Bukit Hijau 8, Bukit Hijau 10, Niaga Hijau 1, Niaga Hijau 2, Niaga Hijau 3, Niaga Hijau 4, Niaga Hijau 5, Niaga Hijau 6, Niaga Hijau 7, Niaga Hijau 8, Niaga Hijau 9, Sekolah Kencana 1, Metro Kencana 4, Pondok Hijau, Pondok Hijau 1, Pondok Hijau 2, Pondok Hijau 3, Pondok Hijau 4, Pondok Hijau 5, Pondok Hijau 6, Pondok Hijau 7, Pondok Hijau 8, Pondok Hijau 9, Pondok Hijau 10, Pondok Hijau 11, Raharja, Ciputat Raya, Buana, Buana Karya 1, Buana Karya 2, Buana Karya 3, karyawan, Kenanga, Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1, Gedung Hijau 2, Gedung Hijau 5, Kampung Baru 1, Kampung Baru 2, Haji Banan, Tanah Raya, Tanah Arak, Tanah Arak 1, Tanah Arak 2, Pinang Merah 1, Pinang Merah 2, Pinang Merah 3, Pinang Merah 4, Pinang Merah 5, Pinang Merah 7, Kartika Pinang, Pinang Perak 1, Gedung Pinang, Pinang Nikel, Pinang Nikel 1, Pinang Nikel 2, Pinang Nikel 3, Pinang Nikel 4, Kartika Pinang, Kartika Pinang 3, Kartika Pinang 4, Kartika Pinang 5, Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 6, Kartika Pinang 8, Kartika Pinang 9, Kartika Pinang 10, Alam Segar 1, Alam Segar 2, Alam Segar 3, Alam Segar 4, Alam Segar 5, Alam Segar 6, Alam Segar 7, Alam Segar 8, Alam Segar 9, Alam Segar 10, Alam Segar 11, Alam Elok 1, Alam Elok 2, Alam Elok 3, Alam Elok 4, Alam Elok 5, Alam Elok 6, Alam Elok 7, Alam Elok 8, Alam Elok 9, Haji Goden, Haji Goden 1, Haji Goden 2, Haji Goden 3, Haji Goden 4, Haji Muhi, Haji Muhi 1, Haji Muhi 2, Haji Muhi 3, Haji Muhi 4, Haji Muhi 5, Haji Muhi 6, Haji Muhi 7, Haji Muhi 8, Haji Muhi 9, Haji Muhi 10, Haji Muhi 11, Haji Muhi 12, Kramat, Kramat 1, Kramat 2, Bang Esim, Pondok Pinang, Pondok Pinang 1, Pondok Pinang 2, Pondok Pinang Emas 1, Pondok Pinang Emas 2, Pondok Pinang Emas 3, Pondok Pinang Emas 4, Pondok Pinang Emas 5, Pondok Pinang Emas 6, Pondok Pinang Emas 7, Pondok Pinang Emas 8, Pondok Pinang Emas 9, Pondok Pinang Emas 10, Pinang Kuningan 1, Bintaro Raya dan Jalan Marga Stama; Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Sultan Iskandar Muda; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Tanah Kusir, Tanah Kusir 1, Tanah Kusir 2, Tanah Kusir 3, Tanah Kusir 4, Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Harun, Praja Dalam A, Praja Dalam B, Praja Dalam C, Praja Dalam D, Praja Dalam E, Praja Dalam K, Nimun, Komplek Kaltex, Ismail, Johari, Musa, Johari 1, Johari 2, Johari 3, Johari 4, Komplek Agraria, Darma Putra Raya, Darma Putra Raya 1, Darma Putra Raya 2, Darma Putra Raya 3, Bungur, Bungur 1 dan Jalan Bungur 2; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Bintaro Raya, Ciputat Raya, Bendi Baru, Bendi Besar, Bendi 1, Bendi 2, Bendi 3, Bendi 4, Bendi 5, Bendi 6, Bendi 7, Bendi 8, Bendi 9, Bendi 10, Bendi 11, Bendi 12, Bendi 13, Bendi 14, Bendi 15, Air Maya, Maya Garden, Makmur, Dukuh Raya, Masjid Al Huda, Kebon Mangga 3 dan Jalan Jamblang; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Masjid Al Mubarak, Masjid Al Mubarak 1, Masjid Al Mubarak 2, Laut Jawa, Laut Ambon, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Sanusi, Makam Penghulu, SD Cipulir, Ciledug Raya, Baru, Cipulir 1, Cipulir 2, Cipulir 3, Cipulir 4, Cipulir 5, Cipulir 6, Haji Amsar, Panjang Cipulir, Lemigas A, Lemigas B, Lemigas C,

Kebon Mangga, Kebon Mangga 1 dan Jalan Kebon Mangga 2 di Kelurahan Cipulir; Jalan Kramat, Kramat 1, Simpruk Garden, Garden 5, Garden 6, Garden 7, Simpruk Golf dan Jalan Hang Lekir 1; dan di Kelurahan Grogol Utara: Jalan Kebon Nanas, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas 2, Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 4, Permata Safari, Permata Berlian, Permata Merah, Permata Intan, Permata Intan 1, Permata Intan 2, Permata Intan 3, Permata Intan 4, Permata Hijau, Letjen Supomo, Biduri, Biduri 1, Biduri Bulan 3, Biduri Bulan 4, Taman Biduri, Masjid Nur, Opal, Opal 1, Cirkon, Topas, Merah Hati, Merah Putih, Merah Siang, Merah Delima, Pirus, Ridwan, Ridwan 1, Ridwan 2, Ridwan 3, Ridwan 4, Pluis, Ujo Kenanga, Kemandoran Raya, Pulo Melati, Pulo Kemandoran, Kemandoran 1, Kemandoran 2, Kemandoran 3, Kemandoran 4, Kemandoran 5, Kemandoran 6, Kemandoran 7 dan Jalan Kemandoran 8.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Kebayoran Lama adalah:

- a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat pada Kelurahan Pondok Pinang, sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat terdapat pada Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
- b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
- c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada kawasan Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Selatan, Grogol Utara dan Kelurahan Cipulir; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Dukuh Atas – Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang. *Fly Over* Palmerah – S.Parman melalui Jalan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Ayat (1)

Pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan TB Simatupang, Margaguna, Pasar Jumat, Ir Juanda, RA Kartini, dan Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang; Jalan Sultan Iskandar Muda, KH M Shafii Hadzani di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; Jalan Ciputat Raya di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Pondok Pinang; Jalan Masjid Al Huda dan Jalan Kramat di Kelurahan Kebayoran Lama Utara; Jalan Cileduk Raya di Kelurahan Cipulir; Jalan Keramat Patal Senayan, Teuku Nyak Arief, Simprug Golf 2 di Kelurahan Grogol Selatan; Permata Hijau Boulevard Barat, Tentara Pelajar, Tanah Baru 1 di Kelurahan Grogol Utara; dan Jalan Kebayoran Lama dan Letjen Supeno di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Grogol Selatan;

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 361

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tegal Parang: Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto LIPI; Kelurahan Bangka: halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: halte busway pada ruas jalan Kapten Tendean.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Bangka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa perbaikan jalan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa perbaikan jalan di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela Mampang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Kapten Tendean; Kelurahan Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Mampang Prapatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Rasuna Said.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa perbaikan ruas Jalan dan pelebaran Jalan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Tegal Parang; Kelurahan Pela Mampang dan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan 11; Kelurahan Bangka: Jalan Kemang Raya, Kemang selatan 8, Jalan Bangka, Kemang timur, Kemang utara dan Jalan Kemang utara 9; Kelurahan Pela Mampang: Jalan Kemang utara, Bangka 1, Bangka, dan Jalan Bangka 8;

Kelurahan Tegal Parang: Jalan Bangka 8 dan Jalan Mampang selatan; Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Mampang Prapatan 8, Tegal Parang utara dan Jalan Tegal Parang selatan; dan di Kelurahan Kuningan Barat: Jalan Bangka 1.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Mampang; dan
- b. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bangka, Tegal Parang, Pela Mampang, Mampang Prapatan; dan Kelurahan Kuningan Barat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas berupa penerapan pembatasan lalu lintas tahap II yang diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan: pada ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kuningan Barat: Jendral Gatot Subroto, Widya Chandra Raya, Taman Widya Chandra, Kuningan Barat, Kuningan Barat 1, Poncol Jaya, Poncol 2, Poncol 3, Poncol 5, Poncol 6, Kuningan Barat 2, Wijaya Karta Raya, Wijaya Karta Raya 2, Wijaya Karta Raya 3, dan Jalan Wijaya Karta Raya 4; Kelurahan Pela Mampang: Jalan Bangka, Kapten Tendeng, Bangka 1, Bangka 2, Bangka 2a, Bangka 1d, Bangka 1b, Pondok Karya 1, Pondok Karya 11, Pondok Karya 5, Pondok Karya 4, Buntu, Bangka 5, Bangka 10, Bangka 11, Bank, Bank 1, Bank 4, Bank 5, Bank 6, Galindra, Canadianti, Liliana, Prapanca 6, Prapanca 7, dan Jalan Bangka 11a; Kelurahan Bangka: Jalan Kemang, Kemang Utara, Kemang 1, Kemang 1a, Kemang 1b, Taman Kemang, Taman Kemang 2, Bangka 11 b, Kemang Utara 1, Kemang Utara 33, Kemang Utara 5, Kemang Utara 2, Kemang Utara 4, Kemang Utara 3, Kemang Utara 6, Kemang Utara 7, Kemang Utara 7a, Kemang Utara 7c, Kemang Utara 8, Kemang Utara 9, Kemang Timur, Kemang Timur 5, Kemang Timur 3, Kemang Timur 4, Kemang Tengah, Kemang Barat, Kemang 4, Kemang Raya, dan Jalan Kemang Selatan 8; Kelurahan Tegal Parang: Jalan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 9, Mampang Prapatan 10, Mampang Prapatan 11, Mampang Prapatan 12, Mampang Prapatan 13, Mampang Prapatan 14; dan di Kelurahan Mampang Prapatan: Jalan Kapten Tendeng, Mampang Prapatan, Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan 1, Mampang Prapatan 2, Mampang Prapatan 3, Mampang Prapatan 4, Zeni, Zeni 1, Zeni 2, Zeni 3, Alnistaqin, Tegal Parang Utara 4, dan Jalan Tegal Parang Utara 5.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Mampang Prapatan adalah:

- a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk Timur-Barat melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Pela Mampang;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan;
- c. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kuningan Barat; dan
- d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan, Kuningan Barat, dan Kelurahan Tegal Parang; Jalan Kapten Tendean di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Gang H. Janih di Kelurahan Bangka; Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat; Jalan Bangka di Kelurahan Pela Mampang dan Jalan Kemang Raya di Kelurahan Bangka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 366

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

sistem polder nomor 64 memiliki area layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Kuningan Barat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 367

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 368

Ayat (1)
Huruf a
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) berada di ruas jalan Kapten Tendean di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan; Jalan Bangka, Bangka 1 di Kelurahan Pela Mampang; Jalan Kemang Raya di Kelurahan Bangka; dan Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan dan Kelurahan Kuningan Barat.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pusat pemerintahan meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 374

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duren Tiga: Halte Imigrasi; di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte Buncit Indah; di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran Tugu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte Cikoko; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan Pasar Minggu Raya; di Kelurahan Duren Tiga: Halte Rencana di Jalan Kemang Utara 9, Duren

Tiga Utara, dan Jalan Duren Tiga; di Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan Pahlawan Kalibata; dan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati: Halte Jalan Kalibata.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh adalah yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.

Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca; di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Mampang Prapatan; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya; dan di Kelurahan Kalibata pada ruas jalan Warung Jati Barat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Warung Jati Timur; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Duren Tiga dan Jalan Duren Tiga Selatan; dan di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Rawajati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Timur dan Jalan Rasamala; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Duren Tiga Selatan dan Jalan Pahlawan Kalibata; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata, Duren Tiga, Duren Tiga Utara, Kemang Utara 9, Pahlawan Kalibata dan Jalan Duren Tiga; di Kelurahan Pengadegan pada ruas Jalan Pangadegan Utara 5, Pangadegan Utara, Cikoko timur, Cikoko barat 9, Pengadegan Timur dan Jalan Pangadegan Utara; di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pancoran Timur 2 dan Jalan Cikoko Barat 9 dan di Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Cikoko Timur, Pengadegan

selatan, Pengadegan Timur, Duren Tiga Timur, Pangadegan, Rajawali Barat 2, Rajawali Timur, Rajawali Barat, Kalibata, Pahlawan Kalibata dan Jalan Kalibata Baru; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl .Warung Jati Timur ke jl. Pejaten Raya di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi sepanjang Kali Ciliwung, Kali Baru Barat, Kali Cideng, dan Kali Mampang; dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cikoko, Pengadegan, Rawajati, Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Pancoran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kawasan Arteri Primer pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya, MT. Haryono, Mampang Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat; dan di Kawasan Kolektor Primer pada ruas Jalan Warung Jati Timur, Duren Tiga, Duren Tiga Selatan, Rawa Jati Timur dan Jalan Pahlawan Kalibata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Cikoko Barat, Cikoko Barat 1, Cikoko Barat 3, Cikoko Barat 5, Cikoko Barat 6, Cikoko Barat 8, Cikoko Barat 9 Cikoko Timur, dan Jalan Letjend. MT. Haryono; di Kelurahan Duren Tiga pada ruas Jalan Batam Agam 1, Batam Agam, Dieng, Duren Tiga, Duren Tiga Barat, Duren Tiga Barat 1A, Duren Tiga Barat 1B, Duren Tiga Barat 3, Duren Tiga Barat 6, Duren Tiga Indah 1, Duren Tiga Indah 2, Duren Tiga Indah 3, Duren Tiga Indah 4, Duren Tiga Indah 5, Duren Tiga Indah 9, Duren Tiga Selatan, Duren Tiga Selatan 2, Duren Tiga Selatan 7, Duren Tiga Utara, Duren Tiga Buntu, Gajah Mungkur, Kemang Timur 5, Kemang Utara 9, Laboratorium, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan 14, Mampang Prapatan 15, Mampang Prapatan 15C, Mampang Prapatan 17, Mampang Prapatan 18, Mampang Prapatan 19, Mampang Prapatan 20, Mawar, Melati, Minyak, Minyak 1, Minyak 3, Minyak 4, Minyak 5, Minyak 6, Pancoran Barat, Pancoran Barat 9, Pertanian, Pertanian 1, Pertanian 2, Plamboyan, Pancoran Indah, Potlot, Potlot 1, Potlot 2, PU Bangka 30, Riam Kanan, Saguling, Saguling 1, Saguling 2, Siguragura, Tegal Parang Selatan, Veteran & Minyak 6, Pertamina, dan Jalan Minyak 4; di Kelurahan Pangadegan pada ruas Jalan Pengadegan Utara; di Kelurahan Kalibata pada ruas Jalan Buncit Indah (AMII), Kalibata Selatan 1A, Kalibata Selatan 1B,

Kalibata Selatan 1C, Kalibata Selatan 1D, Kalibata Selatan 2, Kalibata Selatan 11, Kalibata Tengah 17, Kalibata Timur 1, Kalibata Timur 3, Kalibata Timur Kalibata Timur 4C, Kalibata Timur 4G, Kalibata Utara 2, Kalibata Tengah, Kalibata Tengah 16, Kalibata Tengah 17A, Kalibata Tengah 17B, Kalibata Tengah 2, Kalibata Tengah 3, Kalibata Tengah 4, Kalibata Utara 1, Kecapi, Kemang Timur 7, Komplek Garuda (Warung Jati 3), Loka Indah, Loka Indah 1, Loka Indah 2, Loka Indah 3, Loka Indah 4, Taman Pahlawan, Warung Jati, dan Jalan Warung Jati Barat 2; di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Jend. Gatot Subroto, Pancoran Buntu 1, Pancoran Buntu 2, Pancoran Indah 2, Pancoran Timur 2, Pancoran Timur 2A, Pancoran Timur 3, Pancoran Barat, Pancoran Barat 3, Pancoran Barat 3A, Pancoran Barat 4, Pancoran Barat 4B, Pancoran Barat 5, Pancoran Barat 6, Pancoran Indah 1, Pancoran Indah 3, Pancoran Indah 5, Pancoran Indah 6, Pancoran Indah 7, Pancoran Timur, Pancoran Timur 1, Tegall Parang Utara 3, Triloka, Triloka 1, Triloka 2, Triloka 3, Triloka 4, Triloka 6, Triloka 7, dan Jalan Triloka 8; di Kelurahan Rawa Jat pada ruas Jalan Arbay, Buni, Ciremai, DPR 1, DPR 2, DPR 4, DPR Barat, DPR Dalam, DPR Raya, DPR Timur, Dukuh, Duren Tiga Timur, Durian, Kalibata, Kalibata Baru, Kedongdong, Kesemek, Lengkeng, Lobi Lobi, Malaka, Mangga, Manggis, Nangka, Jambu, Pengadegan, Pengadegan Selatan, Pepaya, Rajawali Timur, Rambutan, Rawajati Barat, Rawajati Barat 5, Rawajati Timur, Rawajati Timur 1, Rawajati Timur 2, Rawajati Timur 10, Salak, Semangka, dan Jalan Zeni AD i; di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati pada ruas Jalan Pahlawan Kalibata; dan di Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran; Jalan Pancoran Barat 7 dan Jalan Pancoran Barat 4E.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran adalah:

1. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Duren Kalibata di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Cikoko;
2. Rencana kereta bandara terdapat di Kelurahan Cikoko; dan
3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, dan Jalan Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 381
Ayat (1)
Huruf a
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 11 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pancoran, Kalibata, dan Kelurahan Duren Tiga; Jalan Pahlawan Kalibata di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati; Jalan Kalibata Baru, Rawajati Barat, dan Jalan Pengadegan di Kelurahan Rawajati; Jalan Pengadegan Timur di Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Cikoko; Jalan Warung Jati Barat di Kelurahan Kalibata; Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga; Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Duren Tiga;

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 382
Cukup jelas.

Pasal 383
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pasal 387

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ragunan: Halte Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan; di Kelurahan Kelurahan Pejaten Barat: Halte Bus Pejaten, di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB. Simatupang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Outer Ring Road.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya

Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada koridor pada Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Pasar Minggu Raya Pasar Minggu dan Kelurahan

Pejaten Timur; dan Jalan Kalibata Baru di Kelurahan Pejaten Timur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor primer dalam ayat ini berupa pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan TB. Simatupang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Kebagusan Raya, Margasatwa, Jalan Jati Padang, Kelapa, Cilandak Raya, Saco, Holtikultura, Ragunan, Manila, Ampera Raya, Pejaten Raya, Pejaten Mas Raya, Warung Jati Timur, Kemang Timur, Pasar Minggu, Rajawali Barat 2, Kemang Timur, Kemang Timur Dalam 1, Kalibata Baru, Jalan Rajawali Barat, dan Jalan Cilandak KKO; di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Tanjung Barat; di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan RM Harsono; dan di Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Cilandak Timur pada ruas Jalan Jalan Kemang Selatan; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR Simatupang ke jl.Joe di Kelurahan Kebagus; jalan penghubung dari jl.Warung Jati Timur ke jl.Ppejaten Raya di Kelurahan Pejaten Barat; jalan penghubung dari jl.Holtikultura Ragunan ke JORR Simatupang di Kelurahan Jatipadang dan Kelurahan Pasar Minggu; jalan penghubung dari jl.Pasar Minggu Raya ke jl.Poltangan di Kelurahan Pejaten Timur; serta jalan penghubung dari jl.Warung Jati Barat ke jl.Margasatwa) di Kelurahan Ragunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Ciliwung dan Kali Krukut, dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan Kebagusan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kawasan Terminal Ragunan di Kelurahan Ragunan; dan Kawasan Terminal Pasar Minggu di Kelurahan Pasar Minggu;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada ruas jalan Jalan Pejaten Raya, Pejaten Barat, Kemang Selatan, Warung Jati Barat, Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat. Jalan TB. Simatupang dan

- pengembangan jaringan jalan di Jalan Kebagusan Raya, Margasatwa, Jati Padang, Cilandak KKO, Cilandak Raya, Ragunan, Harsono RM dan Jalan Ampera Raya; dan
4. Rencana pengembangan park and ride di Kelurahan Pejaten Timur dan Kelurahan Ragunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Cilandak Timur pada ruas Jalan Haji Subuh, Jaha, Jeruk Purut, PAM, Kenanga, dan Jalan Cilandak Timur; di Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Saco, Hair, Kair, RM. Harsono, Haji Noin, Haji Niih, Swadaya 1, Poncol, Sawo, Jabir, Hankam, Ampera 2, Pekayon, Pekayon 1, Pejaten Barat, dan Jalan Buncit Raya Permai; di Kelurahan Kebagusan pada Jalan Mujair, Kebagusan 1, Sepat, Asakinah, Baung, dan Jalan Asakinah 3; di Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jalan Murai 1, Murai 2, Muara Permai, Jati Padang, Jati Padang 1, Jati Padang 2, Jati Padang 3, Jati Padang, 4, Gabus, Jatimurni, Jatimurni 1, dan Jalan Jatimurni 2; di Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Sebuku, Gurame, Kalibaru Barat, Teluk Mandar, Tolo, Sampit, Kupang Rawa Bambu 1, Rawa Bambu 2, Rawa Bambu 3, Teluk Bayur, Teluk Bone, Teluk Barito, Teluk Peleng, Teluk Jakarta, Teluk Banten, Teluk Parigi, Pasar Minggu, Teluk Sarera, Numaidi, Tawes, Bambu, Bambu 3, Bambu Ampel 1, Bambu Ampel 2, Bambu Suling 1, Bambu Suling 2, Bambu Suling 3, Palapa, Palapa Raya, Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3, Palapa 4, Palapa 5, Palapa 6, Palapa 7, Palapa 8, Palapa 9, Palapa 10, Palapa 11, Palapa 12, Palapa 13, Palapa 14, Palapa 15, Palapa 16, Palapa 17, Palapa 18, Palapa Timur, Palapa Timur 1, Palapa Timur 2, Pertanian 3, Pejaten Mas Raya, Pejaten Mas 1, Pejaten Mas 2, Pejaten Mas 3, Pejaten Mas 4, Pejaten Mas 5, Pejaten Mas 6, Pejaten Mas 7, Pejaten Mas 8 dan Jalan Pejaten Mas 9; di Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Pejaten Barat, Pejaten Barat 1, Pejaten Barat 2, Pejaten Barat 3, Pejaten Barat 4, Kecapi, Belimbing, Sawo, Condet Pejaten, Palembang, Limosa 1, Limosa 3, Limosa 5, Limosa 9, Pejaten Elok, Darma Jaya Pejaten, Siaga 1, Siaga 2, Warga, Daya Jasa dan Jalan Warung Jati; di Kelurahan Pejaten Timur pada ruas Jalan Swadaya 1A, Jembatan 1, Kalibata Baru, Angsana Raya, Purbaya, Kemuing Dalam 1, Angsana 1, Rukun, Damai, Kalibata Baru, Rajawali, Rajawali Barat 2, Batu Arab, Batu Merah, Batu Merah 1, Batu Merah 2, Batu Merah 3, PPN Karet, PPN Karet 1, PPN Karet 2, PPN Karet 3, PPN Karet 4, Perikanan, Anekala, Antan, PPN Galut, Kalibata Timur, dan Jalan Empang Timur Dalam; di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Cilandak Raya; di Kelurahan Cilandak Timurm Pejaten Barat dan Kelurahan Ragunan pada ruas Jalan Ampera Raya; di Kelurahan Ragunan, Kebagusan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Jatipadang; di Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Holtikultura; di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Warung Jati Barat; di Kelurahan Pejaten Barat, Ragunan

dan Kelurahan Jati Padang pada ruas Jalan Pejaten Raya; dan di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat pada ruas Jalan Tanjung Barat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan Rawajati.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Kali Mampang di Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan Jeruk Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 393

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 394

Ayat (1)
Huruf a
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (off-site) dengan zona layanan nomor 10 dilaksanakan di ruas Jalan Kebagusan Raya, Saco, Sagu, Pasung dan Jalan Kapling Polri di Kelurahan Ragunan; Jalan Cilandak Raya dan Jalan Ampera Raya di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan; Jalan TB Simatupang di Kelurahan Ragunan, Kebagusan, Jati Padang dan Kelurahan Pasar Minggu; Jalan Kebagusan Utara di Kelurahan Kebagusan; Jalan Kemang Selatan di Kelurahan Cilandak Timur; Jalan Warung Jati Barat di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat dan Kelurahan Jati Padang; Jalan Kalibata Baru di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pasar Minggu Raya di Kelurahan Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu; Jalan Tanjung Barat di Kelurahan Pejaten Timur; Jalan Pejaten Raya di Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Pejaten Barat; dan Jalan Siaga Raya dan Jalan Warung Jati Timur di Kelurahan Pejaten Barat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 400

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud pembagian zona dan sub zona kawasan adalah berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Yang dimaksud pembagian blok dan sub blok kawasan adalah berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali/kanal, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan prasarana lain yang sejenis sesuai RDTR dan PZ.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal 402

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Petukangan Selatan, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Ulujami dan Kelurahan Bintaro: rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma Raya.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M-Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:

1. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro pada jalan Tol Ulujami-Tanah Abang;
2. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan Outer Ring Road; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Jakarta-Serpong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. peningkatan jalan di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Arteri Jakarta Serpong; dan di Kelurahan Rawasari pada jalan Swadarma; dan

2. pembangunan jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang s/d Batas DKI di Kelurahan Pertukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder dapat diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah diarahkan pada ruas koridor Kapten Tendean-Ciledug di ruas Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Kostrad Pusri, H. Saidi, Bintaro Jaya, Bintaro Permai, Bintaro Puspita Raya, Bintaro Puspita, Bintaro Permai, Pesanggrahan Indah, Kodam Bintaro, Garuda dan Jalan Ulujami Raya; di Kelurahan Bintaro pada jalan Depsos, Deplu Raya, RC Veteran, Rempoa, Garuda, Bintaro Raya, Mawar Raya, Veteran (Antara), Deplu Raya, Cempaka 5, Bintaro Utama, Mawar, Perdagangan, Taman Bintaro, Bintaro Taman Barat, Kesehatan Raya, Veteran Raya, Rawa Papan, Haji Salim, Bhakti, Depsos, Bintaro Permai, Bintaro Permai 2 dan Jalan Bintaro Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Damai, Damai Raya, Kemajuan, Kemajuan 4, Sabar, Haji Ilyas, Jamblang, Anggrek, Pulo Indah, Damai 2, Mohammad Saidi, Haji Gain dan Jalan SMA 63; di Kelurahan Pertukangan Utara pada jalan Palem 5, Swadarma Raya, Taman Alfa Indah K2, Taman Alfa Indah K6, Palem Raya, Taman Alfa Indah dan Jalan Taman Alfa Indah F1; di Kelurahan Ulujami pada jalan Jamblang, Swadarma Raya, Ulujami Raya, Mohammad Saidi dan Jalan Srengseng; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.JORR W2 Selatan ke jl.lr.H.Djuanda(Tangerang) di Kelurahan Bintaro.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal yaitu dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Kali Pesanggrahan; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Kelurahan Ulujami, dan Kelurahan Petukangan Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Ciledug di Kelurahan Petukangan Selatan; dan

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana pengembangan prasarana jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Bintaro pada jalan Anggrek, Bhakti, Bima, Bintaro Permai, Bintaro Permai 1, Bintaro Permai 2, Permai Raya, Bintaro Utara, Bunga Mayang, Bunga Mayan 1, Bunga Mayan 2, Bunga Mayan 3, Deplu 1, Deplu 2, Deplu 3, Deplu Raya, Depsos, Duta, Garuda, Haji Salim, Harapan, Kenanga, Kesehatan Raya, Melati, Mesjid Haji Ali, Pembangunan, Perdagangan, Perdagangan 2, Perdagangan 3, Perdagangan 4, Perdagangan 5, Pongtiku, Ropiah, Sarinah, Teratai, Veteran, dan Jalan Veteran Raya; di Kelurahan Petukangan Selatan pada jalan Anggrek, Ciledug Raya, H. Nawi, H. Sulaeman, H. Yamin, H. Gain, H. Ilyas, H. Jimin, H. Kasan, H. Misan, Haji Mugheni, Haji Radin, H. Soab, Jamblang, Kemajuan, Kostrad Pusri, KP. Goyang, Masjid Daruh Fallah, Meranti, Mertilang, Mesjid, Mohamad Saidi, Perdana, Perdana 1, Pesanggrahan 1, Pesanggrahan 2, Pesanggrahan 3, Pesanggrahan 4, Pesanggrahan 5, Pesanggrahan Permai, Pulo Indah, Sabar, Sabar 1, Sabar Buntu, Sakti, Sakt 1, Sakti 2, Sakt 3, Shangrilla, Shangrilla 1, Shangrilla 2, Shangrilla 3, SMA 63, dan Jalan Villa Pratama; di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Bintaro Permai, Haji Giri, Ulujami Raya, Haji Giri, Nuri, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Pondok Baru, Pondok Baru 1, Pondok Baru 2, Pondok Baru 3, Meriah, Warga, Merak, Segi Tiga Selatan, Mertilang, Merbabu, Mohammad Saidi, dan Jalan Mertilang; di Kelurahan Petukangan Utara pada jalan Jamblang, Masjid Darul Fallah, AMD Manunggal, Gaji Gain, Haji Gain, Palem 5, SMA 63, Palem Raya, SDN, Swadarma Raya, Kostrad Pusri, Ceremai, Ceremai 1, Ceremai 2, Ceremai 3, Ceremai 4, Perintis, Taman Alfa Indah H5, Taman Alfa Indah 28, Taman Alfa Indah K6, TK. Pembina Nasional, Taman Alfa Indah H1, dan Jalan Srengseng; dan di Kelurahan Ulujami pada jalan Jalan Ulujami Raya, Haji Buang, Puskesmas Darul Nazah, Perdatam 8, H. Sanusi, Perdatam 8, Perdatam 7, Kramat, Perdatam 6, Kramat, Ciledug Raya, Haji Ridi, Swadarma Raya, Mairin, Jamblang, Swadarma 5, Swadarma Utara 1, Swadarma Utara 2, Swadarma Utara 3, Swadarma Utara 4, Swadarma Utara 6, Kampung Baru 3, Kampung Baru 4, Kampung Baru 5, Kampung Baru 6, Kampung Baru 7 dan Jalan Srengseng.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Pesanggrahan adalah:

- a. rencana pengembangan jalur jaringan MRT terdapat pada Stasiun Pesanggrahan melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami; dan
- b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek terdapat pada area jalan rel kereta lingkar dalam kota yang melewati Kelurahan Pesanggrahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 407

Ayat (1)

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 3 dan zona layanan no.11 dilaksanakan di ruas Jalan H. Muchtar, Palembang, dan Jalan Palembang 3 di Kelurahan Petukangan Utara; Jalan H. Muchtar, Kostrat, dan jalan Muh. Saidi di Kelurahan Petukangan Selatan; Jalan Swadharma Raya dan Jalan Ulujami di Kelurahan Ulujami; Jalan Ulujami dan jalan Pesanggrahan di Kelurahan Pesanggrahan; Jalan Bintaro Permai, R.C Veteran, Rempoa, dan Jalan Bintaro Raya di Kelurahan Bintaro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 410

Ayat (1)

Yang dimaksud Stadion Olahraga Ulujami sebagai pengganti Stadion Olahraga Lebak Bulus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 413

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Setiabudi pada Halte Dukuh atas dan Halte Dukuh Atas 2; Kelurahan Pasar Manggis pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi pada Halte Setiabudi Utara AINI; Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya; Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes, Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte Bendungan Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan Halte pada jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR. Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Casablanca.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi.

Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet, Setiabudi dan Kelurahan Guntur.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang ranti adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi

Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan karet Semanggi dan kelurahan Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Sultan Agung; Kelurahan Setiabudi, Guntur Karet Kuningan, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Casablanca; Kelurahan Karet Semanggi, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Halimun di Kelurahan Guntur pada jalan Prof DR Satrio; Kelurahan Karet, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Jend Sudirman; Kelurahan Pasar manggis pada jalan Dr Saharjo; dan Kelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung.

rencana pengembangan prasarana jalan arteri sekunder secara layang dan/atau dibawah tanah pada koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas Jalan Prof. Dr. Satrio di Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet;

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet Pedurenan; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan Karet Pedurenan dan Jalan Pedurenan Masjid Raya; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan, Patra Kuningan Raya dan Jalan Taman Patra 10; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Halimun, Kawi dan Jalan Guntur Kelurahan Guntur; Jalan Teuku Cik Ditiro, Muria Dalam, Menteng Wadas Timur, Menteng Atas Utara, Kawi dan Jalan Guntur; Kelurahan Setiabudi pada Jalan

Setia Budi Utara, Setia Budi Tengah, Setia Budi Barat dan Jalan Setia Budi; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Setia Budi di Kelurahan Karet; Jalan Patra Kuningan Utara, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan, Mega Kuningan, Lingkar Mega Kuningan, Guru Mughni dan Jalan Gilimanuk; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Muria Dalam, Menteng Wadas Timur dan Jalan Menteng Pulo; Kelurahan Guntur pada Jalan Mega Kuningan, Karet Pedurenan, dan Jalan Guru Mughni di Kelurahan Karet Kuningan; Jalan Madiun, Kawi Raya, Kawi, Halimun, Guntur dan Jalan Gembira; dan

2. Pembangunan jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.Prof.DR.Satrio di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan; jalan penghubung dari jl.Setiabudi ke jl.HR.Rasuna Said di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Jl. Denpasar/Prof. DR. Satrio - Setia Budi Utara di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet; Casablanca - Kuningan Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) –Halimun di Kelurahan Guntur, Menteng Atas, Karet, dan Kelurahan Karet Kuningan; Jl. Sudirman - KH Mas Mansyur di Kelurahan Karet; serta Jl. Asia Afrika - Teuku Nyak Arif di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cideng, Kali Krukut, dan Kanal Banjir Barat; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Setiabudi; Karet, Karet Kuningan, Pasar Manggis; Menteng Atas, Guntur, dan Kelurahan Karet Semanggi;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Latuharhari di Kelurahan Setiabudi; dan
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Setiabudi pada jalan Galunggung, Setiabudi Tengah, Setiabudi 1, Setiabudi 2, Setiabudi 3, Setiabudi 4, Setiabudi 7 dan Jalan Setiabudi Barat; Kelurahan Karet pada jalan Karet Gusuran 3, Bekmurad, Flamboyan, Karet Karya, Karet Belakang, Komando 1, Komando 2, Komando 3, Komando 4, Karbala, Karbala 1, Karbala 2, Karbala 3, Karbala 4, Karbala Barat, Karbala Timur, Haji Cokong dan Jalan Karbala Belakang; Kelurahan Karet Kuningan pada jalan KH. Royani 1, Wates, Mega Kuningan barat 7, Mega Karet Barat, Karang Asem Utara, Karang Asem

Tengah, Karang Asem Raya, Jembatan Merah, Dogol, Karet Pedurenan, Anggrek 1, Anggrek 4, Pedurenan, Perbanas, Kareng Asem, Kareng Asem 1, Kareng Asem 2, Kareng Asem 3, Kareng Asem 4, Kareng Asem 5, Madrasah, Pedurenan Masjid 3, Pedurenan Masjid 4 dan Jalan Pedurenan Masjid 5; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Denpasar Raya; Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Karet Sawah, Karet Sawah 1, Karet Sawah 2, Gamisun, Guru Mughni, Tangkas Turi, Ujung Polri, Akri dan Jalan R. Sidup; Kelurahan Menteng Atas pada jalan Perintis, SP Kuningan, Komplek Auri, Denpasar Selatan, Besaki, Ubud, Taman Ubud, Klungkung, Gilimanuk, Mega Karet Barat, Kintamani, YBR I, YBR II, Denpasar 1, Denpasar 2, Denpasar 3, Denpasar 4, Patra Kuningan Utara, Patra Kuningan, Patra Kuningan Raya, Patra Kuningan 1, Patra Kuningan 7, Patra Kuningan 8, Patra Kuningan 9, Patra Kuningan 10, Patra Kuningan 11, Patra Kuningan 12, Patra Kuningan 13, Patra Kuningan 14, Taman Patra Raya, Taman Parta 1, Taman Parta 2, Taman Parta 4, Taman Parta 5, Taman Parta 6, Taman Parta 7, Taman Parta 8, Taman Parta 9, Taman Parta 10, Taman Parta 11, Taman Parta 12, Taman Parta 13, Taman Parta 14, Casablanca dan Jalan Taman Parta 15 di Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan Menteng Pulo, Muria Dalam, Menteng Atas Dalam, Subur Ujung, Menteng Dalam, Lontar, Subur Raya, Subur Dalam, Makmur; Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Sultan Agung, Guntur, Papandayan, Kawi, Kencana, Putri, Ungaran Ujung, Palimanan, Menteng Wadas Utara, Pualam, Menteng Bata, Menteng Granit, Menteng Atas Utara, Menteng Atas Dalam, Menteng Wadas Timur, Menteng Wadas 4, Menteng Wadas 5, Pariaman, Sawah Lunto, Kota Gadang, Kalibaru Barat, Minangkabau Timur, Minangkabau Barat, Bukittinggi dan Jalan Padang; Kelurahan Guntur pada jalan Sumbing, Sindoro, Ungaran Ujung, Merbabu, Merapi, Malabar, Lawu, Bromo, Kelud, Kawi Raya, Wilis, Tangkuban Perahu, Slamet, Salak, Edi raya dan Jalan Halimun; kelurahan Setiabudi, Karet dan Kelurahan Karet Semanggi pada jalan Jend. Sudirman; Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Guntur, Karet dan kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan HR Rasuna Said; Kelurahan Karet Semanggi dan karet Kuningan Timur pada jalan Gatot Subroto; Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur pada jalan Mega Kuningan; Kelurahan Karet, Karet Kuningan, Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; pada jalan Dr. Satrio; dan Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis pada jalan Dr. Saharjo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi adalah :

- a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kuningan Timur;
- b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Karet, Karet Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, dan Kelurahan Karet Semanggi; dan
- c. rencana pengembangan jalur Kereta Bandara melalui Kelurahan Guntur dan Pasar Manggis.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 419

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 420

Ayat (1)
Huruf a
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 1, zona layanan 4, dan zona layanan 6 dilaksanakan di ruas Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan HR Rasuna Said di Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; Jalan Casablanca di Kelurahan Karet Kuningan; dan Jalan Dr Saharjo di Kelurahan Menteng Atas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pusat pemerintahan meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 426

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Menteng Dalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo; Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur: Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: Halte pada jalan Abdul Syafii.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.

Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono;

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof DR Supomo; Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan KH Abdullah Syafii; Kelurahan Menteng Dalam, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai pada jalan DR Saharjo; dan Kelurahan Manggarai pada jalan Sultan Agung.

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri dapat diimplementasikan secara layang dan/atau dibawah tanah pada:

- a. koridor Kampung Melayu menuju Tanah Abang di ruas jalan Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; dan

- b. koridor Pasar Minggu menuju Manggarai di ruas Jalan Dr. Saharjo di Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Raya, Tebet Timur, Tebet Utara 1, Tebet Barat Raya, dan Jalan Tebet Barat Dalam; Kelurahan Manggarai pada jalan Tebet Raya di Kelurahan Tebet Timur; Jalan Manggarai Utara 1, Jalan Manggarai Utara 1, Manggarai Selatan II, Manggarai 6, Manggarai I, Slamet Riyadi, Manggarai Utara 2, dan Jalan Minangkabau; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bukit Duri Utara, Jalan Sawo Kecil, Bukit Duri Tanjakan, Bukit Duri Selatan, Bukit Duri Barat, Menara Air 3, Manggarai Selatan II, Bukit Duri Utara, dan Jalan Bukit Duri Barat; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Timur Dalam 11, Tebet Timur, Tebet Timur Dalam, Tebet Raya, Tebet Timur Dalam 2, Tebet Utara Dalam, dan Jalan Tebet Utara 1; Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet Barat Dalam, Tebet Barat, Tebet Barat Dalam 9, Tebet Barat 4, Tebet Raya, dan Jalan Tebet Dalam; Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Jaya Mandala 8, Rasamala, Jalan Dukuh Patra, dan Jalan Warung Pedok; Kelurahan Kebon Baru pada jalan Asem Baris, Gedung Peluru Selatan, dan Jalan Gudang Peluru; dan
2. pembangunan jalan Casablanca - Kuningan Madya/Menara Imperium - (Sejajar Sungai Cideng) -Halimun di Kelurahan Menteng Dalam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pengembangan jalan inspeksi saluran di sepanjang Sungai Ciliwung dan Kali Cideng; dan
2. pembangunan dan peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Manggarai, Kebon Baru, Bukit Duri, dan Kelurahan Manggarai Selatan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan pembatasan lalu lintas tahap II dilakukan di Kelurahan menteng dalam pada jalan Gatot Subroto dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Stasiun Manggarai di Kelurahan Manggarai; dan
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Jend. Gatot Subroto, Dukuh Patra, Jaya Mandala 1, Jaya Mandala 2, Jaya Mandala 3, Jaya Mandala 5, Rasamala, Kelingkit 1, Kelingkit 2, Kelingkit 3, kelingkit 4, Tabanas, Deposito 1, Taska 1, Taska 2, Taska 3, Taska 4, Masjid An Nur, Komplek Keuangan, Rasamala 2, Merpati 1, Merpati 2, Merpati 3, Merpati 4, Pening 1, Pening 2, Pening 3, Pening 4, Persada Raya, Persada 1, Persada 2, Palbatu, Palbatu 1, Palbatu 2, Palbatu 3, Palbatu 4, Palbatu 5, Palbatu 6, Palbatu 7, Menteng Dalam, Palbatu 3a, Palbatu3b, Palbatu3c, Palbatu3d, Menteng Pulo 1, Menteng Pulo 2, Menteng Pulo, TPU Menteng Pulo, Jalan Casablanka dan Jalan Perdana; Kelurahan Tebet Barat pada jalan Tebet dalam, Tebet Dalam 1, Tebet Dalam 2, Tebet Dalam 3, Tebet Dalam 4, Tebet Dalam 1B, Tebet Dalam 1C, Tebet Dalam 1D, Tebet Dalam 1F, Tebet Dalam 1G, Tebet Dalam 1I, Tebet Dalam 1J, Tebet Dalam 1K, Tebet Dalam 2A, Tebet Dalam 2B, Tebet Dalam 2C, Tebet Dalam 2D, Tebet Dalam 2E, Tebet Dalam 2H, Tebet Dalam 3C, Tebet Dalam 4A, Tebet Dalam 4B, Tebet Dalam 4C, Tebet Dalam 4D, Tebet Dalam 4E, Tebet Dalam 4G, Tebet Dalam 4H, Tebet Dalam 4I, Tebet Dalam 4J, Tebet Mas Indah, Tebet Mas Indah 3, Tebet Mas Indah 4, Tebet Mas Indah 7, Tebet Mas Indah 8, Tebet Barat Dalam, Tebet Barat Dalam 2, Tebet Barat Dalam 2A, Tebet Barat Dalam 2B, Tebet Barat Dalam 2C, Tebet Barat Dalam 2D, Tebet Barat Dalam 2E, Tebet Barat Dalam 2F, Tebet Barat Dalam 3, Tebet Barat Dalam 3A, Tebet Barat Dalam 3B, Tebet Barat 5, Tebet Barat Dalam 6C, Tebet Barat Dalam 8, Tebet Barat Dalam 8A, Tebet Barat Dalam 8B, Tebet Barat Dalam 10, Tebet Barat Dalam 10E, Tebet Barat Dalam 10D, Tebet Barat Dalam 4C, Tebet Barat Dalam 4D, Tebet Barat Dalam 4F, Tebet Barat Dalam 4G, Tebet Barat Dalam 4H, Tebet Barat Dalam 7, Tebet Barat Dalam 7B, Tebet Barat Dalam 7C, Tebet Barat Dalam 7D, Tebet Barat Dalam 7E, Tebet Barat Dalam 9, Tebet Barat Dalam 9A, Tebet Barat Dalam 9C dan Jalan Tebet Barat Dalam 9D; Kelurahan Tebet Timur pada jalan Tebet Raya, Tebet Utara, Tebet Utara 1, Tebet Utara 1A, Tebet Utara 1B, Tebet Utara 1C, Tebet Utara 1F, Tebet Utara 1G, Tebet Utara 1H, Tebet Utara 2, Tebet Utara 2A, Tebet Utara 2C, Tebet Utara 2E, Tebet Utara 2F, Tebet Utara 3, Tebet Utara 3A, Tebet Utara 3B, Tebet Utara 3C, Tebet Utara 3D, Tebet Utara 3E, Tebet Utara 3F, Tebet Utara 3G, Tebet Utara 4, Tebet Utara 4A, Tebet Utara 4C, Tebet Utara 4D, Tebet Utara 4E, Tebet Timur, Tebet Timur Dalam 2, Tebet Timur Dalam 2A, Tebet Timur Dalam 2B, Tebet Timur Dalam 2E, Tebet Timur Dalam 3, Tebet Timur Dalam 3F, Tebet Timur Dalam 3L, Tebet Timur Dalam 8, Tebet Timur Dalam 8A, Tebet Timur Dalam 8B, Tebet Timur Dalam 8C, Tebet Timur Dalam 8D, Tebet Timur Dalam 8E, Tebet Timur Dalam 8J, Tebet Timur Dalam 8L, Tebet Timur Dalam 8Q, Tebet Timur Dalam 8R, Tebet Timur Dalam 8S, Tebet Timur Dalam 8V, Tebet Timur Dalam 8W, Tebet Timur Dalam 9, Tebet Timur Dalam 9A, Tebet Timur Dalam 9B, Tebet Timur Dalam 9C, Tebet Timur Dalam 9D, Tebet Timur Dalam 9E, Tebet Timur Dalam

9X, Tebet Timur Dalam 10A dan Jalan Tebet Timur Dalam 10E; Kelurahan Kebon Baru pada jalan Asem Baris, Kampung Dalam, Kampung Dalam 1, Kampung Dalam 2, Kampung Dalam 3, Kampung Dalam 4, Kampung Dalam 5, Kampung Dalam 6, Kampung Dalam 7, Kampung Dalam 8, Kampung Dalam 9, Kampung Dalam 10, Kampung Dalam 11, Kampung Baru, Kampung Baru 1F, Kampung Baru 7, Kampung Baru 8, Gudang Peluru, Gudang Peluru Utara, Gudang Peluru Utara 1, Gudang Peluru Utara 2, Gudang Peluru Timur, Gudang Peluru Timur 1, Gudang Peluru Timur 2, Gudang Peluru Timur 3, Gudang Peluru Timur 4, Gudang Peluru Timur 5, Gudang Peluru Barat, Gudang Peluru Barat 1, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 2, Gudang Peluru Barat 3, Gudang Peluru Barat 4, Kampung Melayu Besar 1, Kampung Melayu Besar 2 dan Jalan Kampung Melayu Besar 3A; Kelurahan Manggarai Selatan pada jalan Sederhana, Keselamatan, Keselamatan 1, Keselamatan 2, Berkah 3, Manggis 1, Manggis 2, Masjid Al Barkah, Sawo 2, Sawo 3, Sawo 4 dan Jalan Rambutan; Kelurahan Bukit Duri pada jalan Bakti, Bakti 1, Bakti 3, Bakti 4, Swadaya 1, Swadaya 2, Swadaya 3, Mata Air 1, Rusa 8, Bali Matraman, Menara Air, Menara Air 1, Menara Air 3, Manyar Belatik, Kepodang, Puyuh, Bukit Duri Utara, Manggarai Utara 1, Manggarai Utara 2, Manggarai Utara 3, Manggarai Utara 4, Manggarai Utara 5, Manggarai Utara 6, Manggarai Utara 7, Manggarai Utara 8 dan Jalan Manggarai Utara 10 di Kelurahan Manggarai; Jalan Lapangan Ros 1, Lapangan Ros 2, Lapangan Ros 3, Ros Barat 3, Ros Timur 3, Ros Barat 4, Ros Timur 4, Ros Barat 5, Ros Timur 5, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu Kecil, Kampung Melayu Kecil 1, Kampung Melayu Kecil 2, Kampung Melayu Kecil 3, Kampung Melayu Kecil 5, Sawo Kecil 1, Sawo Kecil 3, Sawo Kecil 4 dan Jalan Sawo Kecil 5; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan Abdul Syafii; Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan Letjen MT. Haryono; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat pada jalan Prof. DR. Supomo; dan Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam pada jalan DR. Saharjo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet adalah:

- a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kebon Baru, Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.
- b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.
- c. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai.
- d. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai, dan Kelurahan Tebet Timur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Tebet Timur di Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Tebet Timur dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran Baru Barat di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Dalam; dan Saluran Tebet Barat di Kelurahan Tebet Barat

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 432

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 433

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 1 dan zona layanan 4 dilaksanakan di ruas Jalan Jend. Gatot Subroto di Kelurahan Menteng Dalam; Jalan Dr. Supomo di Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat; Jalan Tebet Timur dalam 11 di Kelurahan Kebon Baru dan Tebet Timur; Jalan Asem Baris di kelurahan Kebon Baru; Jalan Casablanca di Kelurahan Menteng Dalam; Jalan KH. Abdul Syafi'i di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai Selatan; Jalan Sawo Kecik dan Jalan Bukit Duri Selatan di Kelurahan Bukit Duri; dan Jalan Menara Air 3 di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Manggarai Selatan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pusat pemerintahan meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 439

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran

ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 440
Cukup jelas.

Pasal 441
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa Halte Bus pada jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Timur; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo Gadung, Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Setu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:

1. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Cakung, dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar Sutet Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulo Gebang, dan jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Bekasi Raya, Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Rajiman Widyodiningrat, Kelurahan Pulo Gebang pada jalan Ruas Jalan Palad, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Swadaya; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kelapa Nias Raya ke jl.Toll Cacing di Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Toll Cacing sampai dengan batas DKI di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl. Sisi Timur Cakung Drain ke jl. Sultan Hamengkubuwono 9 di Kelurahan Cakung Barat, jalan inspeksi Kali Bekasi Tengah di Kelurahan Cakung Barat, jalan penghubung dari jl. Hamengkubuwono 9 ke kawasan Marunda di Kelurahan Cakung Timur, jalan sejajar Kabel Tegangan Tinggi Pulo Gebang di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. JORR Pulo Gebang ke jl. Palad (jl. Rawa Kuning) di Kelurahan Pulo Gebang, dan jalan penghubung dari jl.Jatinegara Lio ke JORR E2 di Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Jatinegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawasari pada ruas di Jalan Pulo Lentut dan Jalan Swadaya di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Penggilingan, Taman Pulo Gebang, Rasamala Elok, Boulevard Raya dan Jalan Jeunjing Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Kayu Tinggi, Taman Pulo Gebang, Inspeksi Saluran, Kayu Putih dan Jalan Tambun Selatan di Kelurahan Cakung Timur; Jalan Anyelir, Pulo Gadung Rawa Terate, Pulau Sangiang dan Jalan PGJ di Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Pulo Gebang, Komarudin, Gebang Kirana Tengah, Pulau Jawa dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Pulo Lio, Tambun Ranggas, Rawa Sumur Barat, Pulo Buaran 3, Pulo Buaran 2, Rawa Gelam 5 dan Jalan Pulo Ayang di Kelurahan Jatinegara; Jalan Tipar Cakung di Kelurahan Cakung Barat; dan Jalan Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain, Kanal Banjir Timur; Kali Cakung, dan Kali Petukangan, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Rawa Terate, Jatinegara, Penggilingan, Pulogebang, dan Kelurahan Ujung Menteng;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada Kawasan Cakung di Kelurahan Pulogebang dan Kawasan Pulogebang di Kelurahan Pulogebang;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Rawa Udang, Jalan Pulo Gadung di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Pulau Bangka, Jati 1, Stasiun Cakung, Cakung Pulo Gebang, Rawa Kuning, Warga Bakti, Rawa Bebek dan Jalan Palad di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Penggilingan, Marzuki 1, Marzuki 2, Pulo Buaran 4, Amalia, Kebun Raya, Bona, Makmun, Bulovera Raya dan Jalan Eboni Elok di Kelurahan Penggilingan; Jalan Pulo Ayang, Pulo Buaran, Pulo Kambing 2, Jatinegara Lio 1, Rawa Gatel, Rawa Sumur 4, Bekasi Raya dan Jalan Dr. KRT. Wadjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; pembangunan Jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain dan Kanal Banjir Timur, Jalan Gebang Mutiara dan Jalan Cakung Industri Selatan.1 di Kelurahan Cakung Timur; dan Jalan Pulo Gebang, Edelweise, Gladiol, Palapa, Sukara, Arun Raya, Flamboyan 2 dan Jalan Tanah Malaka Bulag di Kelurahan Ujung menteng;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang dalam ayat ini dilakukan di Jalan Tol Cakung Cilincing di Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Jatinegara pada jalan Radjiman Widyodiningrat, Rawa Sumur 4, Pengarengan, Pulo Buaran 1, Taruna, Taruna 1, Jatinegara Lio, Jatinegara Lio 1, Gas, Gas 1, Martil, Pahat, Swadaya dan Jalan Pasar Klender; di Kelurahan Penggilingan pada jalan Penggilingan, Sentra Primer Timur, Komaruddin, Merpati, Hasan, Bona, Marzuki, Marzuki 1, Marzuki 2, Marzuki 4, Taman Sari 1, Taman Sari 2, Taman Sari 3, Taman Sari 4, Taman Sari 5, Taman Sari 6, Taman Sari 7, Taman Sari 8, Gunung Pangrango, Jeunjing Elok, Rengas Elok, Pinus Elok dan Jalan Jati Elok; di Kelurahan Pulogebang pada jalan Doktor Sumarno, Stasiun Cakung, Pulogebang, Warga Bakti, Masnaga raya, P. Komarudin, Cemara, Cemani, Pala, Kenari, Kopi, Lada dan Jalan Mutiara; di Kelurahan Ujung Menteng pada jalan Tanjakan AURI, Menteng Niaga, Satria Raya, Angkasa, Ujung Menteng, Metropolitan, Pulogebang dan Jalan Palad; di Kelurahan Cakung Timur pada jalan Inspeksi Kayu Tinggi, Kayu Tinggi, dan Jalan Balai Rakyat; di Kelurahan Rawa Terate pada jalan Tipar Cakung dan Jalan Penggilingan di Kelurahan Cakung Barat; Jalan Radjiman Widyodiningrat, Pulo Gadung dan Jalan Swadaya; di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate pada jalan Bekasi Raya; di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Penggilingan pada jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat pada jalan Cakung Cilincing Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung adalah:

- a. rencana pengembangan jaringan MRT dengan pengembangan jalur MRT Timur-Barat melalui Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng;
- b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada jalur Bekasi – Jakarta Kota yang melewati stasiun Stasiun Cakung di Kelurahan Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;
- c. rencana Kereta Api Barang erdapat pada Kelurahan Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Pulo Gebang, dan Kelurahan Penggilingan; dan
- d. rencana perlintas tak sebidang terdapat pada Jalan Marzuki 2 di Kelurahan Penggilingan dan Jalan Rawa Sumur 4 di Kelurahan Jatinegara.

- e. rencana pengembangan busway melalui Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Rawa Terate, dan Kelurahan Ujung Menteng.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Ayat (1)

Huruf a

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Jatinegara Lio, Pulo Ayang, Pulo Lio, Rawa Dalam 1 dan Jalan Pulo Gadung, di Kelurahan Jatinegara; Jalan Sentra Primer Timur di Kelurahan Penggilingan; Jalan Mutiara, dan Jalan Pulo Gebang Indah di Kelurahan Pulo Gebang; Jalan Tanjakan AURI di Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Tipar Cakung di Kelurahan Cakung Barat; Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Jatinegara, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Kelurahan Rawa Terate; Jalan Radjiman Widjodiningrat di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate; Jalan Penggilingan di Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Cakung Barat; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Cakung Timur; dan Jalan Rorotan di Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 444

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:

1. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate;
2. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat;
3. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur;
4. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
5. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
6. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara;
7. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan
8. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kecamatan Cakung:

1. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan;
2. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;
3. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;
4. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;
5. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan
6. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 445

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 446

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 452

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Lubang Buaya: Halte di Jalan Pondok Gede Raya; di Kelurahan Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu : Halte di Jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Ceger.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun adalah yang melalui ruas jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini.

rencana pengembangan busway melalui Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, dan Kelurahan Setu

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Munjul pada jalan tol Jagorawi, Kelurahan Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu pada jalan Lingkar luar Tol Taman Mini Indonesia Indah – Cikunir.

Rencana pengembangan busway melalui Kelurahan Bambu Apus, Ceger dan Kelurahan Setu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran jalan di Kelurahan Ceger dan Kelurahan Bambu Apus pada jalan Mabes Hankam; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan Pondok Gede Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Rangan pada jalan Raya Pondok Rangan, Munjul Raya, Pondok Rangan, Pondok Rangan Barat, Cilangkap Baru, dan Jalan Kramat Gancang; di Kelurahan Cilangkap pada jalan Raya Hankam, Cilangkap Raya, Munjul Raya, Cilangkap Baru, Cipayung Raya, Hankam Cilangkap, dan Jalan Malaka; di Kelurahan Munjul pada jalan Lapangan Tembak, Munjul Raya, dan Jalan Malaka; di Kelurahan Setu pada jalan Cipayung Raya, Bambu Apus, Hankam, Setu Raya, dan Jalan Rawa Binong; di Kelurahan Ceger pada jalan Bambu Apus, Bina Marga, Ceger Raya, dan Jalan TB.Simatupang; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya; di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan Bambu Apus, Hankam, dan Jalan Setu Raya di Kelurahan Bambu Apus; Jalan Rawa Binong, Manunggal 17, Lubang Buaya, dan Jalan TMII Pintu 2.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter dan Kali Cilangkap, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan pada jalan TMII Pintu 2, Lubang Buaya, Sadar, Al Baidho, Balang, Swadaya, Garuda, Ampel, dan Jalan SPG 7 Lubang Buaya; di Kelurahan Ceger pada jalan TMII Pintu 2, dan Jalan Gempo; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Halim, Bambu Petung, Bambu Hitam, Bambu Wulung, SMIK, Budi Murni 3, Panti Asuhan, Panti Asuhan (depos), Gempo, Mini 1 (setu), Mini 2, dan Jalan TMII; di Kelurahan Cipayung pada jalan Bambu Petung, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Hankam, di Kelurahan Setu; Jalan Bambu Petung, Cipayung, Budi Murni 3, Mandor Hasan, Masjid Ceger, Budi Murni 2, Budi Murni, Pamudin, Bekhman, dan Jalan Panti Asuhan; di Kelurahan Pondok Rangan pada jalan Cilangkap Baru, dan Jalan Jambore; dan di Kelurahan Cilangkap pada jalan Dalang di Kelurahan

Munjul; Jalan Malaka, Asyafiyah, Hankam, dan Jalan Cilangkap Baru; penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada jalan Kampung Rambutan di Kelurahan Ceger.

Huruf g

pengembangan sistem angkutan barang diarahkan pada jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Ceger, Cipayung dan Kelurahan Setu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Lubang Buaya pada jalan SPG 7, Langgar, Kramat Pang Syarif, Swakarsa, Yusufyah, Bacang, Swadaya, Gorda, Gardu, Munduh, Taman Mini Pintu 1, Makmur, dan Jalan Cemara; di Kelurahan Setu pada jalan Setu Raya, Mabes Hankam, Puskesmas, Bantar Jati, Siung, dan Jalan Bambu Apus; di Kelurahan Bambu Apus pada jalan Mabes Hankam, Mini 1, Nusa Indah, Bambu Apus, Gebang Sari, Palem Kartika, Bambu Kuning Timur 2, Gempol dan Jalan Bambu Kuning Timur; di Kelurahan Ceger pada jalan Mabes Hankam, Makmur, Rawa Segaran, Nangka, Ceger Raya, Rambo, Haji Sinun, dan Jalan Area Taman Mini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:

1. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger;
2. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu Apus,

3. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;
4. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa Waduk Cilangkap Kebon Bibit di Kelurahan Cilangkap;
5. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan Munjul; dan
6. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangun

Huruf c

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan Cipayung:

1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger;
2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus;
3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangun;
4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu;
5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan
6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 458

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 459

Cukup jelas.

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 462

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal 464

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 465

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rambutan: Halte Harapan Bunda, Fly over Raya Bogor, Jembatan Barudi, Tanah Merdeka, dan Halte Terminal Kampung Rambutan.

Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.

Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Rambutan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok adalah yang melalui Kelurahan Ciracas, Susukan dan Kelurahan Rambutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan tol lingkaran luar Jakarta di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan pada jalan tol lingkaran luar Jakarta; di Kelurahan Rambutan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Cibubur pada jalan Jagorawi; peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Rambutan pada jalan tol Lingkaran luar Jakarta; di Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan Tol Jagorawi; di Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan pada jalan Tol TB Simatupang; di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan TB Simatupang; di Kelurahan Ciracas pada jalan Raya Ciracas; dan di Kelurahan Susukan pada jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Susukan pada jalan Suci; di Kelurahan Kelapa Dua Wetan pada jalan Kelapa Dua Wetan, Jalan PKP, Sekunder 2, dan Jalan Kiwi Raya; di Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Rambutan pada ruas Jalan Delima; di Kelurahan Rambutan pada ruas Tanah Merdeka dan Jalan Raya Penganten Ali; di

Kelurahan Cibubur pada jalan Masjid, Taruna Jaya, Sugi, Lapangan Tembak, Cibubur Raya, Karya Bakti, Bawang Merah, jambore, Taruna Jaya, Mesjid, Kiwi Raya, lapangan Tembak, Sekunder 2, dan Jalan Cibubur raya; di Kelurahan Ciracas pada jalan Raya Ponco, Raya Penganten Ali, Centex, Haji Baping, Kelapa Dua Wetan, Kiwi Raya, Ciracas Cipayung, Centex, Mesjid Ciracas, dan Jalan Tanah Merdeka; dan

2. pembangunan jalan penghubung dari jl. JORR Selatan ke jl. Poncol Ciracas di Kelurahan Susukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Cipinang, dan Kali Baru Timur; dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Susukan, Rambutan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Cibubur;

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan pada jalan Manunggal dan Jalan kelapa Dua Wetan; di Kelurahan Rambutan pada jalan TB. Simatupang; di Kelurahan Ciracas pada jalan Mahakam, Bungur, Ciracas Raya dan Jalan Kompleks Polri Ciracas; di Kelurahan Cibubur pada jalan Rinuyung, Jambore, Tidar, dan Jalan Lapangan Tembak; di Kelurahan Rambutan, Susukan, dan Kelurahan Ciracas pada jalan Pule; dan di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Pekayon pada jalan Kiwi Raya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Rambutan pada jalan Bogor Raya, BHP Raya, TB. Simatupang, Bungur, Penganten, Mastrip H.Sabar, H.Jenin, Bumi Harapan Raya, H.Mohayang dan jalan Tanah Merdeka; di Kelurahan Susukan pada ruas Jalan Pembina, Tanah Merdeka, TB.Simatupang, Bogor Raya, Makmur 2, Suci, H.Baping, H.Jusin, Regalia, H.Saibun, Masjid Ciracas, dan jalan Masjid; dan di Kelurahan Ciracas pada jalan Poncol, Juki, Bogor Raya, Ciracas Raya, Komplek Polri Ciracas, dan jalan Mustika Ratu

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

penyediaan CCTV dan internet nirkabel di ruang publik di setiap kelurahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 470

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di:

1. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas;
2. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan;
dan
3. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur;
4. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan
5. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 471

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 472

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 13 dan 14 dilaksanakan di ruas Jalan Tanah Merdeka, Bungur, Pengantin, Mahakam dan Jalan Bogor Raya di Kelurahan Rambutan, jalan TB. Simatupang, Tanah Merdeka, Bogor Raya, Makmur 2, Suci dan jalan H.Baping di Kelurahan Susukan, jalan H.Saibun, H.Baping, Poncol, H. J'ih Ali, Penganten Ali, Ciracas Cipayung, Centek X, Ciracas Raya, Mustika Ratu, dan jalan Raya Bogor di Kelurahan Ciracas, jalan Kampung Baru, FKP Kelapa Dua Wetan, dan jalan Manunggal di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, jalan Taruna Jaya, Bulak Sirih, Jambore, Cibubur Indah 2, Temulawak 2, dan jalan Madrasah di Kelurahan Cibubur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 478

Ayat (1)

Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Klender: Halte Stasiun Klender, Halte *Fly Over* Klender, Halte KP. Sumur, Halte Buaran, Halte *Fly Over* Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya: Halte Perumnas Klender; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Duren Sawit: Halte Rencana di Jalan Raden Inten

dan Halte Rencana di Jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kelapa: Halte Pondok Kelapa dan Halte Rencana di jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Pondok Bambu: Halte rencana di Jalan Pahlawan Revolusi dan Jalan Kalimalang.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi.

Yang dimaksud dengan koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Kelapa Gading-Kali Malang adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Duren Sawit.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Melayu-Bekasi adalah yang melalui Kelurahan Klender, Malaka, Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di jalan tol sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Klender pada jalan I. Gusti Ngrah Rai, Pahlawan Revolusi dan Jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan I. Gusti Ngurah Raid dan Jalan Jendral R.S Sukanto; di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan I. Gusti Ngurah Rai dan Jalan Jendral R.S Sukanto; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I. Gusti Ngurah Rai, Jendral R.S Sukanto, Kopi Robusta, dan Jalan Pondok Kopi 9; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kalimalang, dan Jalan RS. Sukanto; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Kolonel Sugiono, Raden Inten 2 dan Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi, Kolonel Sugiono, Basuki Rahmat dan Jalan Kalimalang; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan Pondok Kelapa; jalan penghubung dari jl. Mayjen DI Pandjaitan ke jl. Pahlawan Revolusi di Kelurahan Pondok Bambu; serta jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Pondok Kopi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pemeliharaan jalan di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Haji Miran, Jalan Pondok Kelapa Raya; di Kelurahan Klender pada jalan Duren Sawit Raya; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pondok Bambu Batas, Sawah Barat, Wijaya Kusuma, mesjid Al-wusto, TL.Mandar, Rajawali, Cipinang Muara, Poncol Raya, Teluk Mandar, Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, dan Jalan Pondok Bambu Asri Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Sawah Barat, Laut Banda, Pendidikan, Laut Banda, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, Haji Dahlan, Rawa Domba, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Duren Sawit Baru; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa Kuning Raya; dan di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl.Kali Malang ke jl.Raden Inten 2 di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu; jalan penghubung jl.1 Gusti Ngurah Rai - jl.Kali Malang - Toll Cikampek di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Klender; jalan penghubung dari jl. Sejajar Sisi Selatan BKT sampai dengan jl. H.Naman di Kelurahan Malaka Jaya, Pondok Kopi, dan Kelurahan Pondok Kelapa; serta jalan penghubung dari jl.Pondok Kelapa Raya s/d jl.H.Naman di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, dan Kali Kramat; dan
2. pengembangan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar dari Jalan Bekasi Raya sampai Jalan Penggilingan, Lingkar Kantor Walikota Jakarta Timur, sisi selatan Kanal Banjir Timur dan Jalan Bekasi Raya sampai batas DKI Jakarta atau sejajar Rel KA Sisi Utara Jalan Raya Bekasi; Jalan Pahlawan Revolusi sampai Jalan Raden Inten, Jalan Teluk Samudra, Haji Dongol, Teluk Samudra, Bambu Mas Utara, Inpeksi Saluran Air, dari Jalan Haji Naman sampai dengan Jalan Raden Inten, Jalan Buaran Indah Raya, Mesjid Al-wusto, dan Jalan Tegal Amba di Kelurahan Duren Sawit; Jalan Taruna, Bambu Mas Utara, Jati Waringin, Mesjid Al-wusto, Kelapa Hijau, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dan Jalan Pondok Bambu di Kelurahan Pondok Bambu; Jalan Kelapa Hijau, Permata Timur Raya, Curug, Kelapa Kuning Raya, Jembatan Lampir, SMA KAPIN, Inpeksi Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Kopyor 6, Kanur, KLP kuning 4, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, dari Jalan Haji Naman sampai dengan

Jl. Raden Inten di Kelurahan Pondok Kelapa; Jalan Buaran 2, Pahlawan Revolusi sampai Raden Inten, Jalan Pahlawan, dan Jalan Pertanian di Kelurahan Klender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya Raya, Domba Raya, Buluh Perindu, Wijaya Kusuma, Flamboyan, Buaran Raya, Selat Makasar, Laut Arafuru, Laut Banda, Pendidikan, Kimia Farma, Duren Sawit Baru, dan Jalan Haji Dahlan; di Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Inspeksi Saluran Air Kalimalang, Jend.Basuki, Rajawali, Cipinang Muara, Teluk Mandar, Kejaksaan, Gading Raya, Bambu Mas Raya, Pondok Bambu Asri Raya, Jalan Pondok Bambu Batas, dan Jalan Basuki Rahmat; di Kelurahan Malaka Sari pada jalan Teratai Putih Raya di Kelurahan Malaka Jaya; Jalan RS. Soekanto; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Swadaya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Bintara Raya, Pondok Kopi Raya, dan Jalan Robusta; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Pondok Kelapa Raya, dan Jalan Haji Miran; di Kelurahan Klender pada jalan Duren Sawit Raya, dan Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Kampung Baru STM Kapin, Jembatan Lampir, Kelapa Sawit Raya, Kelapa Sawit 1, dan Jalan Kelapa Kuning Raya; di Kelurahan Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Raden Inten 2; di Kelurahan Duren Sawit, Klender dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan Buaran, dan Jalan Buaran Indah Raya; di Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan I Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan Kolonel Sugiono; di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Soekanto; di Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya, Klender, dan Kelurahan Malaka Sari pada jalan I. Gusti Ngurah rai; di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit pada jalan Sawah Barat; dan di Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Bambu pada jalan Mesjid Al-Wusto.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Klender pada jalan Balai Rakyat, Pahlawan Revolusi, Cipinang Muara 2, 3, Pahlawan Revolusi, Masjid Tanah, Madrasah, Buaran 3, Taman Buaran, Buaran Permai 1, Buaran Indah 2, Duren Sawit Raya, Kapok 3, Buaran Permai 2, Buaran Permai 4, Buaran Sakti 4, Taman Buaran 1, Buaran Perkasa, Taman Buaran Dalam 1, Buaran Megah 1, Kapuk Bulak Barat 8, Pertanian, Kapuk Buluk Barat 6, Taman Buaran Dalam 1, I. dan Jalan Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Malaka Sari pada

jalan Malaka 4, Seruni, Cempaka 9, Cempaka 8, Cempaka 7, Cempaka 6, Cempaka 4, Cempaka 2, Cempaka 3, Jalan Cempaka 1, Seruni, Delima, Delima 2, 4, Delima 3, Delima 1, Delima 2, Delima 4, Teratai Putih, Melati Raya, Anggrek 9, Anggrek Raya, Melat 3, Melat 4, Melat 5, Melati 6, Melati Raya, I. Gusti Ngurah Rai, Buaran Indah Raya, dan Jalan Teratai Putih Raya; di Kelurahan Malaka Jaya pada jalan Teratai Putih Raya, Nusa Indah 6, Nusa Indah 4, Nusa Indah 6, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, Nusa Indah 1, Nusa Indah 7, dan Jalan Dahlia Raya; di Kelurahan Pondok Kopi pada jalan Pondok Kopi 9, Pondok Kopi 4, Pondok Kopi 2, Pondok Kopi 3, Pondok Kopi 6, Pondok Kopi 1, Pondok Kopi 2, Mawar Merah Raya, Pondok Kopi Indah 1, Pondok Kopi Timur, Pondok Kopi Raya, Nusa Indah 7, Penggilingan, I. Gusti Ngurah Rai, Malaka Hijau 1, dan Jalan Teratai Putih Raya; di Kelurahan Pondok Kelapa pada jalan Cendil, Jembatan Lampir, Pratama, Pondok Kelapa, Pondok Kelapa Timur, SMA Kapin, Manggar 5, Namka, PDK Kelapa Raya, Manggar 6, Manggar 6A, Manggar 6B, Manggar 6A, Manggar 7, Inspensi Saluran Air Kalimalan, Lidi, Manggar 6A, Manggar 6C, Manggar 1D, PD Kelpa, Janur, Janur 2, Cengkir, Sawit 8, Janur 3, Sawit, Kopyor 9, Kopyor 10, Kelapa Hijau 7, Kelapa Hijau 8, Kopyor 12, Tempurung, Cengkir 2A, Cengkir 1B, PD. Kelapa Barat 3, Kelapa Kopyor 1, Kelapa Hijau 4, Kelapa Hijau 5, Kelapa Hijau 6, Kelapa Kuning Raya, Kelapa Kuning 3, Kelapa Hijau 1, Kopyor 10, Kopyor 11, Kopyor 3, Manggar 1, Manggar 2B, Manggar 2F, Manggar 4, Manggar 5, Nyiur 6, Taman Malaka Barat 1, dan Jalan Indah Raya; di Kelurahan Duren Sawit pada jalan Inspeksi Saluran Air Kalimalan, Buaran Indah Raya, Haji Dahlan, Kavling Agraria, Rawa Domba, Mesjid Al Wusto, Taman Duren Sawit, Haji Dogol, Kelapa Kuning Raya, Swadaya, Pendidikan 5, Pendidikan Raya 1, Pendidikan 4, Pendidikan 3, Pendidikan 2, Pendidikan Raya 1, Kol Sugiono, dan Jalan Cobra 1; dan di Kelurahan Pondok Bambu pada ruas Jalan Jatiaringin, Mesjid Al. Wusto, Pahlawan Revolusi, Poncol Jaya, TL. Palu, PD. Bambu Atas, Pinang Nawatengan, Kejaksaan 1, Inspeksi Saluran Kalimalan, Pondok Bambu 3, Kejaksaan 4, Taruna, Cendrawasih, Pondok Bambu Asri Selatan 4, Kepodang, Rajawali, Perkutut, Utama 4, Haji Kamad, Kutilang, Pahlawan Revolusi, Poksai, Kanwil Tanjung Priok, Surabaya, Tanjung Balai Karimun, Semarang, Kenari, Semarang, Palembang, Banjarmasin, Merak, Kanwil Belawan, Tanjung Balai Karimun, Pondok Bambu Asri Selatan, Pelikan, Pipit, Murai, Penas, Kol Sugiono, Melati Bakti, Komp Auri, Jend Basuki Rahmat, Mesjid Abidin, Amal, Amal 2, Balai Rakyat 3, Balai Rakyat 1, dan Jalan Gotong Royong.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit adalah:
- a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Timur – Barat (II) melalui Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kelapa;
 - b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Klender Baru di Kelurahan Pondok

- Kopi, Stasiun Buaran di Kelurahan Malaka Sari, Stasiun Klender di Kelurahan Klender; dan
- c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada jalan Kolonel Soegiono di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit; Jalan I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Klender, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 485

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 10 dan 13 dilaksanakan di ruas Jalan Pahlawan Revolusi, I. Gusti Ngurah Rai, Raden Inten 2, Buaran Raya, Duren Sawit Raya di Kelurahan Klender; Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma dan Jalan Teratai

Putih di kelurahan Malaka Sari; Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Pondok Kelapa Raya dan Jalan Teratai Putih di kelurahan Malaka Jaya; Jalan Pondok Kelapa Raya di Kelurahan Pondok Kopi; Jalan Pondok Kelapa Raya, Kalimalang, Kelapa Kuning, dan Jalan Curug di Kelurahan Pondok Kelapa; Jalan kalimalang, Raden Inten 2, Rawa Domba, Taman Duren Sawit, Laut Banda, Laut Arafuru, Swadaya, dan Jalan Pendidikan di Kelurahan Duren Sawit; Jalan Kalimalang, Pondok Bambu Atas, Pahlawan Revolusi, Kejaksaan, Mesjid Alwustho dan Jalan Murai di Kelurahan Pondok Bambu.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 487
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 488
Cukup jelas.

Pasal 489
Cukup jelas.

Pasal 490
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 491

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Bidara Cina: Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte BNN di Kelurahan Cipinang Cempedak; Kelurahan Pedati Prumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang Cempedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo; di Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Cipinang di Kelurahan Cipinang Muara; Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Rawa Bunga: Halte *Fly Over* Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan Kampung Melayu Besar.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung rambutan adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayu.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Bekasi, Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan Kampung Melayu pada jalan tol Jalan Kemayoran – Kampung Melayu; di Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung Melayu – Bekasi; di Kelurahan Bali Mester, Bidara Cina, dan Kelurahan Kampung Melayu pada ruas Jalan Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak pada ruas jalan arteri primer melalui ruas Jalan MT Haryono; dan di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak dan Kelurahan Rawa Bunga pada jalan DI Panjaitan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa:

1. pelebaran jalan di Kelurahan Bidara Cina pada jalan Oto Iskandar Dinata dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Barat; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Jatinegara Timur dan Jalan Matraman Raya; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Timur Raya; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jenderal Basuki Rahmat; dan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya; dan
2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Cipinang Muara dan Cipinang Besar Selatan; serta jalan penghubung

dari jl. Mayjen DI Pandjaitan ke jl. Pahlawan Revolusi di Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Pedati Raya; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Kebon Nanas, Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan, Otista, Otto Iskandar Dinata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata; di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang Indah, Jalan Cipinang Latihan, Jalan Bekasi timur Raya, Jalan Mulya Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya; di Kelurahan Bidara Cina pada jalan Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan Kampung Melayu; dan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kanal Banjir Timur, Kali Cipinang, dan Kali Baru, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kampung Melayu, Balimester, Rawabunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Muara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, dan Kelurahan Bidara Cina.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Kampung Melayu di Kelurahan Balimester;
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Balimester pada jalan Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara Timur, Otto Iskandar, Kampung Melayu Besar, Jatinegara Timur 1, Bekasi Raya, Bukit Duri Utara, Kampung Melayu, Pedata, Jati Negara Timur, dan Jalan Jatinegara Timur 2; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Duri Utara di Kelurahan Kampung Melayu; Jalan Jenderal Basuki

Rahmat, Kali Malang, D.I.Panjaitan, Cawang Baru 1, Otto Iskandar Dinata, Pedata, dan Jalan Kampung Melayu di Kelurahan Bidara Cina; Jalan Kebon Nanas, Cipinang Muara 1, dan Jalan Otista 3; di Kelurahan Cipinang Cempedak pada jalan Jenderal D.I Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, D.I.Panjaitan, Halim Perdana Kusuma, Kebon Nanas, Cawang Baru, Cawang Baru Tengah, Cipinang Cempedak 4, Otto Iskandar 3, Cawang Baru Tengah, Swadaya 1 Dalam, Cawang Baru Barat, Tanah Manisan, Jalan Otista, Otto Iskandar Dinata 3, Cawang Baru 1, Cipinang Cempedak 2, Cipinang Cempedak 5, Otto Iskandar Dinata, Cipinang Cempedak 1, Kampung Melayu, Otista 3, dan Jalan Pedata ; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Barat Raya, D.I.Panjaitan, Pedati Raya, Jatinegara Timur 2, dan Jalan Jatinegara Timur 4 di Kelurahan Rawa Bunga; Jalan Bekasi Timur Raya, dan Jalan D.I.Panjaitan; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Jend Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya, I.Gusti Ngurah Rai, Cipinang Jaya, Mulya Jaya, Cipinang Muara, Cipinang Muara Raya, Media Massa, Majalah, Cipinang Indah, Cakra Wijaya 1, Cipinang Muara 1, Kebon Nanas, Cipinang Indah 1, Majalah, Cipinang Indah, Cipinang Latihan, Bekasi timur Raya, Mulya Jaya, Cipinang Jaya, dan Jalan Cipinang Jaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Kampung Melayu pada jalan Permata, Permata 1, Permata 2, Bukit Duri Utara, Kebon Pala 1, Kebon Pala 2, Kebon Pala 3, Jatinegara Barat, dan Jalan Kampung Melayu Besar; di Kelurahan Bali Mester pada jalan Berlian, Oto Iskandar Dinata, Otista 4, dan Jalan MT Haryono di Kelurahan Bidara Cina, Jalan Urip Sumoharjo, Kemuning, Matraman Raya, Jatinegara Barat, Jatinegara Timur, Jatinegara Barat 3, Jatinegara Barat 4, Kampung Melayu Besar, Wedana, dan Jalan Kampung Melayu; di Kelurahan Rawa Bunga pada jalan Bekasi Barat Raya, Jatinegara Timur, Bekasi Timur 2, Bekasi Timur 3, Bekasi Timur 8, Bekasi Timur 9, Bekasi Timur 17, Jatinegara Timur 2, Bekasi Timur 4, Masjid Jatinegara, DI Panjaitan Bekasi Timur 2, Warung Asem, Kober, Jatinegara Timur 4, Caringin, dan Jalan Kober Kecil; di Kelurahan Cipinang Campedak pada jalan DI Panjaitan, Asuransi, Asuransi 1, Oto Iskandar Dinata 3, Panti Asuhan, Kebon Nanas 3, Kebon Nanas 1, Kebon Nanas Selatan 1, Kebon Nanas Selatan 2, Komplek 1, Komplek 2, Komplek 3, Komplek 4, Komplek 7, Komplek 8, Komplek 10, Komplek 11, Komplek 14, Cipinang Campedak 3, Cipinang Campedak 4, Cawang Baru Barat, Swadaya 1, Cawang Baru Utara, Cawang Baru, Madrasah 1, Madrasah 2, Biru Laut 1, Biru Laut 2, Biru Laut 3, Biru Laut 4, Biru Laut 5, Biru Laut 6, Biru Laut 7, Biru Laut 8, Biru Laut 9, Biru Laut 10, MT Haryono, DI Panjaitan, Hijau Daun 1, Hijau Daun 2, Hijau Daun 3, Hijau Daun 4, Merah Delima, Merah Delima 1, Merah Delima 2, dan Jalan Tanah Manisan; di Kelurahan Cipinang Besar Utara pada jalan Bekasi Timur Raya, DI Panjaitan, Bekasi Timur, Swadaya, Cipinang Latihan, dan Jalan Cipinang

Jaya; dan di Kelurahan Cipinang Muara pada jalan Kalimalang, DI Panjaitan, dan Pancawarga 1 di Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang Lontar, Pancawarga, Kesadanan, dan Jalan Indah 1.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara adalah:

- a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Barat – Timur terdapat pada Kelurahan Bidaracina dan Kelurahan Cipinang Cempedak;
- b. rencana pengembangan jaringan LRT terdapat pada jalan Matraman Raya di Kelurahan Balimester dan Kelurahan Kampung Melayu;
- c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Rawa Bunga;
- d. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Stasiun Jatinegara dan Stasiun Cipinang di Kelurahan Rawa Bunga, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara; dan
- e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata yang melewati Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Cukup jelas.

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 498

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan pembuangan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) dengan zona layanan nomor 10 dan nomor 13 dilaksanakan di ruas Jalan Cipinang Jaya di Kelurahan Bekasi Timur Raya di Kelurahan Cipinang Besar Utara; Jalan Kampung Melayu Besar di Kelurahan Rawa Bunga, Bali Mester, dan Kelurahan Kampung Melayu; Jalan I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan; Jalan Otista di Kelurahan Bidara Cina; Jalan Otista 3 dan Jalan Cawang Baru Tengah di Kelurahan Cipinang Cempedak; Jalan Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Besar Muara; Jalan Cipinang Indah di Kelurahan Cipinang Muara; Jalan Kalimalang di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara; dan Jalan Matraman Raya di Kelurahan Bali Mester.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 499

Cukup jelas.

Pasal 500

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 501

Cukup jelas.

Pasal 502

Cukup jelas.

Pasal 503

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 504

Ayat (1)

Huruf a
Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b
Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cawang: Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung; Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte Busway pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: Halte Pasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar Induk Kramat Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Cawang.

Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan ruas Jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, dan Kelurahan Dukuh: Jalan Tol Jagorawi; Kelurahan Cawang: Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Letjen MT Haryono; Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan: Jalan Meyjen Sutoyo; dan di Kelurahan Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Dukuh: jalan Pondok Gede Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kramat Jati: Jalan Kerja Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu Ampera, Jalan Msj Condet, Jalan Batu Jambrut, Jalan Condet raya; Kelurahan Cililitan: Jalan Kerja Bakti, Kali Bata, Cililitan Besar, Condet Raya, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kalibata; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bayu Ampera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali Baru Timur, dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Batu Ampar, Balekambang, Kampung Tengah, dan Kelurahan Dukuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir diarahkan pada jalan di Kelurahan Cililitan: Jalan Condet Raya, Dewi Sartika, Kalibata, Kalibata Raya, Sutoyo, Mayjen Sutoyo, Kerja Bakti, dan Jalan Cililitan Besar; di Kelurahan Cawang: Jalan Letjend MT. Haryono, Dewi Sartika dan Jalan halim Perdana Kusuma; Kelurahan Kramat Jati: Jalan Pondok Gede Raya, Kerja Bakti dan Jalan Cililitan Besar; Kelurahan Dukuh: Jalan Pondok Gede Raya dan Jalan Bogor Raya; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Bayu Ampera, Msj Condet, Batu Jambrut, dan Jalan Condet raya; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bayu Ampera.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Cawang: Jalan Letjen MT Haryono, SMEA 6, Taman Harapan, Budi Asih, dan Jalan Al-Hidayah; Kelurahan Cililitan: Jalan Swadaya 1, Swadaya 2, Jambul, Cililitan Kecil, Cililitan Kecil 1, Cililitan Kecil 2, Cililitan Besar dan Jalan Batu Ampar; Kelurahan Batu Ampar: Jalan Kumbang, Ampar dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Perternakan, Karya, dan Jalan Nuri; Kelurahan Dukuh: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan: Jalan Meyjen Sutoyo, Dewi Sartika, SMA 14 dan Jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Balai Kambang: Jalan Condet Raya; Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kampung Tengah: Jalan Bogor Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati adalah rencana kereta bandara melalui Kelurahan Cawang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Letjen MT Haryono di Kelurahan Cawang; Tol TMII-Cikunir di Kelurahan Dukuh; Jalan Dewi

Sartika di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan; Jalan Mayjen Sutoyo di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan; Jalan Tol Jagorawi di Kelurahan Cililitan, Dukuh, dan Kelurahan Kramat Jati; dan Jalan Bogor Raya di Kelurahan Batu Ampar, Kampung Tengah, dan Kelurahan Kramat Jati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 509
Cukup jelas.

Pasal 510
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 511
Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pasal 513
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 514
Cukup jelas.

Pasal 515
Cukup jelas.

Pasal 516
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 517

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinang Ranti: Halte Taman Mini dan Halte Pinang Ranti; Kelurahan Cipinang Melayu: halte busway di Jalan Jatiwiringin; Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Hankam; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Venus; Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Pondok Gede Raya; dan di Kelurahan Kebon Pala dan

Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Halim Perdana Kusuma.

Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Pinang Ranti.

Yang dimaksud dengan koridor Cililitan - Terminal Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kebon Pala.

Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Kebon Pala.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Cipinang Melayu.

Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pinang Ranti.

Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Kebon Pala.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek; Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma dan Jalan Mayjend. Sutoyo.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Hankam, dan Jalan TMII Pintu I (Hankam); Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, dan Kelurahan Lubang Buaya: Jalan Pondok Gede Raya; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Raya Halim Perdana Kusuma; dan di Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Jatiwaringin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan TMII Pintu 2 dan Jalan Bakodau; Kelurahan Makasar: Jalan Kerja Bakti, Squadron, Cipinang Asem, Cililitan Besar, dan Jalan Halim Golf Course; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Rajawali Baru, Maphilindo, Trikora, Rajawali Raya Jalan Squadron, Komodor Halim Perdana Kusuma, dan Jalan Venus; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Wisma Haji, Cililitan Besar, Jengki, Nusa Indah, Delima, Permata dan Jalan Cipinang Asem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Buaran, Kali Cipinang, dan Kali Malang, dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Cipinang Melayu, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan/atau lapangan parkir untuk kawasan arteri primer terdapat pada jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Pondok Gede Raya, Kali Malang dan Jalan arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi; Untuk kawasan arteri sekunder terdapat pada jalan Jatiwaringin, Kopatdara/Kopasanda, dan Jalan TMII. Sedangkan untuk kawasan kolektor primer terdapat pada jalan Squadron, Wisma Haji dan Jalan Cilitan Besar, Jalan Jengki, Jalan Rajawali Baru, Jalan Maphilindo, Jalan Trikora dan Jalan Rajawali Raya; Dan untuk Jaringan jalan kolektor Kecamatan Makasar yaitu Jalan Cipinang Asem, Jalan Nusa Indah, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Delima, Jalan Kerja Bakti.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan pada jalan di Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Bakodau, Barokodam, Hankam, Nirbaya, Pinang Ranti, TMII Pintu 1 (Hankam), dan Jalan TMII Pintu II; Kelurahan Makasar: Jalan Pusdiklat Depnaker; Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Angkasa, Angklung, Angsana 3, Arimbi, Banowati, Bojowati, Branjangan Raya, Candra, Cendrawasih, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Cendrawasih 3, Cendrawasih 4, Cendrawasih 5, Cendrawasih 7, Cendrawasih 8, Cendrawasih 9, Cendrawasih 10, Cendrawasih Baru, Darmata, Drupadi, Gatot Kaca, Gede, Gemini, Grawasi, Halilintar, Halim Perdana Kusuma, Jembowati, Kokroso, Komodor Halim Perdana Kusuma, Kresno, Kumbokarna, Kumboyono, Larasati, Manuhua, Maphilindo, Marasing, Mars, Mawuhna, Mokusuli, Nungkulo, Ngatimun, Ontorejo, Padang Golf, Pelita, Ponco Wolo, Ponto Rejo, Punto Dewo, Rajawali Baru, Sadewo, Sembodro, Setio Bomo, Suhadi, Sunahiyo, Surtikanti, Surya, Suyubona, Topan, Udowo, Venus, Waimun, Werkudoro, Angkasa 3, Elang, Branjangan, Madasing, Suhadi, dan Jalan Angkow; Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Artileri, Angkutan, Budi, Budi 4, Budi 5, Budi 6, Budi Harapan, Budi Jaya, Budi Jaya 1, Budi Jaya 3, Damai, Darma, Haji Sulaiman, Harapan 1, Harapan 2, Harapan 3, Harapan 4, Harapan 5, Harapan 6, Infantri, Intendans, Jagur, Jatiwaringin, Kartika Eka Paksi, Kavileri, Kemajuan, Kesenian, Ki Ageng, Mudur Robin, Panca Warga 1, Pangkalan Jati 2, Pangkalan Jati 3, Pangkalan Jati 4, Pangkalan Jati 5, Pangkalan Jati 6, Pemanahan, Peralatan, Sulawai 1 Raya, Tarum Barat, Tol Jakarta – Melayu, Warimba, Wira Bakti, Wira Bakti 2, Wira

Bakti 3, Wira Baraga 5, Wira Darma 2, Wira Darma 4, Wira Jasa, Wira Jati, Wira Jati 2, Wira Jati 6, Wira Loka IV, Wira Yuda, Wiraloka Baku, Wiraloka II, Wirayuda 2, Zeni, Manunggal 1, Manunggal 2, Manunggal 3, dan Jalan Wira Budi; Kelurahan Kebon Pala: Jalan Cipinang Asem, Jend. DI. Panjaitan, Kolonel Sutomo, Kolonel Sutomo 3, Masjid Dharul Khaerot, Perindustrian, Perindustrian 1, Perindustrian 2, dan Jalan Permata; Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Pondok Gede Raya; dan di Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu: Jalan Trikora.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar adalah:

- a. rencana pengembangan jaringan MRT terdapat pada Stasiun Makasar melalui Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Halim Perdanakusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu; dan
- b. rencana kereta bandara melalui kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Kebon Pala.
- c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada *Fly Over* Cawang melalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekasi – Cikampek di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 524

Ayat (1)

Huruf a

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) pada jalan Jatiwaringin, Harapan, Budi Jaya, Mesjid, Pelita, dan Jalan Haji Sulaiman di Kelurahan Cipinang Melayu; Jalan Lapangan Golf Halim, Hercules, Antonov, Tupolov, Rajawali Baru, dan Jalan Maphilindo di Kelurahan Halim Perdana Kusuma; Jalan Cipinang Asem, Jend. D.I. Panjaitan, dan Jalan Gereja di Kelurahan Kebon Pala; Jalan Pusklat Depnaker, Kerja Bakti, dan Jalan Cililitan Besar di Kelurahan Makasar; Jalan Pondok Gede Raya, dan Jalan Pinang Ranti 2 di Kelurahan Pinang Ranti; Jalan Golf Course, Squadron di Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Makasar; Jalan Halim Perdana Kusuma di Kelurahan Kebon Pala dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma; Jalan Permata di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte *Fly Over* Jatinegara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis: jalan tol pada jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer melalui ruas Jalan Ahmad Yani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan prasarana jalan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Matraman Raya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Palmeriam: Jalan Palmeriam Selatan, Tegalan, Palmeriam Utara, Slamet Riyadi, Kyai Ahmad Dahlan, Bunga dan Jalan Pramuka Jati; Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Slamet Riyadi; Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Pisangan Baru Utara, Kelapa Sawit, dan Jalan Pisangan Baru Tengah; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Jalan Kelapa Sawit, Pembina Barat, Pandan Raya, Kelapa Sawit, Kayu Manis 7, Kayu Manis Timur, dan Jalan Kayu Manis Timur; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 7, Kayu Manis Barat, dan Jalan Pisangan Baru Tengah; dan Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem, Kelapa Sawit, Kemuning, Pembina Barat, Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Ciliwung, dan Kali Baru Timur; dan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara, Palmerah, Kayu Manis, Utan Kayu Selatan, Pisangan Baru, dan Kelurahan Kebon Manggis;

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat pada jalan Jalan Kayu Manis Timur, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kramat Asem; Kelapa Sawit dan Jalan Kramat Asem di Kelurahan Utan Kayu Selatan; Jalan Kayu Manis Timur, dan Jalan Utan Kayu di Kelurahan Utan Kayu Utara; Jalan Pisangan Baru Utara di Kelurahan Pisangan Baru; Jalan Tegalan, Kyai Ahmad Dahlan, dan

Jalan Bunga Kelurahan Palmeriam; Jalan Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kayu Manis 10 dan Jalan Pisangan Baru Tengah di Kelurahan Kayu Manis; Jalan Kayu Manis Timur, Kelapa Sawit, Tegalan, Kayu Manis 8, Kayu Manis 4, Kebon Kelapa, Kyai Ahmad Dahlan, Kramat Asem, Kayu Manis 10, Utan Kayu, Jalan Bunga, Kramat Asem, Pisangan Baru Utara dan Jalan Pisangan Baru Tengah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Kebon Manggis: Jalan Matraman Raya, Kebon Manggis, Matraman Salemba, Ksatrian, Ksatrian 3, Ksatrian 5, Ksatrian 6, Ksatrian 7, Ksatrian 10, Slamet Riyadi, Slamet Riyadi 1, dan Jalan Slamet Riyadi 2; Kelurahan Palmeriam: Jalan Matraman Raya, Pramuka, Penegak, Gugus Depan, Penggalang, Tegalan, Pembina, Tegalan 1, Palmeriam 3, Palmeriam Selatan, dan Jalan Bunga 2; Kelurahan Kayu Manis: Jalan Pramuka, Kayu Manis Utara, Kayu Manis utara 1, Kayu Manis 1, Kayu Manis 2, Kayu Manis Timur, Kayu Manis Barat, Kayu Manis 9, Pisangan Baru Tengah 1, Pisangan Baru Tengah 2, Pisangan Baru Tengah 3, dan Jalan Kelapa Sawit; Kelurahan Utan Kayu Utara: Jalan Pramuka, Kayu Manis Timur, Supriyadi, Rambutan, Kayu Ramin, Warijin, Kemuning, Mangga 1, Mangga, Utan Kayu, Pengayoman, Sirsak, Nanas, Nangka, Mede, Duren, Wahab, Mundu, Pengayoman Mede, Pengayoman Mede 2, Multi Karya, Multi Karya 1, Multi Karya 2, Multi Karya 3, dan Jalan Ahmad Yani; dan di Kelurahan Pisangan Baru: Jalan Ahmad Yani, Nanas 1, Asem Gede, Asem Gede 3, Kramat Asem, Pengayoman, Rasamale 2, Puspa, Puspa 3, Kamper, Kelapa Tinggi, dan Jalan Skip di Kelurahan Utan Kayu Selatan; Jalan Ahmad Yani, Timur 2, Timur 3, Timur 4, Timur 5, Timur 7, Pisangan Baru Timur, Pisangan Baru Tengah, Pisangan Baru 2, Pisangan Baru 3, Kayu Manis 10, Pisangan Baru Tengah 1.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian dan/atau melalui di Kecamatan Matraman adalah:

- a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon Manggis, dan Kelurahan Kayu Manis;
- b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Kayu Manis, Kebon Manggis, Palmeriam dan Kelurahan Pisangan Baru dengan Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam; dan
- c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis. Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Kayumanis Barat dan Jalan Pisangan Baru Tengah 1 di Kelurahan Kayumanis dan Kelurahan Palmeriam, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam, Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis, Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kayumanis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 535

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

penerapan sistem polder terdapat pada:

1. nomor 31 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis;
2. nomor 33 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmerah, Pisangan Baru dan Kelurahan Kayu Manis;
3. nomor 37 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Kelurahan Pisangan Baru; dan
4. nomor 48 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Kelurahan Kebon Manggis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

pemeliharaan dan peningkatan kapasitas saluran submakro dilakukan pada di Saluran Pisangan Baru.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 536

Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 537

Ayat (1)
Huruf a
pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan air limbah terpusat (*off site*) berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Jalan Pramuka, Kelapa Sawit, dan Jalan Kayu Manis Timur di Kelurahan Utan Kayu Utara dan Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jalan Matran Raya Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pusat pemerintahan meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 540

Cukup jelas.

Pasal 541

Cukup jelas.

Pasal 542

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 543

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gedong: Halte RS Harapan Bunda dan Halte *Fly over* Bogor Raya; Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: halte di ruas Jalan Bogor Raya; dan di Kelurahan Gedong: halte di ruas Jalan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan di Kelurahan Gedong: jalan tol pada ruas tol Gedong; dan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: peningkatan Jalan Bogor Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Pekayon: Jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: Jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: Jalan Jati, Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari: Jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: Jalan Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

- a. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Gongseng, Sungai Ciliwung, Kali Cijantung, Kali Baru dan Kali Cipinang, dan
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Kelurahan Gedong, Cijantung, Baru, Kalisari, dan Kelurahan Pekayon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

- a. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir

terdapat di Kelurahan Pekayon: pada jalan Baret Biru, Kalisari Lapan, Cibubur Raya, Kalisari, dan Jalan Kiwi Raya; Kelurahan Gedong: pada jalan Jati, Kopashanda, Beringin, Anyer, Mahoni, Tengah Raya, dan Jalan Condet Raya; Kelurahan Cijantung: pada jalan Jati, Gongseng, Pertengahan, Kopashanda, dan Jalan Beringin; Kelurahan Kalisari: pada jalan RA Fadilah, Kalisari 2, Lapan, Lestari, Kalisari 3, Haji Hasan, dan Jalan Kobang Diklat 1; dan di Kelurahan Baru: pada jalan Haji Hasan, Kobang Diklat 1, Gongseng, dan Jalan Kopashanda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan angkutan barang dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Pekayon pada jalan Raya Bogor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: Jalan Bogor Raya; Kelurahan Gedong: Jalan H. Taiman, H. Taiman Barat 1, Trikora, Trikora 2, Trikora 3, Kompleks Depsos, Jalan Masjid, Kesehatan, Tanjung, Bougenvile, Anyelir, Bekung, Kaca Piring, Beringin, Buncur, Kenanga, Beringin, Flamboyan, Cempaka, Johar, Rasam, Rasamala, dan Jalan Jati; dan di Kelurahan Pekayon: Jalan Asem, Karya Bakti 3, Pule, SLB Pangudi Luhur, Pendidikan 2, Pendidikan 3, dan Jalan Beringin di Kelurahan Cijantung, Jalan Kiwii Raya, Kalisari, Gandaria, Gandaria 3, dan Jalan Cibubur Raya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 546

Cukup jelas.

Pasal 547

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Bogor Raya di Kelurahan Gedong, Cijantung dan Kelurahan Pekayon, Jalan Gongse di Kelurahan Cijantung dan Kelurahan Baru, Jalan Kalisari 2 di Kelurahan Pekayon, Jalan Gedong di Kelurahan Gedong, Jalan Radar Raya, Lestari, Kalisari 3, dan Jalan Kalisari 2 di Kelurahan Kalisari.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 548
Cukup jelas.

Pasal 549
Ayat (1)
Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:
a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 550
Cukup jelas.

Pasal 551
Cukup jelas.

Pasal 552
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 553
Cukup jelas.

Pasal 554
Cukup jelas.

Pasal 555
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 556

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 557

Cukup jelas.

Pasal 558

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pulo Gadung: Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, *Fly Over* Klender, TU Gas, dan Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Velodrome, UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan Halte Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Enja Jakarta Timur, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih: Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass; dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.

Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih.

Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan Timur.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih.

Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun – Ancol adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun dan Kelurahan Jati.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.

Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan Kelurahan Jati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur: ruas jalan tol pada ruas tol Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan; Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, dan Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani; Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Timur Raya; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi Raya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pelebaran Jalan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun: Jalan Balap Sepeda; Kelurahan Cipinang: Jalan Cipinang Baru Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan Pegambiran, Velodrome, dan Jalan Perserikatan; Kelurahan Rawamangun, Jati, dan Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Pemuda; dan di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Putih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder dalam ayat ini berupa pemeliharaan jalan di Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Taruna, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, dan Jalan Cipinang Baru Utara; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Kayu Putih Selatan; Kelurahan Jati: Jalan Pulo Asem Timur, layur, Pegambiran, dan Jalan Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Cipinang Kebembem, Bojona Tirta, Bojona Tirta 4, Pisangan Lama Selatan, dan Jalan Pisang Lama 3; Kelurahan Cipinang: Jalan Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, dan Jalan Bekasi Timur Raya; Kelurahan Rawamangun: Jalan Kayu Jati, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, Sunan Giri, Kedondong, Wismajaya, Balai Pustaka Timur, dan Jalan Rawamangun Muka Barat; dan di Kelurahan Kayu Putih: Jalan Kayu Jati, Pratekan, Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan lokal dilakukan pada:

1. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter, dan
2. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Rawamangun, Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang, dan Kelurahan Pisangan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan perparkiran dalam ayat ini dilakukan pada:

1. penyediaan prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*) terdapat pada kawasan Pemuda/Pramuka di Kelurahan Rawamangun dan Kawasan Pulo Mas di Kelurahan Kayu Putih.
2. parkir di badan jalan (*on street parking*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. parkir di luar badan jalan (*off street parking*) melalui pembangunan gedung parkir dan atau lapangan parkir terdapat di Kelurahan Rawamangun: pada jalan Kayu Jati, Rawamangun Muka Barat, Kedondong Wismajaya, rawamangun Muka Raya, Balai Pustaka, dan Jalan Sunan Giri; Kelurahan Jati: pada jalan Pegambiran, Pulo Asem Timur, dan Jalan Balap Sepeda 4; Kelurahan Pisangan Timur: pada jalan Bojona Tirta 4, Pisangan lama Selatan, Pisang Lama 3, dan Jalan Bojona Tirta; Kelurahan Cipinang: pada jalan Bekasi Timur Raya di; Kelurahan Kayu Putih: pada jalan Bangunan Timur, Pondasi, dan Jalan Bangunan Barat; pada jalan Taruna, Kayu Putih Selatan, Bangunan Timur, Bangunan Barat, Pratekan, Kayu Jati, Mutiara, Alu-Alu, Jatinegara Kaum, Cipinang Baru Utara, Kedondong, Cipinang Baru Timur, Wisma Raya, Persahabatan Utara, Bojana Tirta, Cipta Sarana, Pulo Mas Timur, Tiner, Tanah Mas, Balai Pustaka Timur, Persahabatan, Cipinang Baru Bunder, Cipinang Kebembem, Pisangan Lama, Layur, Perintis Kemerdekaan, Rawamangun Muka Selatan, Bojana Tirta 4, Pori Raya, Pisangan Lama 3 dan Jalan Cipinang Sodong; Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jati: pada jalan Balap Sepeda; Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan

Jati: pada jalan Pemuda; Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Kayu Putih; dan di Kelurahan Pulo Gadung: pada jalan Perintis Kemerdekaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda dalam ayat ini diarahkan di kelurahan Kayu Putih: Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Mas Timur, Pulo Mas Utara, Pulo Mas Timur 10, Ahmad Yani, Pulomas Barat, Kayu Putih, Bangunan Barat, Metro Jaya, Haji Ten, Metro Jaya 1, dan Jalan Bangunan Timur; Kelurahan Rawamangun: Jalan Ahmad Yani, Haji Ten, Kayu Jati, Kayu Jati 1, Kayu Jati 2, Kayu Jati 3, Kayu Jati 4, Balap Sepeda 4, Pemuda, Balap Sepeda, Bangunan Timur C, Daksenapati Barat 1, Daksenapati Barat 2, Daksenapati Barat 3, Daksenapati Barat 4, Daksenapati Utara, Perumahan Dosen, Daksenapati Timur A, Daksenapati Timur B, Daksenapati Timur C, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Demak, Sunan Geseng, Sunan Kanoman, Sunan Muria, Sunan Ampel, Balai Pustaka Timur, Waru, Balai Pustaka, Perserikatan, Paus Dalam, Wisma Jaya, Kedondong, Rawamangun Muka Selatan, Rawamangun Muka Barat, dan Jalan Rawamangun Muka Raya; Kelurahan Pisangan Timur: Jalan Ahmad Yani, Rawa Jaya 1, Rawa Jaya 2, Rawa Jaya 3, Cipta Sarana, Pisangan Lama, Pisangan Lama 1, Pisangan Lama Selatan, Bekasi Timur Raya, Cipinang Kebembem 2, Cipinang Kebembem 3, dan Jalan Albasia Raya; Kelurahan Pulo Gadung: Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Bekasi Raya, Kayuputih Selatan, Taruna, Pulo Nangka Timur, Pulo Nangka Tengah, Timur 1, Timur 2, Pulo Nangka Timur 2B, Pulo Nangka Timur 3B, Kayuputih Utara 3, Kayu Putih Utara 6, Kayu Mas Utara 6, Kayu Mas Tengah 9, Kayu Mas Utara 1, Kayu Mas Utara, Kayu Mas Tengah, Kayu Manis Timur 1, Kayu Mas Timur; Kelurahan Jati: Jalan Balap Sepeda, Pulo Asem Utara 1, Pulo Asem Utara 2, Pulo Asem Utara 3, Pulo Asem Utara 4, Pulo Asem Utara 5, Taman Pulo Asem, Pulo Asem 7, Pulo Asem 4, Pulo Asem 1, Pemuda, Velodrome, Pulo Asem Timur 1, Pulo Asem Timur 3, Pulo Asem Timur 4, Pulo Asem Timur 5, Pulo Asem Timur 6, Pulo Asem Timur 7, Jati Kemuning, Jati Barang 1, Jati Barang 3, Jati Barang 5, Jati Barang 8, Jati Barang 9, Jati Pakis, Jati Mangga, Jati Palembang, Mundu Raya, Pratama 6, Sindang Sunter, Mundu 1, Mundu 3, Jati Perwira, Jati Pasar, Cakalan, Cakalan 3, Duyung, Duyung 1, Bawal, Bawal 1, Bawal 3, Bawal 6, Tamba 1, Tamba 2, Sudan sedayu, Sunan Derajat, Hiu, Mas Koki, Mas Koki 1, Mas Koki 2, Mas Koki 3, Mas Koki 4, Mas Koki 5, Lodan 1, Lodan 2, Lodan 3, Lodan 4, Kakap 1, Kakap 3, Kakap Raya, Taman Bandeng, Tongkol, Taman Berdikari Sentosa, Jatinegara Kaum, dan Jalan Alu-alu; Kelurahan Jatinegara Kaum: Jalan Bekasi raya, Remaja, Jatinegara Kaum, dan Jalan Bekasi Timur Raya; dan di Kelurahan Cipinang Raya: Jalan Bekasi Timur Raya, Albasia Raya, Kedondong, Persahabatan Utara, dan Jalan Alu-alu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang diarahkan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih pada jalan Tol Wiyoto Wiyono.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cipinang, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam;
- d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan transisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 559

Cukup jelas.

Pasal 560

Ayat (1)

pengembangan lapisan inti dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik di Jalan Bekasi Timur Raya di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Kayu Putih di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih, Jalan Velodrome dan Jalan Perserikatan di Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawamangun, Jalan Cipinang Baru Raya di Kelurahan Cipinang, Jalan Bojana Tirta, Bojana Tirta 2, Persahabatan Utara dan Jalan Bojana Tirta 4 di Kelurahan Pisangan Timur, Jalan Cipinang Baru Timur dan Jalan Cipinang Baru Utara di Kelurahan Cipinang, Jalan Jatinegara Kaum di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Jatinegara Kaum dan Kelurahan Jati, Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Pisangan Timur, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih, Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 561

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

penerapan sistem polder pada:

1. nomor 35 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung;
2. nomor 36 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Rawamangun, Cipinang, Pisangan Timur, dan Kelurahan Jati;
3. nomor 38 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Pisangan Timur dan Kelurahan Cipinang; dan
4. nomor 40 dan 41 dengan daerah layanan hidrologi yang meliputi Kelurahan Jatinegara Kaum.

Huruf c

Yang dimaksud pompa air lainnya adalah pompa air yang terdapat di sekitar ASMI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 562

Ayat (1)

Tujuan rencana pengembangan prasarana air minum sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem penyediaan air minum secara menyeluruh untuk mencapai tingkat cakupan pelayanan 100% (seratus persen) populasi terlayani; dan
- b. peningkatan sistem jaringan pipa air baku dan/ atau air curah berupa pipa transmisi dengan diameter lebih dari 1600 mm (seribu enam ratus milimeter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 563

Cukup jelas.

Pasal 564

Cukup jelas.

Pasal 565

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 566

Cukup jelas.

Pasal 567

Cukup jelas.

Pasal 568

Cukup jelas.

Pasal 569

Ayat (1)

Huruf a

Pembagian zona dan sub zona kawasan berdasarkan pertimbangan kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan, batasan fisik, dan intensitas pemanfaatan lahan.

Huruf b

Pembagian blok dan sub blok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 570

Cukup jelas.

Pasal 571

Cukup jelas.

Pasal 572

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 573

Cukup jelas.

Pasal 574

Cukup jelas.

Pasal 575

Cukup jelas.

Pasal 576

Cukup jelas.

Pasal 577

Cukup jelas.

Pasal 578

Cukup jelas.

Pasal 579

Ayat (1)

Huruf a

Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbuka berdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.

huruf b

Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan korban.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 580

Cukup jelas.

Pasal 581

Cukup jelas.

Pasal 582

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 583

Cukup jelas.

Pasal 584

Cukup jelas.

Pasal 585

Cukup jelas.

Pasal 586

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 587
Cukup jelas.

Pasal 588
Cukup jelas.

Pasal 589
Cukup jelas.

Pasal 590
Cukup jelas.

Pasal 591
Cukup jelas.

Pasal 592
Cukup jelas.

Pasal 593

Ayat (1)

Huruf a

Ruang evakuasi bencana adalah tempat titik kumpul bagi masyarakat yang akan berlindung akibat timbulnya bencana alam seperti gelombang besar dan angin puting beliung diarahkan pada tempat terbuka berdekatan dengan dermaga di setiap pulau untuk memudahkan evakuasi ke tempat penampungan penanganan korban bencana.

Huruf b

Pulau evakuasi bencana merupakan tindakan atau penanganan korban bencana dari tempat evakuasi sementara ke pulau tempat penanganan korban.

Ayat (2)

Yang dimaksud pusat pemerintahan dalam ayat ini meliputi Sub Zona Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Daerah, dan Sub Zona Perwakilan Asing.

Pasal 594
Cukup jelas.

Pasal 595
Cukup jelas.

Pasal 596

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang dalam indikasi program meliputi:

1. program perwujudan rencana pola ruang;
2. program perwujudan rencana jaringan prasarana;

3. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya; dan
4. Program perwujudan pemanfaatan ruang prioritas yang tertuang dalam indikasi program.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber pendanaan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Instansi pelaksana terdiri dari :

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Swasta dalam negeri dan swasta asing;
6. Masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
7. Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Huruf f

Waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR dan PZ yang meliputi:

1. Pembangunan jangka menengah pertama;
2. Pembangunan jangka menengah kedua;
3. Pembangunan jangka menengah ketiga;
4. Pembangunan jangka menengah keempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 597

Cukup jelas.

Pasal 598

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan diperbolehkan adalah kegiatan atau penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan atau penggunaan/pemanfaatan ruang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembatasan

pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; (b) pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; (c) pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlah prasarana peribadatnya, maka aktivitas rumah ibadah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan bersyarat adalah penggunaan/pemanfaatan ruang diperlukan persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat penggunaan/pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Contoh persyaratan umum antara lain: (a) dokumen AMDAL; (b) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); (c) dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); (d) pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (*development impact fee*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat adalah kegiatan yang terkena ketentuan dalam kegiatan yang diizinkan terbatas dan ketentuan dalam kegiatan yang diizinkan bersyarat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan tidak diizinkan adalah kegiatan atau penggunaan/pemanfaatan ruang yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ayat (3)

Klasifikasi kegiatan dalam sub zona mempertimbangkan:

- a. kualitas ruang zona dan/atau sub zona yang diharapkan;
- b. kesesuaian kegiatan zona dan/atau sub zona;
- c. sesuai dengan standar prasarana penunjang zona dan/atau sub zona;
- d. dampak kegiatan pada suatu zona dan/atau sub zona; dan
- e. daya dukung lingkungan dan/atau prasarana dan utilitas.

Pasal 599

Cukup jelas.

Pasal 600
Cukup jelas.

Pasal 601
Cukup jelas.

Pasal 602
Cukup jelas.

Pasal 603
Cukup jelas.

Pasal 604
Cukup jelas.

Pasal 605
Cukup jelas.

Pasal 606
Cukup jelas.

Pasal 607
Cukup jelas.

Pasal 608
Cukup jelas.

Pasal 609
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan persyaratan umum adalah persyaratan administratif.

Yang dimaksud dengan persyaratan khusus adalah persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Huruf aa

Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Huruf bb

Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Huruf cc

Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Huruf dd

Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Huruf ee

Yang dimaksud dengan paling banyak 1 (satu) unit adalah 1 (satu) kepemilikan lahan dengan luasan tertentu yang diberikan kegiatan 1 (satu) unit hunian.

Yang dimaksud dengan akses berbeda adalah akses ke dalam dan ke luar bangunan yang dipisahkan antara akses penginapan hotel dan kegiatan lainnya.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Cukup jelas.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Huruf mm

Cukup jelas.

Huruf nn

Cukup jelas.

Huruf oo
Cukup jelas.

Huruf pp
Cukup jelas.

Huruf qq
Cukup jelas.

Huruf rr
Cukup jelas.

Pasal 610
Cukup jelas.

Pasal 611
Cukup jelas.

Pasal 612
Cukup jelas.

Pasal 613
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagai berikut:

$$\text{KDB} = \frac{\text{Luas Lantai Dasar}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai berikut:

$$\text{KLB} = \frac{\text{Luas Seluruh Lantai Bangunan}}{\text{Luas LP}}$$

Huruf c

Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan dan ketinggian peil lantai dasar.

KB dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok ketinggian bangunan, meliputi:

1. bangunan bertingkat rendah untuk ketinggian 1 (satu) sampai 4 (empat) lantai;
2. bangunan bertingkat sedang untuk ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai; dan
3. bangunan bertingkat tinggi untuk ketinggian di atas 8 (delapan) lantai.

Huruf d

Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagai berikut:

$$KTB = \frac{\text{Luas Tapak Basemen}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Huruf e

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas LP yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagai berikut:

$$KDH = \frac{\text{Luas Dasar Hijau}}{\text{Luas LP}} \times 100\%$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 614

Ayat (1)

Huruf a

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan } KDB_R = \frac{(LP_1 \times KDB_1) + (LP_2 \times KDB_2) + \dots + (LP_n \times KDB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan } KLB_R = \frac{(LP_1 \times KLB_1) + (LP_2 \times KLB_2) + \dots + (LP_n \times KLB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Bangunan (KTB) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan } KTB_R = \frac{(LP_1 \times KTB_1) + (LP_2 \times KTB_2) + \dots + (LP_n \times KTB_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Formulasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Batasan KDH}_R = \frac{(LP_1 \times KDH_1) + (LP_2 \times KDH_2) + \dots + (LP_n \times KDH_n)}{(LP_1 + LP_2 + \dots + LP_n)}$$

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu kepemilikan adalah luas lahan dengan satu permohonan izin pemanfaatan ruang dalam satu sub zona dan di dalamnya terdapat prasarana kota.

Yang dimaksud dengan prasarana kota dalam ayat ini antara lain jalan, kali, saluran, dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan proporsional pada ayat ini adalah luas bangunan yang diizinkan sama dengan besaran pemanfaatan ruang masing-masing sub zona.

Huruf d

Yang dimaksud dengan diperhitungkan secara rata-rata adalah perhitungan luas lantai bangunan yang diizinkan dengan besaran pemanfaatan dihitung secara sama tidak berdasarkan sub zona.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 615

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prasarana penunjang adalah bangunan penunjang dari kegiatan utama seperti penginapan di kegiatan rumah sakit, pertokoan di kegiatan apartemen, dan sejenisnya.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat sedang adalah ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.

Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat tinggi adalah ketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sub zona campuran meliputi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian dan komersial.

Angka 1
Yang dimaksud dengan proporsi adalah komposisi penggunaan/pemanfaatan ruang yang diperkenankan.

Yang dimaksud dengan bangunan komersial pada ayat ini adalah kegiatan/pemanfaatan ruang selain kegiatan hunian dan kegiatan industri.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud bangun-bangunan adalah menara telekomunikasi dan sejenisnya.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi penunjang hunian antara lain: parkir, gudang/penyimpanan barang, dan sejenisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 616

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Lahan Perencanaan (LP) adalah lahan efektif yang dikuasai dan/atau direncanakan.

LP untuk kegiatan pemanfaatan ruang dapat berbentuk super blok, sub blok dan/atau peretakan/persil.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan garis sempadan bangunan (GSB) adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

Angka 3

Yang dimaksud dengan jarak bebas bangunan jarak serendah-rendahnya yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas samping dan belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan RDTR dan PZ.

Angka 4

Yang dimaksud dengan ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

Angka 5

Yang dimaksud dengan bangunan di bawah permukaan tanah adalah sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan atau sebagian terletak di bawah tanah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan bangunan layang adalah bangunan penghubung antar bangunan yang dibangun melayang di atas permukaan tanah.

Angka 7

Yang dimaksud dengan bangunan tinggi adalah bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di atas permukaan air adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang di atas permukaan air seperti sungai, waduk, danau dan laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang pada penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang pada daerah yang dilalui jalur tegangan tinggi seperti SUTET dan/atau SUTT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 617

Cukup jelas.

Pasal 618

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dimundurkan dan tidak membentuk sudut pada ayat ini bertujuan agar tidak menghalangi jarak pandang kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 619

Cukup jelas.

Pasal 620

Cukup jelas.

Pasal 621

Cukup jelas.

Pasal 622

Cukup jelas.

Pasal 623

Cukup jelas.

Pasal 624

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan/penambahan kegiatan adalah perubahan atau penambahan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui pertimbangan BKPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penambahan luas lantai bangunan adalah penambahan luas lantai bangunan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui pertimbangan BKPRD.

Pasal 625

Cukup jelas.

Pasal 626

Cukup jelas.

Pasal 627

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan awasan Cagar Budaya adalah bangunan cagar Budaya yang termasuk golongan A dan golongan B.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 628

Cukup jelas.

Pasal 629

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dan sosial meliputi fasilitas pendidikan; kesehatan; ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga; perdagangan dan niaga; pemerintahan dan pelayanan umum; peribadatan; dan fasilitas kebudayaan dan rekreasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud Prasarana minimal lainnya adalah prasarana penunjang suatu kegiatan lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kualitas lokal minimum pada zona yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 630
Cukup jelas.

Pasal 631
Cukup jelas.

Pasal 632
Cukup jelas.

Pasal 633
Cukup jelas.

Pasal 634
Cukup jelas.

Pasal 635
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud pemecahan adalah pemecahan kaveling/persil perumahan sesuai surat tanah dan/atau sesuai dengan kavling yang telah ditetapkan sesuai dengan sub zona.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 636

Cukup jelas.

Pasal 637

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud luas lahan perencanaan skala kecil adalah luas lahan perencanaan dengan luas paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

Yang dimaksud luas lahan perencanaan skala besar adalah luas lahan perencanaan dengan luas di atas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud luas lahan perencanaan tertentu adalah luas lahan perencanaan di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 638

Cukup jelas.

Pasal 639

Cukup jelas.

Pasal 640

Cukup jelas.

Pasal 641

Cukup jelas.

Pasal 642

Cukup jelas.

Pasal 643

Cukup jelas.

Pasal 644

Cukup jelas.

Pasal 645

Cukup jelas.

Pasal 646

Cukup jelas.

Pasal 647
Cukup jelas.

Pasal 648
Cukup jelas.

Pasal 649
Cukup jelas.

Pasal 650
Cukup jelas.

Pasal 651
Cukup jelas.

Pasal 652
Cukup jelas.

Pasal 653
Cukup jelas.

Pasal 654
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perubahan RDTR dan PZ adalah apabila terdapat perubahan RDTR dan PZ tidak lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan RDTR dan PZ, sebagai bahan revisi RDTR dan PZ.

Pasal 655
Cukup jelas.

Pasal 656
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemantauan adalah kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan RDTR dan PZ secara langsung, tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan RDTR dan PZ secara terukur dan objektif.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pelaporan adalah kegiatan penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan RDTR dan PZ.

Pasal 657
Cukup jelas.

Pasal 658
Cukup jelas.

Pasal 659
Cukup jelas.

Pasal 660
Cukup jelas.

Pasal 661
Cukup jelas.

Pasal 662
Cukup jelas.

Pasal 663
Cukup jelas.

Pasal 664
Cukup jelas.

Pasal 665
Cukup jelas.

Pasal 666
Cukup jelas.

Pasal 667
Cukup jelas.

Pasal 668
Cukup jelas.

Pasal 669
Cukup jelas.

Pasal 670
Cukup jelas.

Pasal 671
Cukup jelas.

Pasal 672
Cukup jelas.